

Nomor Indek : 51/D.M.T. (PAPF. /US.  
Tanggal : 5.09.2005



lot 1  
NoT  
2004  
C 3

**NOTA KEUANGAN**  
**DAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2004**

**REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN 2004 DAN ASUMSI DASAR APBN 2004</b> .....	4
Pendahuluan .....	4
Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia Terkini .....	6
Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia 2004 .....	10
Próspek Ekonomi Indonesia 2004 dan Asumsi Dasar APBN 2004 .....	12
<i>Pertumbuhan Ekonomi</i> .....	14
<i>Inflasi</i> .....	17
<i>Nilai Tukar Rupiah</i> .....	19
<i>Suku Bunga SBI-3 Bulan</i> .....	20
<i>Harga Minyak Mentah Internasional</i> .....	23
<i>Produksi Minyak Indonesia</i> .....	24
Neraca Pembayaran .....	24
<i>Transaksi Berjalan</i> .....	25
<i>Neraca Modal</i> .....	26
<i>Prospek Neraca Pembayaran Tahun 2004</i> .....	27
<b>BAB III PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA</b> .....	30
Pendahuluan .....	30
Pendapatan Negara dan Hibah .....	31
<i>Penerimaan Perpajakan</i> .....	33
<i>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> .....	38
<i>Hibah</i> .....	39

	<b>Halaman</b>
Belanja Negara .....	40
<i>Belanja Pemerintah Pusat</i> .....	42
<i>Pengeluaran Rutin</i> .....	42
<i>Pengeluaran Pembangunan</i> .....	47
<i>Belanja Untuk Daerah</i> .....	49
Keseimbangan Umum dan Defisit APBN .....	51
Pembiayaan Defisit Anggaran .....	53
<b>BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA</b>	
<b>TAHUN ANGGARAN 2004</b> .....	56
Pendahuluan .....	56
Pendapatan Negara dan Hibah .....	60
<i>Penerimaan Perpajakan</i> .....	60
<i>Penerimaan Negara Bukan Pajak</i> .....	63
<i>Hibah</i> .....	66
Belanja Negara .....	66
<i>Belanja Pemerintah Pusat</i> .....	68
<i>Pengeluaran Rutin</i> .....	69
<i>Subsidi</i> .....	69
<i>Bunga Utang</i> .....	71
<i>Belanja Pegawai</i> .....	71
<i>Belanja Barang</i> .....	72
<i>Pengeluaran Rutin Lainnya</i> .....	73
<i>Pengeluaran Pembangunan</i> .....	73
<i>Belanja untuk Daerah</i> .....	88
<i>Dana Perimbangan</i> .....	89
<i>Dana Bagi Hasil</i> .....	90
<i>Dana Alokasi Umum</i> .....	91
<i>Dana Alokasi Khusus</i> .....	92
<i>Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian</i> .....	93
Keseimbangan Umum dan Defisit APBN .....	95
Pembiayaan Defisit Anggaran .....	95

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

	<b>Halaman</b>
<b>TABEL</b>	
II.1 Perkembangan Asumsi Makro, 2001 – 2004 .....	5
II.2 Indikator Perekonomian Dunia, 2002 – 2004 .....	13
II.3 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil, 2001 – 2004 .....	15
II.4 Perkembangan Suku Bunga, 2001 – 2003 .....	22
II.5 Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia, 2002 – 2004 .....	29
III.1 Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 2001 – 2003 .....	32
III.2 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2001 – 2003 .....	37
III.3 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah, 2001 – 2003 ....	40
III.4 Perkembangan Belanja Negara, 2001 – 2003 .....	41
III.5 Perkembangan Pengeluaran Rutin, 2001 – 2003 .....	46
III.6 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, 2001 – 2003 .....	49
III.7 Perkembangan Anggaran Belanja Untuk Daerah, 2001 – 2003 .....	52
III.8 Perkembangan Pembiayaan Defisit Anggaran, 2001 – 2003 .....	54
IV.1 Ringkasan APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	59
IV.2 Pendapatan Negara dan Hibah APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	67
IV.3 Belanja Negara APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	68
IV.4 Pengeluaran Rutin APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	73
IV.5 Dana Alokasi Khusus APBN 2004 .....	93
IV.6 Anggaran Belanja Untuk Daerah, APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .	94
IV.7 Pembiayaan Defisit Anggaran APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	98

**GRAFIK**

II.1	Ekspor dan Impor Nonmigas Indonesia, 2002 – 2003 .....	10
II.2	Perkembangan Inflasi, 2002 – 2003 .....	18
II.3	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat, Januari 2002 – Oktober 2003 .....	19
II.4	Posisi dan Target Indikatif Uang Primer, 2000 - 2003 .....	21
II.5	Perkembangan Harga Rata- Rata Minyak di Pasar Internasional, Desember 2001 - Oktober 2003 .....	24
II.6	Transaksi Berjalan, Neraca Perdagangan, dan Neraca Jasa, 1997 – 2003 .....	26
III.1	Perkembangan Pendapatan Negara, 2001 – 2003 .....	33
III.2	Perkembangan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak, 2001 – 2003 .....	34
III.3	Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2001 – 2003 .....	38
III.4	Perkembangan Pengeluaran Rutin, 2001 – 2003 .....	43
III.5	Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, 2001 – 2003 .....	48
III.6	Perkembangan Anggaran Belanja Untuk Daerah, 2001 – 2003 .....	52
III.7	Perkembangan Pembiayaan Defisit Anggaran, 2001 – 2003 .....	55
IV.1	Ringkasan Perkembangan APBN 2001 - 2003 dan RAPBN 2004 .....	59
IV.2	Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2001 - 2004 .....	97

**DAFTAR LAMPIRAN**

		<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Rincian Penerimaan Perpajakan, APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	99
Lampiran 2	Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak, APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	100
Lampiran 3	Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Dana Investasi (RDI), APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	101
Lampiran 4	Rincian Pengeluaran Rutin, APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	102
Lampiran 5	Pengeluaran Rutin Berdasarkan Sektor dan Subsektor, APBN 2003 dan RAPBN 2004 .....	103
Lampiran 6	Pengeluaran Pembangunan Berdasarkan Sektor dan Subsektor, APBN 2003 dan RAPBN 2004 .....	105
Lampiran 7	Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran, APBN Perubahan 2003 dan APBN 2004 .....	107
Lampiran 8	Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004	108

## BAB I PENDAHULUAN

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang sebagai wujud dan pengelolaan keuangan negara dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu, pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2004 merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

APBN 2004 merupakan APBN kelima atau terakhir sebagai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 dan merupakan yang ketiga di bawah Kabinet Gotong Royong. Selain mengacu kepada GBHN 1999-2004, penyusunan APBN 2004 juga mengacu kepada Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah dan DPR di dalam rapat-rapat pembicaraan pendahuluan termasuk Repeta 2004, serta program kerja Kabinet Gotong Royong.

Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam GBHN Tahun 1999-2004, kebijakan fiskal diarahkan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

Dalam upaya menciptakan kesehatan fiskal dimaksud, terdapat dua langkah strategis yang harus dipenuhi. Pertama, menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju seimbang atau surplus. Kedua, mengusahakan penurunan jumlah (*stock*) utang publik dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Strategi penurunan defisit anggaran pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua langkah pokok, yaitu (a) peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan, dan (b) pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara. Sementara itu, penurunan rasio utang publik terhadap PDB dapat dilakukan antara lain melalui strategi pengelolaan utang dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat, dalam rangka penurunan rasio utang, dan meningkatkan pendapatan nasional.

Besaran-besaran APBN 2004 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro yang mendasarinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, harga minyak mentah dan tingkat produksi minyak Indonesia. Prospek ekonomi Indonesia tahun 2004 diperkirakan akan semakin membaik dengan pertumbuhan ekonomi akan mencapai sebesar 4,8 persen, laju inflasi sekitar 6,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata sebesar Rp8.600/US\$ dan tingkat suku bunga SBI-3 bulan sekitar 8,5 persen. Sementara itu, harga minyak mentah dan tingkat produksi

*APBN 2004 merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai pasal 23 UUD 1945.*

*APBN 2004 merupakan APBN kelima atau terakhir pelaksanaan GBHN 1999-2004.*

*Dua langkah strategis penyehatan fiskal (i) menurunkan secara bertahap defisit APBN (ii), menurunkan jumlah (stock) utang publik.*

*Asumsi dasar APBN 2004: pertumbuhan ekonomi 4,8 persen, laju inflasi 6,5 persen, suku bunga SBI-3 bulan 8,5 persen, nilai tukar rupiah Rp8.600/US\$, harga minyak US\$22/barel, dan produksi*

*minyak 1,15 juta barel per hari*

minyak Indonesia diperkirakan masing-masing sebesar US\$22,0 per barel dan 1,15 juta barel per hari.

Dengan asumsi tersebut di atas, maka pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2004 mencapai sebesar Rp349,9 triliun (17,5 persen PDB). Sementara itu, belanja negara mencapai Rp374,4 triliun (18,7 persen PDB) sehingga defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp24,4 triliun (1,2 persen PDB). Defisit tersebut akan dibiayai dari sumber perbankan dalam negeri sebesar Rp19,2 triliun (1,0 persen PDB), program privatisasi sebesar Rp5 triliun (0,3 persen PDB), penjualan aset program restrukturisasi sebesar Rp5 triliun (0,3 persen PDB), Surat Utang Negara (neto) sebesar Rp11,4 triliun (0,6 persen PDB), dan sumber luar negeri neto sebesar minus Rp16,1 triliun (0,8 persen PDB).

Nota Keuangan dan APBN 2004, secara berurutan diawali dengan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang dasar hukum, prinsip-prinsip umum, dan gambaran umum APBN 2004.

*Bab II menguraikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia, arah kebijakan ekonomi makro 2004 dan prospek ekonomi Indonesia beserta asumsi dasar ekonomi makro.*

Bab II Prospek Ekonomi Indonesia dan Asumsi Dasar APBN 2004, menguraikan tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini, arah kebijakan ekonomi makro 2004, dan prospek ekonomi Indonesia beserta asumsi dasar ekonomi makro APBN 2004. Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang membaik ditengah gangguan keamanan di dalam negeri, tingginya suhu politik dan keamanan di berbagai kawasan dunia, dan berlanjutnya kecenderungan melemahnya perekonomian global. Ekonomi Indonesia tahun 2002 tumbuh 3,7 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2001 sebesar 3,4 persen. Dalam tahun 2003 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4,0 persen. Manajemen ekonomi makro juga mengalami perbaikan yang berarti, yang ditandai dengan membaiknya indikator makro seperti nilai tukar, inflasi, dan tingkat bunga. Selain itu, defisit anggaran dapat dikendalikan dan mempunyai kecenderungan menurun. Dalam tahun 2004, kinerja ekonomi Indonesia diperkirakan semakin membaik. Hal ini didukung oleh membaiknya lingkungan baik di sisi eksternal maupun internal. Menurut perkiraan *World Economic Outlook* edisi September 2003, kinerja perekonomian dunia diperkirakan akan mengalami pemulihan cukup berarti setelah mengalami sedikit perlambatan akibat terjadinya Perang Irak dan wabah SARS. Sementara itu, kebijakan ekonomi makro Indonesia pada tahun 2004 akan diarahkan kepada tiga sasaran utama, yakni memelihara stabilitas ekonomi makro, memantapkan sektor keuangan, dan memelihara iklim usaha dan iklim investasi, termasuk penciptaan lapangan kerja.

*Bab III menjelaskan perkembangan pelaksanaan APBN tahun 2001 sampai dengan 2003*

Bab III Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menguraikan perkembangan pelaksanaan keuangan negara (APBN) selama tiga tahun terakhir dari tahun 2001, 2002, dan 2003. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan negara dan hibah, belanja negara, pembiayaan anggaran, dan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBN selama periode waktu anggaran 2001 sampai dengan 2003. Dari sisi pendapatan negara, rasio perpajakan terhadap PDB cenderung meningkat dari sekitar 12,8 persen tahun 2001 menjadi sekitar 13,1 persen dalam tahun 2002 dan

dalam APBN 2003. Hal ini dilakukan terutama melalui langkah-langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Sejalan dengan ditempuhnya efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasian anggaran negara, rasio anggaran belanja negara terhadap PDB cenderung menurun dari 23,6 persen tahun 2001 menjadi 20,3 persen tahun 2002 dan 19,1 persen dalam APBN 2003. Penurunan ini terkait erat dengan program pengurangan subsidi BBM. Dengan langkah-langkah peningkatan kapasitas pendapatan negara dan pengendalian belanja negara, defisit anggaran negara dapat diturunkan dalam beberapa tahun terakhir. Defisit anggaran tahun 2001 dapat ditekan menjadi sebesar 2,8 persen PDB dan menurun menjadi 1,7 persen PDB tahun 2002. Kebutuhan stimulus fiskal yang cukup tinggi tahun 2003 menyebabkan defisit anggaran sedikit meningkat namun tetap dapat dikendalikan pada tingkat 1,8 persen PDB dalam APBN 2003.

Sementara itu, Bab IV Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004, menjelaskan target dan langkah-langkah kebijakan APBN 2004. Berbagai asumsi ekonomi makro dalam tahun 2004 selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan sasaran-sasaran dalam APBN 2004 secara terinci, yang meliputi sasaran pendapatan negara dan hibah, rencana belanja negara, kondisi keseimbangan umum (*overall balance*), serta pembiayaan defisit APBN 2004. Target-target dalam APBN 2004 tersebut termasuk pula hasil-hasil dari rencana kebijakan fiskal pemerintah secara spesifik yang dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam tahun 2004. Langkah-langkah kebijakan fiskal dalam tahun 2004 diharapkan mampu menjaga kesinambungan dengan kebijakan fiskal tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan beban fiskal tahun-tahun mendatang. Hal ini mengingat tantangan kebijakan fiskal ke depan masih terasa berat. Memasuki tahun 2004, tantangan kebijakan fiskal tidak hanya dalam pengendalian defisit anggaran, melainkan lebih kepada penentuan strategi pembiayaan yang tepat. Permasalahan dalam bidang fiskal tidak hanya meliputi kompleksitas dalam memformulasikan besaran penerimaan, dan mengatur kombinasi alokasi pengeluaran negara yang optimal, namun juga mencakup hal yang sangat krusial, yaitu upaya menutup kekurangan pembiayaan (*financing gap*) yang disebabkan oleh membengkaknya jumlah pinjaman yang jatuh tempo, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Sebagai konsekuensi dari berakhirnya program IMF di Indonesia pada akhir 2003, Indonesia tidak lagi memperoleh fasilitas penundaan pembayaran utang melalui *Paris Club*. Untuk itu, Pemerintah menempuh langkah-langkah baru dan kreatif sebagai sumber pengganti pembiayaan, seperti penggunaan sebagian dana pemerintah di Bank Indonesia, menerbitkan surat utang dalam negeri, serta menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi di luar negeri.

*Bab IV menjelaskan target dan langkah-langkah kebijakan APBN 2004*

## BAB II

# PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN 2004 DAN ASUMSI DASAR APBN 2004

### PENDAHULUAN

*Besaran - besaran APBN 2004 sangat dipengaruhi oleh asumsi makro yang mendasarinya.*

*Kinerja ekonomi makro Indonesia 2002 membaik dibandingkan dengan tahun 2001 dan terus berlanjut hingga triwulan III tahun 2003.*

*Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dari 4,0 persen tahun 2003 menjadi 4,8 persen tahun 2004.*

*Prioritas kebijakan pemerintah: (1) stabilitas ekonomi makro, (2) mempercepat restrukturisasi keuangan dan perbankan, serta (3) menggerakkan kembali sektor riil.*

Dalam rangka melanjutkan proses pemulihan ekonomi dari krisis tahun 1997, Indonesia perlu terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan (*sustainable*), atau pertumbuhan ekonomi yang mempunyai landasan yang kokoh. Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat memperbaiki standar hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Indikator ekonomi makro terkini menunjukkan bahwa ditengah berlanjutnya gangguan keamanan dalam negeri dan kecenderungan melemahnya perekonomian global, kinerja ekonomi makro Indonesia 2002 membaik dibandingkan dengan tahun 2001 dan terus berlanjut hingga triwulan III tahun 2003. Hal itu ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inflasi yang lebih rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta tingkat suku bunga yang lebih rendah. Sekalipun demikian, membaiknya kondisi makro tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh membaiknya perkembangan di sektor riil, terlebih dengan adanya tragedi pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, serta perang Irak dan wabah SARS yang terjadi pada awal tahun 2003.

Dalam tahun 2004, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan semakin baik dan menguat menjadi 4,8 persen dari 4,0 persen tahun 2003. Peluang membaiknya pertumbuhan ekonomi ini antara lain berasal dari lingkungan eksternal. Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat dari masing-masing 3,2 persen dan 2,9 persen tahun 2003 menjadi 4,1 persen dan 5,5 persen tahun 2004. Membaiknya lingkungan eksternal, terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia diharapkan mampu meningkatkan ekspor dan investasi Indonesia.

Selain itu, membaiknya kinerja ekonomi Indonesia terutama didukung oleh komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam melanjutkan pemulihan ekonomi dengan lebih menekankan kepada perbaikan fundamental ekonomi dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Dalam kaitan itu, Pemerintah akan melanjutkan beberapa prioritas kebijakan yang mencakup; (1) upaya memelihara stabilitas ekonomi makro, (2) mempercepat restrukturisasi keuangan dan perbankan, serta (3) menggerakkan sektor riil melalui program peningkatan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Pencapaian ketiga sasaran tersebut sangat terkait dengan membaiknya keadaan politik, keamanan dan hukum.

Sementara itu, Pemerintah memutuskan bahwa program IMF dalam bentuk *Extended Fund Facility* (EFF) yang akan selesai pada akhir 2003, tidak diperpanjang lagi. Dalam hal ini, penghentian program bantuan IMF melalui

*Post Program Monitoring* (PPM) merupakan pilihan yang optimal. Dengan PPM, Pemerintah membayar utang IMF sesuai dengan perjanjian. Sebagai konsekuensi dari itu, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama berkaitan dengan masalah kepercayaan pasar dan beberapa fasilitas terkait dengan program yang tidak akan dilanjutkan lagi. Fasilitas tersebut mencakup dukungan cadangan devisa dalam neraca pembayaran (*BOP support*) dan dukungan pembiayaan anggaran melalui penundaan pembayaran utang dalam Paris Club. Sekalipun demikian, tantangan tersebut diharapkan dapat diatasi dengan pelaksanaan program-program di atas yang disusun dengan sasaran dan target-target terukur dan rasional, yang disertai dengan jadwal pelaksanaan yang jelas. Hal tersebut didukung oleh kondisi fundamental ekonomi yang membaik dan sumber pembiayaan yang cukup memadai.

Prospek ekonomi Indonesia 2004 sangat menentukan di dalam menyusun besaran-besaran APBN 2004. Dalam kaitan ini terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang terkait erat dalam penyusunan besaran-besaran APBN. Asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat berperan di dalam penyusunan prakiraan berbagai komponen APBN yang terkait erat dengan perkembangan ekonomi seperti penerimaan perpajakan. Asumsi nilai tukar rupiah digunakan sehubungan dengan masih banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan gas serta pemberian subsidi BBM. Asumsi suku bunga SBI-3 bulan digunakan mengingat pembayaran bunga sebagian utang dalam negeri pemerintah didasarkan kepada suku bunga tersebut. Sementara itu, harga minyak mentah dan produksi minyak Indonesia menentukan besarnya hasil penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran. Asumsi ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBN 2004 dapat dilihat dalam **Tabel II.1**.

*P e m e r i n t a h  
m e m u t u s k a n  
m e n g a k h i r i p r o g r a m  
I M F p a d a a k h i r 2 0 0 3  
m e l a l u i P P M.*

*Beberapa indikator  
ekonomi makro yang  
terkait erat dengan  
penyusunan APBN yaitu  
pertumbuhan ekonomi,  
inflasi, nilai tukar ru-  
piah, suku bunga SBI-3  
bulan, harga minyak  
mentah dan tingkat  
produksi minyak Indo-  
nesia.*

**Tabel II.1**  
**Perkembangan Asumsi Makro, 2001 – 2004**

	2001	2002	2003	2004
	Real.	Real.	P. Real.	Proyeksi
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	3,4	3,7	4,0	4,8
2. Tingkat inflasi (%)	12,55	10,03	6,0	6,5
3. Nilai tukar Rupiah (Rp/US\$)	10.241	9.311	8.500	8.600
4. Suku bunga SBI-3 bulan (%)	16,4	15,24	10,2	8,5
5. Harga minyak internasional (US\$/barel)	24,6	23,5	27,9	22,0
6. Produksi minyak (juta barel/hari)	1,30	1,26	1,09	1,15

*Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2002 sampai dengan triwulan III tahun 2003 membaik.*

*Dalam tiga triwulan pertama tahun 2003, kinerja pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah yang semakin membaik yakni secara berturut-turut tumbuh sebesar 3,4 persen, 3,7 persen, dan 3,9 persen.*

*Pertumbuhan ekonomi 4 persen masih belum cukup untuk menyerap semua angkatan kerja baru.*

### PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO INDONESIA TERKINI

Kinerja perekonomian Indonesia dalam tahun 2002 menunjukkan kecenderungan yang membaik dan ini terus berlangsung sampai dengan triwulan III tahun 2003. Hal tersebut tercermin pada membaiknya berbagai indikator ekonomi makro yang mengarah kepada terciptanya stabilitas ekonomi yang semakin mantap, yaitu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inflasi lebih rendah, nilai tukar rupiah stabil dan cenderung menguat, serta tingkat suku bunga yang lebih rendah. Membaiknya kinerja perekonomian tersebut mendapat tantangan yang cukup besar mengingat adanya beberapa gangguan keamanan di dalam negeri, seperti pemboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dan kurang kondusifnya dukungan lingkungan perekonomian global, yang diantaranya termasuk adanya perang Irak dan berjangkitnya wabah sindrome pernapasan sangat akut (*Severe Acute Respiratory Syndrome/SARS*) di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia pada awal tahun 2003.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2002 meningkat sebesar 3,7 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2001 yang mencapai sebesar 3,4 persen. Dalam tiga triwulan pertama tahun 2003, kinerja pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah yang semakin membaik dimana berturut-turut tumbuh sebesar 3,4 persen, 3,7 persen, dan 3,9 persen. Secara keseluruhan dalam tahun 2003 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,0 persen. Dari sisi permintaan, sebagian besar pertumbuhan telah didorong oleh kuatnya konsumsi terutama sehubungan dengan kenaikan upah riil. Lebih dari itu, ekspor dan investasi riil yang mengalami pertumbuhan negatif mulai menunjukkan pembalikan kearah positif sejak triwulan III 2002. Hal ini menunjukkan mulai bergairahnya kembali sektor riil sehubungan dengan semakin membaiknya stabilitas ekonomi makro sejak pertengahan tahun 2002. Dari sisi penawaran, kecenderungan bergesernya aktivitas perekonomian dari sektor formal ke sektor informal masih terlihat. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga masih didominasi oleh sektor utilitas, sedangkan pertumbuhan sektor industri masih relatif lambat dibandingkan sebelum krisis. Sementara itu, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang relatif stabil.

Dalam kaitan ini, realisasi pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran 4 persen masih belum cukup untuk menyerap semua angkatan kerja baru. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta jiwa atau 67,8 persen dari seluruh penduduk usia kerja. Setiap tahunnya sebesar kurang lebih 2,5 juta angkatan kerja baru menambah jumlah angkatan kerja yang sudah ada. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka cukup besar dan cenderung meningkat selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 1997, pengangguran terbuka mencapai sekitar 4,7 persen dan cenderung meningkat menjadi 6,4 persen tahun 1999, menjadi 8,1 persen tahun 2001, dan menjadi 9,1 persen tahun 2002. Hal yang memerlukan perhatian khusus adalah meningkatnya pengangguran usia muda (15-19 tahun) mengingat pada usia tersebut diharapkan mereka masih mengikuti kegiatan sekolah.

Selain pengangguran, beban kemiskinan tetap menjadi perhatian utama di Indonesia. Persentase penduduk miskin di Indonesia menurun dari 26,9 persen

tahun 1999 menjadi 16,6 persen pada tahun 2002. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan ini agar lebih rendah dari tingkat sebelum krisis. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, karena hal ini merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, pemerintah juga senantiasa berusaha mengatasi masalah ini terutama melalui kebijakan anggaran pemerintah dengan program-program khusus seperti jaring pengaman sosial dan program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Membbaiknya kinerja ekonomi dan mantapnya stabilitas ekonomi makro tidak terlepas dari kinerja fiskal. Membbaiknya kinerja fiskal juga memberikan harapan kepada pasar bahwa ketahanan fiskal pemerintah dapat terjaga. Realisasi defisit APBN 2002 mencapai Rp27,0 triliun, atau 1,8 persen PDB, jauh dibawah yang ditargetkan semula sebesar 2,5 persen PDB. Sementara itu, didorong kebutuhan stimulus fiskal untuk lebih menggerakkan ekonomi pasca bom Bali dalam bulan Oktober 2002, defisit APBN 2003 meningkat menjadi Rp34,4 triliun atau sekitar 1,9 persen PDB. Keberhasilan konsolidasi fiskal dalam beberapa tahun terakhir tersebut telah pula menurunkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari puncaknya sekitar 99 persen tahun 2000 menjadi sekitar 68 persen tahun 2003.

Selanjutnya, stabilitas ekonomi makro didukung pula oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang semakin stabil dan cenderung menguat. Selama sepuluh bulan pertama tahun 2003, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp8.592/US\$, menguat 784 poin dibanding periode yang sama tahun 2002 yang mencapai Rp9.376/US\$. Lebih tingginya arus modal masuk neto (*net capital inflow*) dari periode sebelumnya dan pulihnya bursa saham mempunyai peranan yang cukup berarti terhadap menguatnya nilai tukar rupiah. Hal tersebut tidak terlepas dari situasi politik dan keamanan yang semakin kondusif, kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati, dan kemajuan dibidang restrukturisasi perbankan dan dunia usaha sehingga menurunkan tingkat risiko dan ketidakpastian usaha.

Stabilnya nilai tukar rupiah menjadi pendukung utama kecenderungan penurunan inflasi. Laju inflasi akumulatif bulan Oktober 2003 tercatat sebesar 3,05 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2002 sebesar 6,74 persen. Dengan perkembangan tersebut, realisasi inflasi di akhir tahun diperkirakan akan lebih rendah dari target yang telah ditetapkan semula 9,0 persen, menjadi sekitar 6,0 persen. Ditinjau dari faktor yang mempengaruhinya, trend penurunan laju inflasi antara lain lebih disebabkan oleh masih berlebihnya kapasitas di berbagai sektor perekonomian, membaiknya ekspektasi masyarakat yang tercermin pada semakin banyaknya konsumen yang berekspektasi akan turunnya harga, dan dampak penguatan rupiah dalam beberapa bulan terakhir.

Menguatnya nilai tukar dan relatif rendahnya laju inflasi telah memberikan peluang bagi penurunan suku bunga secara bertahap. Suku bunga SBI-1 bulan pada bulan Oktober 2003 menurun tajam 451 bps (basis poin) menjadi

*Persentase penduduk miskin di Indonesia menurun dari 26,9 persen tahun 1999 menjadi 16,6 persen pada tahun 2002.*

*Kinerja fiskal merupakan salah satu faktor utama pendukung stabilitas ekonomi makro.*

*Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin stabil dan cenderung menguat dalam tahun 2003.*

*Laju inflasi akumulatif bulan Oktober 2003 tercatat sebesar 3,05 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2002 sebesar 6,74 persen.*

*Penguatan nilai tukar dan relatif rendahnya laju inflasi tersebut telah memberikan peluang bagi penurunan suku bunga secara bertahap.*

*Membairnya kondisi ekonomi makro telah pula mendorong membaiknya kinerja sektor perbankan.*

*M e m b a i k n y a pertumbuhan ekonomi dan keuntungan korporasi mendukung pemulihan IHSG.*

*Investasi reksadana memperlihatkan pertumbuhan yang pesat.*

8,48 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2002. Kondisi yang sama juga terjadi pada suku bunga SBI-3 bulan yang mengalami penurunan sebesar 469 bps menjadi 8,43 persen pada Oktober 2003. Kecenderungan penurunan suku bunga diperkirakan masih terus berlanjut. *Trend* penurunan suku bunga SBI juga telah ditransmisikan pada suku bunga perbankan dengan skala yang berbeda-beda. Dalam sepuluh bulan pertama tahun 2003, penurunan suku bunga SBI telah direspon dengan penurunan suku bunga deposito 1 bulan 534 bps, dan ditransmisikan ke penurunan suku bunga kredit modal kerja 248 bps, kredit investasi 155 bps, dan kredit konsumsi 121bps. Kecenderungan penurunan suku bunga nominal mendorong suku bunga riil kembali bergerak turun, namun masih tetap lebih tinggi dibanding sejumlah negara di kawasan Asia.

Membairnya kondisi ekonomi makro telah pula mendorong membaiknya kinerja sektor perbankan. Penurunan suku bunga perbankan dan penguatan nilai tukar rupiah di satu pihak menghambat kenaikan posisi dana perbankan, namun di lain pihak direspon dengan kenaikan kredit perbankan yang cukup besar. Dana perbankan dalam bulan Oktober 2003 tumbuh sebesar 6,09 persen (y-o-y). Sementara itu, kredit perbankan yang disalurkan meningkat sebesar 21,13 persen yang meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi masing-masing meningkat sebesar 16,53 persen, 18,16 persen, dan 33,48 persen. Dengan perkembangan tersebut, rasio posisi pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposits ratio/LDR*) meningkat dari 38,38 persen pada Desember 2002 menjadi 41,11 persen pada Agustus 2003. Sementara itu rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) pada periode yang sama meningkat dari 23,01 persen menjadi 22,65 persen.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir Oktober 2003 mencapai tingkat 625,55 meningkat sebesar 69,51 persen dibandingkan dengan indeks pada periode yang sama tahun 2002. Ekspektasi membaiknya pertumbuhan ekonomi dan keuntungan korporasi yang lebih baik telah mendukung pemulihan IHSG.

Investasi reksadana memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat. Sampai dengan akhir Oktober 2003 nilai aset bersih (NAB) reksadana mencapai Rp79,24 triliun, lebih tinggi 70,0 persen dibandingkan posisinya akhir tahun 2002. Jenis reksadana yang mengalami peningkatan adalah reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran, serta reksadana dalam bentuk saham. Meningkatnya aset reksadana ini antara lain disebabkan oleh (a) menurunnya suku bunga SBI yang diikuti oleh menurunnya bunga simpanan bank; (b) tidak dikenakannya pajak atas *capital gain* bagi reksadana yang berumur kurang dari 5 tahun; dan (c) diperbolehkannya manajer investasi melakukan investasi pada efek luar negeri sebesar 15 persen dari total dana yang dikelola.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sampai dengan bulan Oktober 2003 telah disetujui sebanyak 164 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp17.926,6 miliar atau 71,05 persen dari periode yang sama tahun 2002 yang berjumlah sebesar Rp25.230,5 miliar. Bidang usaha yang paling diminati adalah sektor industri makanan sebanyak 27 proyek, industri kimia dan

farmasi sebanyak 17 proyek, dan industri logam, mesin, dan elektronika sebanyak 14 proyek. Sedang jumlah investasi yang paling menonjol adalah sektor industri makanan sebesar Rp3.628,4 miliar, transportasi, gudang dan komunikasi sebesar Rp1.936,5 miliar, serta industri kimia dan farmasi sebesar Rp1.858,8 miliar. Sementara proyek PMA yang disetujui dalam sepuluh bulan pertama tahun 2003 sebanyak 825 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$9.307,5 juta atau 95,02 persen dari jumlah investasi PMA tahun 2002 pada periode yang sama sebesar US\$9.795,4 juta. Bidang usaha yang paling diminati adalah sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 321 proyek, jasa lainnya sebanyak 120 proyek, serta industri logam, mesin dan elektronika sebanyak 75 proyek. Dari US\$9.307,5 juta yang disetujui, investasi yang paling menonjol adalah sektor industri kimia dan farmasi sebesar US\$3.032,5 juta, transportasi, gudang dan komunikasi sebesar US\$1.982,1 juta, serta kertas dan percetakan sebesar US\$798,3 juta.

Dari sisi eksternal, pertumbuhan nilai ekspor dan impor dalam dolar Amerika Serikat cenderung meningkat dan mengalami pembalikan (*rebound*) sejak awal 2003. Realisasi sementara nilai ekspor Indonesia, sampai dengan Oktober 2003 mencapai US\$ 50.731 juta atau meningkat sebesar 6,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor migas terkait dengan lebih tingginya harga minyak internasional. Kenaikan ekspor nonmigas, terutama hasil industri dan produk pertambangan diluar migas, lebih disebabkan karena meningkatnya harga produk-produk tersebut di pasar internasional. Peningkatan ekspor hasil industri antara lain terjadi pada karet dan barang dari karet, bijih, kerak dan abu logam, bahan bakar mineral, serta perabot dan penerangan rumah. Sementara itu, tujuan utama ekspor Indonesia adalah Amerika Serikat yang mencapai 15,21 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia, disusul Jepang, Singapura, dan China masing-masing sebesar 14,10 persen, 10,01 persen, dan 5,43 persen. Ekspor nonmigas Indonesia ke China mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yakni mencapai 16,83 persen, yang merupakan pertumbuhan tertinggi ekspor nonmigas ke negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya ekspor, impor juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi sementara impor Indonesia sampai Oktober 2003 meningkat sebesar 5,83 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dari US\$ 25.388 juta menjadi US\$ 26.870 juta. Disamping karena meningkatnya harga minyak internasional yang menyebabkan impor migas meningkat sebesar 18,35 persen, peningkatan impor juga bersumber dari impor barang konsumsi dan bahan baku/penolong yang merupakan indikasi semakin membaiknya aktivitas perekonomian domestik. Dilihat dari negara asal impor, Jepang masih mendominasi impor nonmigas, yakni mencapai 16,90 persen dari total impor nonmigas, disusul Amerika Serikat, China dan Singapura masing-masing sebesar 10,77 persen, 9,11 persen dan 7,13 persen.


Penurunan surplus neraca perdagangan yang lebih besar dibandingkan penurunan defisit jasa-jasa menyebabkan surplus transaksi berjalan mengalami penurunan. Meskipun surplus transaksi berjalan menurun, namun surplus transaksi berjalan tersebut masih lebih besar dibanding defisit neraca modal sehingga cadangan devisa meningkat. Pada bulan Oktober 2003

*Selama sepuluh bulan pertama 2003, nilai PMDN dan PMA masing-masing mencapai 71,05 persen dan 95,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2002.*

*Nilai ekspor dan impor sampai dengan Oktober tahun 2003, menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.*

*Lebih tingginya surplus transaksi berjalan dari defisit transaksi modal, meningkatkan cadangan devisa.*

cadangan devisa mencapai US\$34,74 miliar. Ketidakpastian eksternal juga menurun dengan membaiknya posisi utang eksternal Indonesia, yang menurun dari sekitar 101,7 persen PDB tahun 2000 menjadi sekitar 76 persen PDB tahun 2002.



#### KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO INDONESIA 2004

Tiga sasaran utama program ekonomi 2004: stabilitas ekonomi makro, pemantapan sektor keuangan, serta perbaikan iklim usaha.

Program percepatan pemulihan ekonomi pasca krisis 1997-1998, yang telah dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya akan tetap dilanjutkan dan disempurnakan dalam tahun 2004. Secara garis besar, upaya pemulihan ekonomi dalam tahun 2004 akan diarahkan pada 3 sasaran utama yang akan dilaksanakan secara simultan dan komprehensif meliputi penciptaan stabilitas ekonomi makro, pemantapan sektor keuangan, serta perbaikan iklim usaha. Sasaran utama dari upaya perbaikan iklim usaha adalah peningkatan investasi, peningkatan ekspor nonmigas dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan reformasi struktural di berbagai bidang.

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan syarat utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan (*sustainable*), dan lebih merata. Hal tersebut pada gilirannya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Pencapaian sasaran-sasaran di atas juga akan memperkuat fundamental ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekalipun pada akhir tahun 2003 Indonesia telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan IMF. Kontrak kerja sama tersebut berupa program *Extended Fund Facility* (EFF) atau program IMF dalam rangka mendukung neraca pembayaran Indonesia (*Balance of Payment Support*).

Stabilitas ekonomi makro mutlak untuk dipertahankan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Stabilitas ekonomi makro memberi dampak pada perbaikan kinerja sektor riil dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dengan kondisi perekonomian yang stabil, para pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan usaha dan investasinya dengan baik. Selain itu, membaiknya sektor riil antara lain akan lebih menjamin tersedianya pasokan dan kelancaran distribusi barang dan jasa yang pada gilirannya akan

memelihara stabilitas harga-harga. Faktor pendukung utama bagi terciptanya kestabilan ekonomi makro adalah adanya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan dengan kebijakan moneter yang berhati-hati. Kedua kebijakan tersebut harus dilaksanakan atas dasar kerjasama dan koordinasi yang baik antara otoritas fiskal dan moneter, yaitu antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Langkah-langkah strategis yang akan diambil meliputi konsolidasi fiskal menuju kesinambungan fiskal, pengendalian laju inflasi, pengendalian nilai tukar rupiah serta pemantapan posisi neraca pembayaran dengan mempertahankan kecukupan cadangan devisa. Upaya-upaya pencapaian stabilitas ekonomi makro tersebut membutuhkan dukungan serta kebijakan dari berbagai pihak, yang juga harus dilakukan secara terpadu. Hal tersebut perlu dilakukan, mengingat bahwa stabilitas ekonomi makro tidak hanya menyangkut masalah fundamental ekonomi saja tetapi lebih dari itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, keamanan, dan kepastian hukum.

Dari sisi fiskal, kebijakan yang akan diambil Pemerintah diarahkan untuk menyetatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. Dalam upaya menciptakan APBN yang sehat, ada dua langkah strategis yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah yaitu menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju seimbang atau surplus dan menurunkan secara bertahap jumlah utang publik dan rasionya terhadap PDB. Strategi penurunan defisit anggaran pada dasarnya ditempuh melalui dua langkah pokok yaitu meningkatkan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan dan pengendalian serta penajaman prioritas alokasi belanja negara. Sementara itu, penurunan rasio utang publik terhadap PDB dapat dilakukan antara lain melalui strategi pengelolaan utang dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat.

Selanjutnya, di sisi moneter, pelaksanaan kebijakan akan diarahkan pada upaya pengendalian uang primer agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian serta konsisten dengan sasaran inflasi. Untuk tahun 2004, perkembangan uang primer akan diarahkan untuk secara bertahap mencapai pertumbuhan antara 12-13 persen. Secara operasional, pengendalian moneter akan dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen-instrumen moneter, utamanya melalui operasi pasar terbuka (OPT) dengan lelang SBI. Kebijakan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) juga akan dioptimalkan untuk memberikan arah kebijakan bagi pelaku ekonomi. Langkah-langkah tersebut akan efektif apabila jalur transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Upaya lain yang telah dan tetap akan dilakukan adalah kebijakan sterilisasi atau intervensi valuta asing yang terutama dimaksudkan untuk mengurangi gejolak perkembangan nilai tukar rupiah yang berlebihan dan untuk mendukung likuiditas perbankan. Dua hal terakhir penting untuk dilakukan sebagai upaya membantu pengendalian inflasi.

Pemantapan sektor keuangan, sebagai salah satu langkah dalam rangka pemulihan ekonomi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pencapaian stabilisasi perekonomian. Tanpa sistem keuangan yang mantap,

*Stabilitas ekonomi makro memberi dampak pada perbaikan kinerja sektor riil dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.*

*Penyetatan APBN dilakukan dengan mengurangi defisit anggaran dan stok utang.*

*Pelaksanaan kebijakan moneter akan diarahkan pada pencapaian target inflasi.*

*Fokus pemantapan sektor keuangan adalah peningkatan kinerja dan ketahanan sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank.*

*Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi merupakan syarat penting bagi pembangkitan sektor riil.*

*Perekonomian Indonesia tahun 2004 diperkirakan tumbuh 4,8 persen.*

stabilitas ekonomi makro tidak mungkin dapat dipertahankan. Tanpa adanya sistem keuangan yang sehat dan mapan, kebijakan moneter tidak akan berjalan secara efektif dan kegiatan usaha akan tetap menghadapi kesulitan pembiayaan. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja terhambat. Fokus dari upaya pemantapan sektor keuangan adalah peningkatan kinerja dan ketahanan sektor perbankan, lembaga-lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, pasar modal, penanganan tindak pidana pencucian uang, pembentukan jaring pengaman sektor keuangan, serta pengembangan profesi akuntan publik. Selanjutnya, penyempurnaan terhadap ketentuan kehati-hatian, pengefektifan sistem pengawasan, penerapan *good corporate governance* yang telah dilakukan dalam tahun 2003 akan terus ditingkatkan dalam tahun 2004.

Di samping upaya penciptaan stabilitas ekonomi dan pemantapan sektor keuangan, secara bersamaan, Pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi yang merupakan syarat penting bagi pembangkitan sektor riil, pemacu pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Dalam tahun 2004, pemerintah akan melanjutkan langkah-langkah untuk memperkuat landasan bagi terciptanya iklim usaha dan peningkatan investasi yang antara lain mencakup pemantapan situasi keamanan dan ketertiban, reformasi hukum, perbaikan iklim perburuhan, perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan, sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan-ketentuan pusat dan daerah agar mendukung investasi serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi seperti transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, dan energi. Sasaran perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi ini penting bagi sasaran-sasaran yang lain, mengingat stabilitas ekonomi dan sektor keuangan yang mantap hanya dapat dipertahankan bila kegiatan dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

#### **PROSPEK EKONOMI INDONESIA 2004 DAN ASUMSI DASAR APBN 2004**

Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 diperkirakan mencapai 4,8 persen lebih tinggi dari tahun 2003 yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,0 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2004 didukung oleh membaiknya lingkungan internal dan eksternal. Sekalipun demikian, berkaitan dengan masih adanya berbagai hambatan struktural yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara cepat, seperti keterbatasan infrastruktur, maka perkiraan pertumbuhan ekonomi cenderung moderat.

Pertumbuhan konsumsi tahun 2004 relatif masih kuat, meskipun dengan kecepatan yang lebih rendah. Sementara itu, investasi juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan kemajuan dalam restrukturisasi utang swasta yang pada gilirannya akan mengaktifkan kembali aliran kredit perbankan.

Selanjutnya, sebagai negara dengan perekonomian terbuka, prospek pertumbuhan tahun 2004 juga tergantung kepada kondisi permintaan dunia. Ekspor Indonesia diharapkan akan terus tumbuh kuat dalam tahun 2004.

Hal ini didasarkan kepada ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan membaik dalam tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia dalam tahun 2004 masing-masing diperkirakan akan mencapai sebesar 4,1 persen dan 5,5 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun 2004 tersebut terutama ditopang oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri maju, seperti perekonomian AS (dari 2,6 persen menjadi 3,9 persen) dan kawasan Uni Eropa (dari 0,8 persen menjadi 2,0 persen). Indikator perekonomian dunia dapat dilihat pada **Tabel II.2**.

*Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia dalam tahun 2004 masing-masing diperkirakan mencapai sebesar 4,1 persen dan 5,5 persen.*

**Tabel II.2**  
**Indikator Perekonomian Dunia, 2002 - 2004**  
(persen)

	2002	2003*	2004**	% peranan thd ekspor nonmigas 2002
Pertumbuhan ekonomi dunia	3,0	3,2	4,1	-
Amerika Serikat	2,4	2,6	3,9	15,9
Jepang	0,2	2,0	1,4	14,3
Kawasan Uni Eropa	1,1	0,8	2,0	16,7
Malaysia	4,1	4,2	5,3	4,3
China	8,0	7,5	7,5	4,9
Korea	6,3	2,5	4,7	3,9
Taiwan	3,5	2,7	3,8	2,6
Singapura	2,2	0,5	4,2	10,4
Australia	3,6	3,0	3,5	2,4
Volume perdagangan dunia	3,2	2,9	5,5	-

\* Perkiraan realisasi, \*\* Proyeksi

Sumber : *World Economic Outlook (WEO)*, September 2003

Dengan tingkat kapasitas utilisasi (*capacity utilization rates*) yang relatif masih rendah dalam sektor industri, Indonesia diharapkan dapat menanggapi secara efektif terhadap perbaikan kondisi permintaan dari pasar utama ekspor Indonesia.

Sementara itu, sejalan dengan masih berlangsungnya konsolidasi fiskal, defisit anggaran direncanakan turun dalam tahun 2004. Penurunan defisit ini terutama akan diupayakan melalui peningkatan penerimaan perpajakan dengan meningkatkan basis pajak dan memperbaiki administrasi perpajakan. Sementara itu, belanja negara relatif terkendali dalam beberapa tahun mendatang. Dengan pertumbuhan yang kuat dalam konsumsi swasta, investasi, dan ekspor, kebutuhan fiskal sebagai pompa utama pertumbuhan

*Penurunan defisit ini terutama akan diupayakan melalui peningkatan penerimaan perpajakan.*

*Inflasi tahun 2004 diperkirakan sebesar 6,5 persen.*

*Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat tahun 2004 diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan.*

*Menguatnya kinerja pertumbuhan ekonomi dalam tiga triwulan pertama 2003 diperkirakan akan berlanjut dalam triwulan berikutnya sehingga target pertumbuhan ekonomi 4 persen diharapkan dapat tercapai.*

ekonomi semakin berkurang. Penurunan defisit ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Dalam kaitan ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan menurun dari sekitar 68 persen tahun 2003 menjadi 60 persen tahun 2004.

Dari sisi inflasi, mempertahankan tingkat inflasi yang rendah adalah sangat penting bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Berkaitan dengan hal ini, Bank Indonesia, yang didukung oleh kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan sektor riil, akan terus berupaya menekan inflasi dengan memperhatikan keseimbangan baik dari sisi produksi maupun moneter keuangan. Dengan pertimbangan tersebut, inflasi tahun 2004 diperkirakan sebesar 6,5 persen. Tekanan inflasi diperkirakan juga akan disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang berfluktuasi karena Pemilu 2004 dan potensi tekanan pada neraca pembayaran terkait dengan berakhirnya program IMF.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat dalam tahun 2004 diharapkan dapat semakin mengurangi angka kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi. Pengalaman Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan pada masa lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terkendalinya harga-harga kebutuhan pokok dapat bekerja secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang disertai program-program pemerintah dengan target khusus masyarakat miskin diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan pada masa datang.

Secara lebih terinci, berikut ini dijelaskan prospek beberapa variabel ekonomi makro tahun 2004 yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan APBN 2004 yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga SBI-3 bulan, harga minyak mentah dan produksi minyak Indonesia. Selain itu, diuraikan pula kinerja dan prospek neraca pembayaran Indonesia.

### **PERTUMBUHAN EKONOMI**

Kecenderungan semakin membaiknya berbagai indikator ekonomi makro ditunjang dengan semakin stabilnya kondisi sosial politik Indonesia selama tahun 2002 diharapkan dapat memberikan landasan yang cukup kuat untuk proses pemulihan ekonomi secara bertahap dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam tiga triwulan pertama 2003, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan arah yang semakin membaik dimana berturut-turut mencapai sebesar 3,4 persen, 3,7 persen, dan 3,9 persen. Dengan dukungan sektor eksternal yang membaik dan meningkatnya kredit investasi, penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan akan tetap berlanjut dalam triwulan berikutnya. Dengan demikian, sasaran pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2003 yang diperkirakan sebesar 4 persen diharapkan dapat tercapai.

Sekalipun kinerja investasi dan ekspor mengalami penurunan dalam tahun 2002, namun kecenderungan pemulihan telah mulai tampak secara konsisten sejak triwulan III 2002. Pertumbuhan investasi dalam keseluruhan tahun 2003 diperkirakan mencapai 2,7 persen setelah melemah dalam tahun 2002.

Sementara itu, ekspor juga diperkirakan mengalami pertumbuhan positif dalam tahun 2003 setelah melemah dalam tahun 2002. Dampak positif dari penguatan ini diharapkan akan berlanjut dalam tahun 2004 sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan mencapai 4,8 persen.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen dalam tahun 2004 didasarkan kepada ekspektasi akan membaiknya berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal. Sebagai langkah awal, membaiknya faktor nonekonomi merupakan faktor penting bagi pemulihan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik serta dukungan lingkungan eksternal yang lebih kondusif.

Di sisi penggunaan, pertumbuhan konsumsi dalam tahun 2004 diperkirakan masih cukup tinggi terutama konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sedikit menguat yakni dari 4,7 persen dalam tahun 2003 menjadi 5,1 persen dalam tahun 2004. Selain itu, tanda-tanda penguatan kinerja investasi yang terjadi sejak tahun 2002 diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2004. Dalam tahun 2004, investasi diperkirakan mengalami pertumbuhan cukup berarti yang mencapai sebesar 4,1 persen mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,2 persen. Sementara itu, ekspor dan impor barang dan jasa tumbuh masing-masing 4,7 persen dan 7,5 persen. PDB menurut jenis penggunaan dan lapangan usaha dapat dilihat dalam Tabel II.3.

*Perkiraan pertumbuhan ekonomi 4,8 persen tahun 2004 didasarkan kepada ekspektasi membaiknya berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi.*

**Tabel II.3**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil, 2001 – 2004**  
**(Persen)**

	Realisasi		Proyeksi	
	2001	2002	2003	2004
<b>PDB</b>	3.4	3.7	4.0	4.8
<b>Menurut Jenis Penggunaan</b>				
Konsumsi Masyarakat	4.4	4.7	4.7	5.1
Konsumsi Pemerintah	9	12.8	8.7	2.5
Investasi	7.7	-0.2	2.7	4.1
Ekspor	1.9	-1.2	1.2	4.7
Impor	8.1	-8.3	4.0	7.5
<b>Menurut Lapangan Usaha</b>				
Pertanian	1	1.7	2.5	2.1
Pertambangan	0	2.2	4.7	3.2
Industri pengolahan	4.1	4	2.5	5.0
a). Non Migas	5	4.2	3.6	5.4
b). Migas	-3.5	2.1	-7.8	1.0
Listrik, gas, dan bersih	7.7	6.2	6.3	7.0
Bangunan	4.2	4.1	5.5	6.0
Perdagangan, hotel, dan restoran	5.3	3.6	4.6	5.9
Pengangkutan dan telekomunikasi	7.3	7.8	8.4	9.0
Kuangan dll	3.4	5.5	5.6	5.9
Jasa-jasa	2	2	2.3	2.5

Sumber: Diloah dari berbagai sumber

*Pertumbuhan konsumsi masyarakat terutama karena meningkatnya daya beli dan kredit konsumsi.*

*Peningkatan investasi ditunjang oleh membaiknya proses reformasi sektor keuangan, restrukturisasi perusahaan dan utang luar negeri swasta, serta mulai diaktifkannya kembali berbagai proyek besar yang sempat tertunda selama krisis ekonomi.*

*Dari sisi penawaran, meningkatnya angka pertumbuhan diperkirakan akan terjadi pada seluruh sektor ekonomi.*

Pertumbuhan konsumsi terutama disumbang oleh konsumsi masyarakat. Hal tersebut selain disebabkan oleh perkiraan meningkatnya pendapatan masyarakat dalam tahun 2004, juga dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat harga dalam negeri, sehingga secara relatif daya beli masyarakat meningkat. Selain itu, kecenderungan menurunnya tingkat bunga domestik diharapkan akan mampu mendorong penurunan suku bunga kredit terutama kredit konsumsi sehingga mendorong peningkatan konsumsi swasta. Maraknya lembaga-lembaga pembiayaan konsumen juga merupakan faktor pendorong lain meningkatnya konsumsi masyarakat.

Sementara itu, kinerja investasi diperkirakan akan semakin mengalami perbaikan. Setelah mengalami perlambatan dalam tahun 2002, kinerja investasi diperkirakan menguat pada tahun 2003 dan akan terus berlanjut dalam tahun 2004. Meskipun dalam tahun 2004 Indonesia akan menghadapi pelaksanaan Pemilu, namun seiring dengan semakin baiknya proses demokrasi dan sistem politik, kinerja investasi dalam tahun 2004 diperkirakan tidak akan terlalu terpengaruh. Hal ini ditunjang dengan semakin baiknya proses reformasi sektor keuangan, restrukturisasi perusahaan dan utang luar negeri swasta, serta mulai diaktifkannya kembali berbagai proyek besar yang sempat tertunda selama krisis ekonomi. Faktor lain yang diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan investasi riil adalah semakin meningkatnya kepercayaan dunia usaha yang ditandai oleh kecenderungan membaiknya berbagai indikator makro sejak akhir tahun 2001. Pada sisi lain, kecenderungan meningkatnya investor asing pada investasi portofolio diharapkan akan diikuti oleh meningkatnya investasi riil dalam tahun 2004.

Kinerja ekspor riil dalam tahun 2004 diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,7 persen dari semula 1,2 persen dalam tahun 2003. Hal ini sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian global setelah mengalami sedikit stagnasi dalam tahun 2003 sebagai akibat adanya wabah SARS di beberapa negara Asia, perang Irak, dan resesi di beberapa negara industri utama. Kebijakan ekspansif melalui kebijakan suku bunga rendah (*low interest rate*) oleh beberapa negara maju diharapkan akan mampu mendorong pergerakan ekonomi dunia sehingga mampu mendorong peningkatan volume perdagangan global.

Dari sisi penawaran, jalur penguatan kinerja ekonomi diperkirakan berlanjut dalam tahun 2004 yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka pertumbuhan yang diperkirakan akan terjadi pada seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi diperkirakan terjadi pada sektor pengangkutan dan telekomunikasi, listrik, gas, dan air bersih, serta keuangan, yang masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 9,0 persen, 7,0 persen, dan 5,9 persen. Relatif tingginya pertumbuhan yang dicatat oleh sektor-sektor yang tidak diperdagangkan (*non tradable sectors*) ini diharapkan semakin memperkuat fundamental perekonomian Indonesia.

Dalam tahun 2004, laju pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan mencapai sebesar 2,1 persen, sedikit lebih rendah dari tahun 2003 sebesar 2,5 persen. Laju pertumbuhan sektor pertanian ini terutama didorong oleh meningkatnya produktifitas dan perkiraan faktor iklim yang kondusif selama tahun 2004 sehingga mampu mendorong pertumbuhan nilai tambah sektor tersebut.

Sementara itu, kinerja sektor bangunan juga diharapkan akan semakin membaik dalam tahun 2004. Membaiknya kinerja sektor ini akan ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan kredit sektor properti sejalan dengan kecenderungan menurunnya tingkat bunga domestik.

Pada sisi lain, membaiknya sektor industri pengolahan terutama nonmigas sejalan dengan meningkatnya investasi di dalam negeri dan upaya-upaya revitalisasi berbagai industri andalan yang mempunyai daya saing tinggi. Selain itu, membaiknya kinerja perekonomian global diharapkan akan mendorong permintaan produk ekspor Indonesia. Dengan tingkat kapasitas utilisasi yang relatif masih rendah dalam sektor industri saat ini, Indonesia diharapkan dapat menanggapi secara efektif terhadap peningkatan permintaan tersebut.

### **INFLASI**

Perkembangan harga-harga menunjukkan bahwa akumulasi laju inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2003 mencapai 3,05 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi dalam periode yang sama tahun 2002 sebesar 6,74 persen. Secara tahunan (y-o-y) laju inflasi mengalami penurunan dari 10,03 persen dalam bulan Desember 2002 menjadi 6,22 persen dalam bulan Oktober 2003. Penurunan ini terutama dikarenakan oleh rendahnya harga bahan makanan.

Kecenderungan menurunnya harga-harga dunia yang tercermin dari terjadinya deflasi dan relatif rendahnya tingkat inflasi beberapa negara mitra dagang utama, seperti Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, Cina, dan Taiwan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya laju inflasi. Selanjutnya, relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan kecenderungan yang semakin menguat, cukup terkendalinya pertumbuhan uang primer, serta tidak adanya gangguan yang cukup berarti di sisi penawaran barang dan jasa di dalam negeri merupakan faktor internal yang menyebabkan tingkat inflasi pada posisi yang relatif terkendali.

Secara keseluruhan laju inflasi bulanan selama kurun waktu Januari sampai dengan Oktober 2003 berada pada tingkat yang relatif lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2002, kecuali untuk bulan April. Laju inflasi bulan Januari 2003 sebesar 0,8 persen. Kebijakan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan tarif telpon menjadi faktor utama pendorong inflasi bulan Januari. Penundaan kenaikan sebagian harga BBM dan penurunan serta penghapusan tarif berbagai pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dalam bulan Februari telah menekan inflasi dalam bulan tersebut menjadi 0,2 persen. Sementara itu, dalam bulan Maret terjadi deflasi sebesar 0,23 persen sebagai akibat dari panen raya di berbagai wilayah Indonesia dan didukung oleh relatif lancarnya distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, siklus tekanan inflasi yang terjadi dalam bulan Juli akibat liburan dan tahun ajaran baru, tertahan oleh berlanjutnya penurunan harga bahan makanan dan kecenderungan penurunan harga secara keseluruhan.

Selanjutnya berdasarkan kelompok pengeluaran, laju inflasi kumulatif selama 10 bulan pertama mencapai 3,05 persen. Hal tersebut terutama karena

*Akumulasi laju inflasi sampai dengan Oktober 2003 sebesar 3,05 persen.*

*Secara keseluruhan laju inflasi bulanan selama Januari sampai dengan Oktober 2003 berada pada tingkat yang relatif rendah.*

Kelompok yang mempunyai peranan terbesar dalam mempengaruhi penurunan inflasi adalah kelompok bahan makanan.

meningkatnya indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 4,83 persen, perumahan 8,46 persen, sandang 2,96 persen, kesehatan 5,13 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga 11,7 persen, serta transpor dan komunikasi sebesar 2,98 persen. Sementara itu, kelompok bahan makanan selama ini mempunyai peranan terbesar dalam laju inflasi secara keseluruhan, mengalami deflasi sebesar 5,88 persen. Deflasi yang cukup besar pada kelompok bahan makanan menyebabkan laju inflasi kumulatif secara total menjadi relatif rendah. Perkembangan Inflasi tahun 2002-2003 dapat dilihat dalam **Grafik II.2**.



Inflasi pada akhir tahun 2003 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 6,0 persen.

Sementara itu, inflasi pada akhir tahun 2003 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 6,0 persen, lebih rendah dari tahun 2002 yang mencapai sebesar 10,03 persen, dan lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2003 sebesar 9,0 persen. Hal ini sehubungan dengan adanya *trend* penurunan inflasi akumulatif dalam bulan Oktober telah mencapai sebesar 3,05 persen. Kecenderungan penurunan inflasi ini terutama didukung oleh terus berlanjutnya penguatan nilai tukar rupiah. Berbagai faktor lain yang menekan inflasi ke bawah antara lain masih rendahnya tekanan inflasi dari sisi permintaan dan dari sisi eksternal (inflasi dunia cenderung menurun atau adanya *imported deflation* dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia) serta membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat.

Sejalan dengan adanya langkah-langkah Pemerintah dan Bank Indonesia baik di bidang moneter, fiskal, maupun kebijakan sektor riil, inflasi tahun 2004 diperkirakan akan mencapai sekitar 6,5 persen. Asumsi inflasi 6,5 persen tahun 2004 didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati, dengan nilai tukar rupiah sedikit melemah. Sekalipun terdapat berbagai faktor positif terhadap kecenderungan penurunan inflasi, masih adanya beberapa kebijakan harga pemerintah dan pelaksanaan Pemilu dimungkinkan akan mendorong inflasi ke atas. Tingkat inflasi sebesar 6,5 persen tersebut masih sejalan dengan sasaran inflasi jangka menengah Bank Indonesia yang akan mencapai sekitar 6,0 persen tahun 2006.

**NILAI TUKAR RUPIAH**

Perkembangan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama sepuluh bulan pertama tahun 2003 menunjukkan kecenderungan menguat. Pada bulan Oktober 2003 rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp8.445/US\$ atau menguat sebesar 467 poin dari nilai tukar akhir tahun sebelumnya (Desember 2002). Sementara itu, selama sepuluh bulan pertama tahun 2003, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp8.592/US\$. Seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah secara nominal, nilai tukar rupiah riil juga mengalami penguatan. Hal ini tercermin pada meningkatnya indeks nilai tukar riil efektif (*Real Effective Exchange Rate/REER*) dari 86,05 pada akhir tahun 2002 menjadi 87,98 pada Oktober 2003.

Faktor-faktor yang mendorong menguatnya nilai tukar rupiah antara lain membaiknya beberapa indikator ekonomi makro, masuknya aliran dana dari luar negeri (*capital inflow*), meningkatnya kepercayaan investor berkaitan dengan peningkatan *credit rating* oleh lembaga peringkat internasional Moody's, masih menariknya selisih suku bunga riil domestik, serta terpeliharanya stabilitas sosial, politik dan keamanan di dalam negeri.

Penguatan nilai tukar rupiah diperkirakan akan sedikit tertahan pada bulan-bulan selanjutnya. Hal ini terutama karena meningkatnya permintaan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo pada triwulan IV 2003. Dengan mencermati perkembangan realisasi nilai tukar rupiah sampai dengan bulan Oktober 2003 serta perkiraan pada bulan-bulan mendatang, maka rata-rata nilai tukar rupiah selama tahun 2003 diperkirakan akan mencapai sekitar Rp8.500/US\$ lebih rendah dari perkiraan dalam APBN sebesar Rp 9.000/US\$. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat dilihat dalam **Grafik II.3**.

*Nilai tukar rupiah cenderung menguat hingga mencapai Rp8.445/US\$ pada bulan Oktober 2003.*

*Realisasi nilai tukar selama tahun 2003 diperkirakan mencapai sekitar Rp8.500/US\$.*



Nilai tukar rupiah pada tahun 2004 diperkirakan akan sedikit mengalami tekanan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kondisi neraca pembayaran Indonesia yang kemungkinan akan menghadapi tantangan cukup berat sehubungan dengan tidak adanya *rescheduling* utang luar negeri pemerintah melalui Paris Club dan faktor sentimen pasar seiring dengan pelaksanaan

*Dalam tahun 2004, sistem devisa bebas dan sistem nilai tukar mengambang akan dipertahankan guna menjaga nilai tukar rupiah tetap kompetitif.*

*Nilai tukar rupiah tahun 2004 diperkirakan akan mencapai Rp8.600/US\$.*

*Suku bunga SBI-3 bulan turun menjadi 8,43 persen pada bulan Oktober 2003.*

*Kinerja uang primer tahun 2003 relatif stabil dan terkendali.*

Pemilu dan Sidang Umum pada tahun 2004. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang diperkirakan akan memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan rupiah antara lain perkiraan tetap stabilnya kondisi moneter dan perbankan, pemasukan modal dari penjualan saham BUMN/privatisasi dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, keberhasilan pelaksanaan Pemilu, serta tanggapan positif terhadap langkah disiplin Pemerintah dalam melaksanakan *post program monitoring* (PPM).

Selanjutnya, dalam upaya menjaga agar nilai tukar rupiah tidak bergejolak namun tetap kompetitif, otoritas moneter dalam tahun 2004 tetap mempertahankan sistem devisa bebas dan sistem nilai tukar mengambang yang didukung oleh kebijakan moneter yang berhati-hati. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain; (a) sterilisasi/intervensi valuta asing untuk mengurangi fluktuasi; (b) terus melanjutkan kebijakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. PBI/3/3/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank; (c) *moral suasion* kepada bank-bank; (d) koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang merupakan pelaku utama di pasar valuta asing; dan (e) peningkatan kualitas informasi transaksi valuta asing termasuk monitoring pelaku pasar. Disamping itu, program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif akan terus dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat semakin menarik modal masuk jangka panjang yang pada gilirannya akan memperkuat nilai tukar rupiah.

Dengan mempertimbangkan faktor negatif dan positif serta berbagai kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah bersama otoritas moneter, maka dalam tahun 2004 rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan mencapai sekitar Rp8.600/US\$.


### **SUKU BUNGA SBI-3 BULAN**

Dalam tahun 2003, suku bunga SBI-3 bulan mengalami penurunan yang cukup tajam dari 13,12 persen pada akhir tahun 2002 menjadi 8,43 persen pada bulan Oktober 2003. Rata-rata suku bunga SBI-3 bulan selama periode tersebut sebesar 10,54 persen, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata periode yang sama tahun 2002 sebesar 15,67 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada suku bunga SBI-1 bulan yang menurun 451 basis poin, yaitu dari 12,99 persen pada akhir Desember 2002 menjadi 8,48 persen pada bulan Oktober 2003.

Menurunnya suku bunga SBI dalam tahun 2003 terutama dipengaruhi oleh membaiknya indikator ekonomi makro seperti terkendalinya pertumbuhan uang primer (M0), menurunnya laju inflasi, dan menguatnya nilai tukar rupiah. Selain itu, penurunan suku bunga di beberapa negara di Asia Tenggara dan suku bunga *Fed Fund* Amerika Serikat juga turut memberi andil bagi penurunan suku bunga SBI tersebut.

Kinerja uang primer selama tahun 2003 menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dan terkendali. Rata-rata pertumbuhan uang primer dalam periode Januari-Oktober 2003 mencapai sekitar 9,63 persen, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sekitar 9,21 persen. Pertumbuhan uang primer yang relatif terkendali pada tahun 2003 tersebut mendorong uang beredar (M2) tumbuh relatif stabil pada tahun 2003. Sementara itu, terkendalinya pertumbuhan uang primer merupakan salah satu faktor yang mendorong penurunan laju inflasi, dan

pada gilirannya akan memberikan ruang gerak bagi penurunan suku bunga khususnya suku bunga SBI. Posisi dan target indikatif uang primer dapat dilihat dalam **Grafik II.4**.



Penurunan suku bunga SBI yang cukup signifikan pada tahun berjalan telah diikuti oleh penurunan suku bunga di pasar uang dan suku bunga perbankan melalui suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan. Suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) *over night* yang pada tiga bulan pertama tahun 2003 berada pada kisaran 10,8-12,7 persen, turun hingga mencapai 7,18 persen pada Oktober 2003. Demikian pula suku bunga deposito 1 bulan turun 534 basis poin yaitu dari 12,81 persen pada akhir tahun 2002 menjadi 7,47 persen pada Oktober 2003. Penurunan suku bunga deposito yang telah berlangsung sejak tahun lalu memungkinkan turunnya *cost of fund* bank. Hal ini telah mendorong sektor perbankan menurunkan suku bunga kredit. Selama periode Januari-Oktober 2003, suku bunga kredit investasi (KI), kredit modal kerja (KMK), dan kredit konsumsi (KK) mengalami penurunan masing-masing sebesar 155 basis poin, 148 basis poin, dan 121 basis poin dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya.

Sejalan dengan menurunnya suku bunga kredit, jumlah kredit yang berhasil disalurkan sektor perbankan pada bulan Oktober 2003 mengalami peningkatan 21,14 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,12 persen. Sampai saat ini, penyaluran kredit masih didominasi oleh kelompok bank pemerintah, disusul kemudian oleh bank swasta, bank asing campuran, dan bank pembangunan daerah. Sementara itu menurut sektor usaha, penyaluran kredit masih didominasi oleh sektor industri. Meningkatnya jumlah kredit yang berhasil disalurkan mencerminkan mulai membaiknya intermediasi perbankan, walaupun belum seperti yang diharapkan. Membaiknya intermediasi perbankan juga tercermin pada meningkatnya *Loan to Deposits Ratio* (LDR) dari 38,38 persen pada bulan Desember 2002 menjadi 41,11 persen pada bulan Agustus 2003. Perkembangan suku bunga SBI,

*Penurunan suku bunga SBI yang cukup signifikan pada tahun berjalan telah diikuti oleh penurunan suku bunga di pasar uang dan suku bunga perbankan*

suku bunga perbankan, dan suku bunga pasar uang antarbank dapat dilihat dalam Tabel II.4.

**Tabel II.4**  
**PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SBI 2001 - 2003**  
**(Persen)**

Periode	SBI		PUAB	Kredit			Deposit
	1 Bln	3 Bln		KMK	KI	KK	
2001 Desember	17,62	17,63	15,66	19,19	17,9	19,85	16,07
2002 Januari	17,09	17,43	19,82	19,27	17,99	20,06	16,05
Februari	16,86	17,01	15,94	19,33	18,01	20,04	15,79
Maret	16,76	16,89	15,41	19,35	18,03	20,11	15,64
April	16,61	16,75	15,38	19,25	18,09	19,93	15,44
Mei	15,51	16,29	15,02	19,2	18,11	20,11	15,06
Juni	15,11	15,18	14,47	19,08	18,11	20,28	14,76
Juli	14,93	15	14,2	19	18,09	20,25	14,15
Agustus	14,35	14,93	12,81	18,86	18,1	20,18	13,86
September	13,22	14,11	10,89	18,74	18,11	20,1	13,5
Oktober	13,1	13,12	8,49	18,57	18	20,18	13,06
November	13,06	13,12	11,1	18,44	18	20,17	12,87
Desember	12,99	13,12	8,89	18,25	17,82	20,21	12,81
2003 Januari	12,69	12,94	10,77	18,26	17,82	20,16	12,64
Februari	12,24	12,68	11,04	18,25	17,85	20,08	12,35
Maret	11,4	11,97	12,7	18,08	17,85	20,12	11,9
April	11,06	11,29	9,12	17,87	17,74	19,99	11,44
Mei	10,44	10,88	6,81	17,75	17,67	19,88	11,02
Juni	9,53	10,18	8,95	17,41	17,43	19,73	10,31
Juli	9,1	9,18	5,91	16,88	17,03	19,59	8,95
Agustus	8,91	9,06	7,1	16,36	16,7	19,48	8,17
September	8,66	8,75	4,89	16,07	16,53	19,33	7,67
Oktober	8,48	8,43	7,18	16,77	16,27	19,00	7,47

Sumber : Bank Indonesia

Dengan memperhatikan perkembangan beberapa indikator ekonomi makro seperti laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan uang primer, perkembangan suku bunga SBI-3 bulan selama dua bulan ke depan diperkirakan masih akan menurun, namun tidak setajam periode sebelumnya. Dengan mencermati perkembangan tersebut dan perkembangan suku bunga di pasar internasional, sampai dengan akhir tahun 2003 realisasi suku bunga SBI-3 bulan diperkirakan mencapai sekitar 10,2 persen, lebih rendah dari perkiraan dalam APBN 2003 sebesar 13 persen.

Dalam tahun 2004, kebijakan moneter senantiasa diarahkan pada upaya pengendalian uang primer agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian

dan konsisten dengan sasaran inflasi. Perkembangan uang primer akan diarahkan untuk secara bertahap mencapai pertumbuhan antara 12-13 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, pengendalian moneter akan dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen-instrumen moneter, terutama melalui operasi pasar terbuka (OPT) dengan lelang SBI dan FASBI. Kebijakan FASBI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002 akan dioptimalkan untuk memberikan arah kebijakan moneter kepada pelaku ekonomi. Dengan mencermati perkiraan pertumbuhan inflasi sekitar 6,5 persen, perkiraan pertumbuhan uang primer antara 12-13 persen, yang didukung oleh kebijakan di atas maka rata-rata suku bunga SBI-3 bulan pada tahun 2004 diperkirakan akan mencapai sekitar 8,5 persen.

*Rata-rata suku bunga SBI-3 bulan tahun 2004 diperkirakan sebesar 8,5 persen.*

### **HARGA MINYAK MENTAH INTERNASIONAL**

Setelah mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam tahun 2002, khususnya pada semester II 2002, harga minyak mentah internasional dalam semester I 2003 masih cukup tinggi dengan kecenderungan menurun. Hal tersebut tercermin dalam triwulan II 2003 yang ditengarai oleh berkurangnya ketidakpastian pasokan minyak mentah dunia setelah berakhirnya perang Irak yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Selain itu, penurunan tersebut disebabkan karena masih memadainya stok minyak negara-negara industri utama.

*Harga rata-rata minyak mentah internasional selama tahun 2003 masih tinggi namun cenderung menurun.*


Harga rata-rata minyak mentah Brent yang pada bulan Januari 2003 mencapai US\$31,45 per barel menurun menjadi US\$27,94 per barel pada bulan Oktober 2003. Penurunan tersebut juga terjadi pada harga rata-rata minyak mentah keranjang (*basket*) OPEC. Pada bulan Januari 2003 harga rata-rata minyak mencapai US\$30,71 per barel, sedangkan pada bulan Oktober 2003 harga tersebut menurun menjadi US\$27,17 per barel.

Sejalan dengan perkembangan harga minyak internasional tersebut, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price, ICP*) juga menunjukkan kecenderungan yang menurun meskipun pada level yang relatif tinggi. Dalam bulan Oktober 2003 harga minyak mentah ICP sebesar US\$29,21 per barel, menurun US\$2,14 per barel (6,83 persen) dibandingkan dengan harga pada bulan Januari 2003 sebesar US\$31,35 per barel. Dengan demikian, secara keseluruhan harga rata-rata minyak mentah Indonesia sampai dengan akhir tahun 2003 diperkirakan mencapai US\$27,9 per barel. Perkembangan harga minyak di pasar internasional Desember 2001 - Oktober 2003 dapat dilihat dalam **Grafik II.5**.

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai US\$22,0 per barel, lebih rendah dari perkiraan realisasi tahun 2003. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pasca perang Irak kondisi politik dunia tahun 2004 kembali normal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia 2004 diperkirakan meningkat, dan hal ini memerlukan dukungan harga minyak yang relatif rendah. Dari sisi penawaran, pasokan minyak juga diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan permintaan minyak dunia terkait dengan adanya tambahan produksi minyak dari Irak. Di sisi permintaan tersedianya cadangan minyak yang cukup di negara-negara maju turut mendukung penurunan harga minyak Indonesia di pasar

*Dalam tahun 2004 harga minyak mentah ICP diperkirakan rata-rata sebesar US\$ 22,0 per barel.*

dunia. Selanjutnya, pengalaman dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dalam kondisi permintaan dan penawaran yang normal, harga minyak tidak bergerak jauh pada level US\$22,0 per barel.



### PRODUKSI MINYAK INDONESIA

*Produksi minyak mentah tahun 2003 diperkirakan mencapai 1,09 juta barel per hari.*

Realisasi produksi minyak mentah dalam tahun 2003 diperkirakan akan mencapai 1,09 juta barel per hari atau lebih rendah dari perkiraan dalam APBN 2003 sebesar 1,27 juta barel per hari. Lebih rendahnya perkiraan realisasi produksi minyak mentah Indonesia tersebut terkait dengan kondisi sumur-sumur minyak mentah yang beroperasi saat ini yang pada umumnya sudah cukup tua.

Dalam tahun 2004 produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan masih belum mengalami peningkatan yang cukup berarti. Penemuan cadangan minyak baru yang potensial masih belum optimal sehingga peningkatan produksinya relatif terbatas. Di lain pihak terjadi penurunan produksi secara alamiah (*natural declining*) sejalan dengan bertambahnya usia sumur-sumur minyak. Tambahan produksi tersebut diperkirakan tidak jauh berbeda dengan berkurangnya produksi yang ada. Dengan kondisi obyektif tersebut diatas, diperkirakan produksi minyak mentah Indonesia dalam tahun 2004 mencapai 1,15 juta barel per hari.

### NERACA PEMBAYARAN

*Kemampuan perekonomian Indonesia dalam penyediaan devisa cenderung lebih baik.*

Dalam dua tahun terakhir, kemampuan perekonomian Indonesia dalam menopang transaksi-transaksi internasional, terutama terkait dengan kemampuan penyediaan cadangan devisa, memperlihatkan kecenderungan yang lebih baik. Hal ini tercermin pada perubahan atas lalu lintas devisa yang terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Bila dalam tahun 2001 terjadi penurunan cadangan devisa sebesar US\$1.378 juta, dalam tahun

2002 dan tahun 2003 terjadi penambahan devisa masing-masing sebesar US\$4.021 juta dan US\$4.209 juta. Dengan adanya penambahan cadangan devisa tersebut berarti neraca pembayaran Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami surplus yang cukup besar.

Penambahan cadangan devisa tersebut telah memberikan pengaruh positif terhadap perbaikan fundamental ekonomi makro. Kondisi ini mempengaruhi sentimen pasar dan para pelaku ekonomi, yang pada gilirannya akan berimplikasi pada pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penambahan cadangan devisa akan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah tersebut selanjutnya akan berimplikasi terhadap membaiknya besaran-besaran ekonomi makro lainnya, seperti tingkat bunga dan tingkat inflasi di dalam negeri.

*Penambahan cadangan devisa berpengaruh positif terhadap perbaikan fundamental ekonomi makro.*

### TRANSAKSI BERJALAN

Dalam tahun 2003, realisasi transaksi berjalan (*current accounts*) diperkirakan mengalami surplus sebesar US\$7.800 juta atau sekitar 3,7 persen dari PDB, yang berarti sedikit lebih rendah dibandingkan dengan surplus dalam tahun 2002 yang mencapai US\$7.823 juta atau sekitar 4,5 persen dari PDB. Penurunan ini terutama disebabkan karena terjadinya penurunan dalam surplus neraca perdagangan (*trade balance*) yang lebih besar dibanding penurunan defisit neraca jasa-jasa (*service accounts*). Penurunan surplus neraca perdagangan sekitar 0,6 persen dari US\$23.513 juta dalam tahun 2002 menjadi US\$23.382 juta, lebih disebabkan karena peningkatan ekspor yang lebih kecil bila dibandingkan dengan peningkatan impor.

*Surplus transaksi berjalan mengalami penurunan.*

Dalam tahun 2003, realisasi nilai ekspor diperkirakan mencapai US\$62.891 juta, atau meningkat sekitar 6,3 persen dibandingkan dengan nilai ekspor dalam tahun 2002 yang mencapai US\$59.165 juta. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan ekspor bukan minyak bumi dan gas alam (*nonmigas*) dan minyak bumi dan gas alam (*migas*), masing-masing sekitar 4,0 persen dan 14,6 persen. Terjadinya peningkatan ekspor *nonmigas* berasal dari kelompok barang hasil-hasil pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur. Sedangkan peningkatan ekspor *migas* lebih disebabkan karena naiknya harga minyak di pasar internasional ketimbang volume ekspornya yang memang terlihat mengalami penurunan.

*Realisasi nilai ekspor diperkirakan meningkat sekitar 6,3 persen.*


Sementara itu, realisasi nilai impor dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai US\$39.509 juta, atau meningkat sekitar 10,8 persen dibandingkan dengan nilai impor dalam tahun 2002 yang mencapai US\$35.652 juta. Peningkatan impor ini bersumber dari peningkatan impor *nonmigas* sekitar 8,5 persen, sebagai indikasi semakin membaiknya kinerja perekonomian domestik. Peningkatan impor tersebut terjadi karena semakin stabilnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya kebutuhan impor untuk kegiatan konsumsi maupun produksi domestik.

*Realisasi nilai impor diperkirakan meningkat sekitar 10,8 persen.*

Dalam pada itu, defisit neraca jasa-jasa dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai US\$15.582 juta, atau turun sekitar 0,7 persen dibanding defisit dalam tahun sebelumnya sebesar US\$15.690 juta. Penurunan ini terutama

*Defisit neraca jasa-jasa diperkirakan menurun sekitar 0,7 persen.*

bersumber dari jasa-jasa faktor-faktor produksi (*factor services*), sebagai akibat menurunnya pengeluaran jasa untuk pembayaran bunga utang luar negeri dan transfer keuntungan (*profit transfer*). Di sisi lain, jasa-jasa bukan faktor-faktor produksi (*non-factor services*) menunjukkan peningkatan defisit. Peningkatan ini terutama berasal dari jasa-jasa *freight* terkait dengan meningkatnya kegiatan impor. Selain itu, penurunan defisit jasa-jasa terjadi juga disebabkan karena meningkatnya penerimaan devisa bersih dari jasa jasa tenaga kerja Indonesia di luar negeri.



*Neraca modal mengalami peningkatan defisit.*

#### NERACA MODAL

Perkiraan realisasi defisit transaksi neraca modal dalam tahun 2003 lebih besar dibandingkan tahun 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh besarnya kewajiban pembayaran utang luar negeri sektor korporasi yang jatuh tempo dan lebih rendahnya penerimaan privatisasi maupun penjualan aset program restrukturisasi perbankan. Sekalipun demikian, penurunan defisit tidak terlalu tajam karena realisasi investasi portofolio diperkirakan meningkat sebagai indikasi mulai pulihnya kepercayaan investor di pasar modal terkait dengan semakin stabilnya kondisi ekonomi makro Indonesia.

Dalam tahun 2003 realisasi defisit neraca modal, diperkirakan meningkat sebesar US\$1.452 juta, yaitu dari defisit US\$1.102 juta pada tahun 2002 menjadi defisit sekitar US\$2.554 juta. Peningkatan defisit tersebut bersumber dari meningkatnya defisit sektor publik dan defisit aliran modal swasta yang meningkat. Defisit sektor publik yang meningkat dalam tahun 2003 menjadi US\$780 juta dibanding tahun sebelumnya yang mengalami defisit sekitar US\$189 juta bersumber dari lebih tingginya pembayaran cicilan pinjaman (termasuk *rescheduling*) sekitar 10,3 persen menjadi US\$2.820 juta meskipun penerimaan pinjaman proyek dan lainnya juga meningkat dari US\$1.594 juta menjadi US\$1.830 juta. Peningkatan penerimaan pinjaman dan bantuan proyek terutama berasal dari *Japan Bank International for Co-operation (JBIC)*. Sementara itu, defisit aliran modal swasta dalam tahun 2003 meningkat dari US\$913 juta pada tahun 2002 menjadi defisit US\$

1.774 juta, atau meningkat sekitar US\$861 juta, lebih disebabkan karena meningkatnya pembayaran utang luar negeri yang telah jatuh tempo di sektor korporasi.

#### **PROSPEK NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2004**

Dalam tahun 2004, neraca pembayaran diperkirakan mengalami sedikit tekanan bila dibandingkan dengan kinerjanya dalam tahun 2003. Hal ini tercermin pada defisit neraca pembayaran (*overall balance*) yang mencapai US\$1.393 juta. Defisit itu terjadi sebagai akibat dari penurunan surplus transaksi berjalan (*current accounts*) dan pada saat yang sama neraca modal (*capital accounts*) mengalami peningkatan defisit. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kinerja neraca pembayaran dalam tahun 2004 yakni menurunnya harga minyak dan berakhirnya program IMF sehingga Indonesia tidak lagi menerima fasilitas *rescheduling* maupun *BOP Support*. Berakhirnya program kerjasama dengan IMF mulai tahun 2004 mempengaruhi kinerja transaksi berjalan dan neraca modal. Dengan berakhirnya program tersebut, Indonesia tidak lagi menerima fasilitas penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran kewajiban luar negeri, baik cicilan pokok maupun bunganya melalui Paris Club, sehingga kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang sudah jatuh tempo meningkat cukup berarti.

Penurunan surplus transaksi berjalan dari US\$7.800 juta dalam tahun 2003 menjadi US\$5.020 juta dalam tahun 2004 di satu sisi disebabkan karena menurunnya nilai ekspor terutama ekspor migas, yang dibarengi dengan meningkatnya nilai impor barang, sehingga surplus neraca perdagangan diperkirakan menurun. Di sisi lain, defisit neraca jasa-jasa diperkirakan mengalami peningkatan sehingga surplus transaksi berjalan turun hingga mencapai 35,6 persen.

Penurunan nilai ekspor sekitar 0,4 persen dalam tahun 2004 menjadi US\$62.630 juta lebih disebabkan karena menurunnya nilai ekspor migas hingga mencapai 18,1 persen, sebagai akibat turunnya harga minyak di pasar internasional. Angka penurunan ekspor migas ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor nonmigas yang diperkirakan sekitar 5,0 persen. Sementara itu, peningkatan impor sekitar 3,6 persen menjadi US\$40.945 juta terutama bersumber dari impor nonmigas yang diperlukan guna mendukung kegiatan produksi dan konsumsi domestik. Impor migas diperkirakan mengalami penurunan sehubungan dengan perkiraan menurunnya harga minyak internasional.

Dalam pada itu, peningkatan defisit neraca jasa-jasa diperkirakan berasal dari meningkatnya jasa-jasa bukan faktor produksi (*non-factor services*) sebagai akibat meningkatnya pengeluaran jasa untuk impor dan jasa bukan faktor lainnya. Dengan perkiraan meningkatnya impor dalam tahun 2004, pengeluaran jasa-jasa untuk impor dalam tahun tersebut diperkirakan mencapai US\$3.641 juta, atau meningkat 23,67 persen dibanding tahun sebelumnya.

*Neraca pembayaran tahun 2004 diperkirakan sedikit mengalami tekanan.*

*Surplus transaksi berjalan menurun dari US\$7.800 juta tahun 2003 menjadi US\$5.020 juta dalam tahun 2004*

*Defisit lalu lintas modal dalam tahun 2004 diperkirakan meningkat.*

Dalam tahun 2004 neraca modal diperkirakan mengalami peningkatan defisit sebesar US\$3.859 juta menjadi minus US\$6.413 juta dibanding tahun 2003 yang mengalami defisit sekitar US\$2.554 juta. Peningkatan defisit neraca modal tersebut karena terjadinya defisit pada arus modal sektor publik yang cukup besar dan meningkatnya defisit transaksi modal di sektor swasta.

Defisit sektor publik tersebut terjadi karena pembayaran cicilan pinjaman luar negeri pemerintah lebih besar dibandingkan penerimaan pinjamannya sebagai implikasi tidak diperolehnya lagi fasilitas penjadwalan kembali (*rescheduling*) utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo. Penerimaan bantuan program direncanakan mencapai US\$1.338 juta serta bantuan proyek dan lainnya mencapai US\$2.321 juta, sedangkan pelunasan pinjaman luar negeri mencapai US\$5.300 juta. Sementara itu, defisit lalu lintas modal swasta dalam tahun 2004 diperkirakan mengalami peningkatan sekitar US\$2.998 juta dibandingkan tahun 2003 menjadi US\$4.772 juta karena meningkatnya pembayaran kewajiban utang luar negeri sektor PMA yang cukup besar. Pinjaman PMA yang selama ini direstrukturisasi sudah saatnya untuk dibayarkan kembali. Semakin membaiknya kepercayaan di pasar modal dan masih cukup tingginya perbedaan suku bunga domestik dengan luar negeri yang menarik investasi portofolio sedikit menahan laju defisit neraca modal sektor swasta.

Selain berpengaruh pada kinerja neraca transaksi berjalan dan neraca modal, berakhirnya program kerjasama dengan IMF secara langsung juga berpengaruh pada posisi cadangan devisa karena tidak diterimanya lagi *BOP support*. Dengan demikian secara keseluruhan cadangan devisa dalam tahun 2004 diperkirakan turun sekitar 6,4 persen menjadi US\$33.918 juta dibandingkan dengan cadangan devisa dalam tahun 2003 sebesar US\$36.246 juta, atau setara 6,1 bulan impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri pemerintah. Perkembangan neraca pembayaran tahun 2002 - 2003 dan prospeknya dalam 2004 dapat dilihat dalam **Tabel II.5**.

**Tabel ILS**  
**Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia, 2002 - 2004**  
**(US\$juta)**

ITEM	2002	2003 <sup>1/</sup>	2004 <sup>2/</sup>
<b>A. TRANSAKSI BERJALAN</b>	<b>7.823</b>	<b>7.800</b>	<b>5.020</b>
<b>1. Neraca Perdagangan</b>	<b>23.513</b>	<b>23.382</b>	<b>21.685</b>
a. Ekspor, fob	59.165	62.891	62.630
b. Impor, fob	-35.652	-39.509	-40.945
<b>2. Neraca jasa-jasa, neto</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.582</b>	<b>-16.665</b>
<b>B. NERACA MODAL</b>	<b>-1.102</b>	<b>-2.554</b>	<b>-6.413</b>
<b>1. Sektor Publik, neto</b>	<b>-109</b>	<b>-780</b>	<b>-1.641</b>
- Pemasukan modal pemerintah	2.367	2.040	3.659
a. bantuan program dan lainnya	773	210	1.338
b. bantuan proyek dan lainnya	1.594	1.830	2.321
- Pelunasan pinjaman <sup>1/</sup>	-2.556	-2.820	-5.300
<b>2. Sektor Swasta, neto</b>	<b>-913</b>	<b>-1.774</b>	<b>-4.772</b>
- Penanaman modal langsung, neto	145	-311	-1.954
- Investasi portofolio	1.222	1.361	1.544
- Lainnya, neto	-2.280	-2.824	-4.362
<b>C. JUMLAH ( A + B )</b>	<b>6.721</b>	<b>5.246</b>	<b>-1.393</b>
<b>D. SELISIH YANG BELUM DAPAT DIPERHITUNGKAN</b>	<b>-1.694</b>	<b>-1.669</b>	<b>0</b>
<b>E. KESEIMBANGAN UMUM<sup>2/</sup></b>	<b>5.027</b>	<b>3.577</b>	<b>-1.393</b>
<b>F. PEMBIAYAAN</b>	<b>-5.027</b>	<b>-3.577</b>	<b>1.393</b>
<b>Memorandum Item:</b>			
1. Perubahan cadangan Devisa	-4.021	-4.209	2.328
2. Cadangan devisa <sup>3/</sup>	32.037	36.246	33.918
3. Transaksi Berjalan/PDB	4,5	3,7	2,3

<sup>1/</sup> Perkiraan realisasi

<sup>2/</sup> Perkiraan

1/ Sampai dengan tahun 2003, telah memperhitungkan penjadwalan kembali (*rescheduling*)

2/ Minus (-) berarti defisit, dan sebaliknya

3/ Sejak tahun 2000 menggunakan konsep IRFCL menggantikan konsep cadangan devisa bruto (GFA)

Sumber: Bank Indonesia

## BAB III

# PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

### *Pendahuluan*

*Selama berlangsungnya proses pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal menjadi semakin penting.*

*Pengelolaan fiskal tahun 2003 sarat dengan berbagai kewajiban pemerintah untuk menanggulangi dampak krisis dan pemulihan keamanan di beberapa daerah konflik*

*Dalam periode 2001-2003 rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB meningkat*

*Dalam periode 2001-2003 rasio PNBPN terhadap PDB cenderung menurun*

Selama masa krisis ekonomi, peranan kebijakan fiskal menjadi semakin penting, terutama dalam memberikan stimulus fiskal guna mendukung upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi. Peranan tersebut semakin besar, mengingat hampir seluruh sektor memerlukan tambahan dukungan dana dari APBN, sementara sumber-sumber pendapatan negara menyusut akibat dampak krisis.

Kondisi ini juga dialami dalam pengelolaan fiskal tahun 2003. Alokasi belanja negara sebagian besar dicurahkan pada berbagai pengeluaran yang bersifat wajib atau tidak bisa dihindarkan (*nondiscretionary*), dalam rangka mendukung langkah-langkah penanggulangan dampak krisis dan upaya pemulihan keamanan di beberapa daerah konflik seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sekalipun demikian, untuk mencapai kondisi ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) sekaligus memberikan stimulus terhadap perekonomian nasional, maka perkembangan pendapatan negara harus diupayakan lebih cepat dari perkembangan belanja negara.

Dalam rangka lebih mempercepat perkembangan pendapatan negara, pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan, baik di bidang perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Di bidang perpajakan, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh antara lain meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan, peningkatan pengawasan, penagihan tunggakan dan penegakan hukum, penyempurnaan peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan, penerapan *excise service system* (ESS), pemberantasan peredaran rokok polos dan pita palsu, serta pemberantasan penyelundupan dan *under valuation*. Melalui langkah-langkah kebijakan tersebut, maka ratio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) cenderung meningkat dari 12,8 persen dalam tahun 2001, menjadi 13,0 persen dalam tahun 2002, dan dalam tahun 2003 menjadi 13,9 persen.

Sementara itu, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh di bidang penerimaan negara bukan pajak antara lain mencakup (i) optimalisasi dan intensifikasi penarikan tunggakan iuran di bidang-bidang kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan; (ii) peningkatan kinerja dan kesehatan BUMN melalui peningkatan penerapan *good corporate governance*; serta (iii) evaluasi dan penetapan tarif berbagai pungutan PNBPN di berbagai departemen. Sekalipun demikian, tidak dapat dihindari adanya kecenderungan menurunnya rasio PNBPN terhadap PDB dari 7,9 persen dalam tahun 2001 menjadi 5,5 persen dalam tahun 2002, dan 5,2 persen dalam tahun 2003.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan yang sangat signifikan pada pos penerimaan sumber daya alam (SDA) migas yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah.

Perkembangan penerimaan perpajakan dan PNBPN tersebut menyebabkan rasio pendapatan negara dan hibah terhadap PDB cenderung berfluktuasi, yaitu dari 20,8 persen dalam tahun 2001, menjadi 18,5 persen dalam tahun 2002, dan 19,1 persen dalam tahun 2003.

Di bidang anggaran belanja negara ditempuh langkah-langkah efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasian anggaran negara. Dengan langkah-langkah tersebut, rasio anggaran belanja negara terhadap PDB cenderung menurun, yaitu dari 23,6 persen dalam tahun 2001, menjadi 20,0 persen dalam tahun 2002, dan 21,1 persen dalam tahun 2003. Penurunan tersebut terutama berkaitan dengan menurunnya rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB dari 18,0 persen dalam tahun 2001 menjadi 13,9 persen dalam tahun 2002 dan 14,4 persen dalam tahun 2003.

Dengan perkembangan pendapatan negara dan hibah serta belanja negara sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam kurun waktu 2001-2003, rasio defisit APBN terhadap PDB dapat dikendalikan, dari 2,8 persen dalam tahun 2001, turun menjadi 1,5 persen dalam tahun 2002, dan 1,9 persen dalam tahun 2003. Untuk menjamin tercapainya sasaran defisit fiskal sebesar 1,9 persen terhadap PDB tersebut, dalam tahun 2003 terus dilanjutkan langkah-langkah peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja negara melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, serta penghematan dan penajaman prioritas pengeluaran. Ringkasan perkembangan pelaksanaan APBN 2001-2003 dapat diikuti dalam **Tabel III.1**.

## **Pendapatan Negara dan Hibah**

Perkembangan pendapatan negara dan hibah selama tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik dan sangat besar peranannya dalam mendukung proses konsolidasi fiskal. Membaiknya kinerja pendapatan negara dan hibah tidak saja ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan secara nominal, akan tetapi juga ditunjukkan oleh komposisi pendapatan negara yang semakin didominasi oleh sektor perpajakan. Secara nominal, pendapatan negara dan hibah meningkat dari Rp301,1 triliun dalam tahun 2001, menjadi Rp342,8 triliun dalam tahun 2003 atau naik rata-rata 6,7 persen per tahun.

Namun demikian, sebagai rasio terhadap PDB, pendapatan negara dan hibah cenderung berfluktuasi, yaitu dari 20,8 persen dalam tahun 2001, menjadi 18,5 persen tahun 2002, dan 19,1 persen pada tahun 2003. Berfluktuasinya rasio pendapatan negara dan hibah terhadap PDB tersebut terutama disebabkan fluktuatifnya rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap PDB dari 7,9 persen pada tahun 2001, menjadi 5,5 persen pada tahun 2002, dan 5,2 persen pada tahun 2003 akibat dari fluktuasi harga minyak.

*Dalam periode 2001 - 2003 rasio pendapatan negara dan hibah terhadap PDB cenderung berfluktuasi.*

*Dalam periode 2001 - 2003 rasio belanja negara terhadap PDB cenderung menurun.*

*Dalam periode 2001 - 2003 rasio defisit APBN terhadap PDB dapat dikendalikan ke arah tingkat yang lebih rendah.*

*Peranan penerimaan negara dan hibah sangat besar dalam mendukung konsolidasi fiskal.*

*Rasio pendapatan negara dan hibah terhadap PDB berfluktuasi selama tahun 2001 - 2003.*

Tabel III.1


**RINGKASAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBN, 2001- 2003 <sup>\*)</sup>**  
(triliun rupiah)

Uraian	2001		2002		2003	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>301,1</b>	<b>20,8</b>	<b>298,6</b>	<b>18,5</b>	<b>342,8</b>	<b>19,1</b>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>300,6</b>	<b>20,7</b>	<b>298,5</b>	<b>18,5</b>	<b>342,5</b>	<b>19,1</b>
1. Penerimaan Perpajakan	185,5	12,8	210,1	13,0	248,4	13,9
a. Pajak Dalam Negeri	176,0	12,1	199,5	12,4	236,9	13,2
b. Pajak Perdagangan Internasional	9,5	0,7	10,6	0,7	11,6	0,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	115,1	7,9	88,4	5,5	94,0	5,2
a. Penerimaan SDA	85,7	5,9	64,8	4,0	65,0	3,6
b. Bagian Laba BUMN	8,8	0,6	9,8	0,6	12,3	0,7
c. PNEP Lainnya	20,6	1,4	13,9	0,9	16,7	0,9
<b>II. Hibah</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>341,6</b>	<b>23,6</b>	<b>322,2</b>	<b>20,0</b>	<b>377,2</b>	<b>21,1</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>260,5</b>	<b>18,0</b>	<b>224,0</b>	<b>13,9</b>	<b>257,9</b>	<b>14,4</b>
1. Pengeluaran Rutin	218,9	15,1	186,7	11,6	191,8	10,7
2. Pengeluaran Pembangunan	41,6	2,9	37,3	2,3	66,1	3,7
a. Pembiayaan Pembangunan Rupiah	21,4	1,5	25,6	1,6	51,0	2,8
b. Pembiayaan Proyek	20,2	1,4	11,7	0,7	15,1	0,8
<b>II. Belanja Untuk Daerah</b>	<b>81,1</b>	<b>5,6</b>	<b>98,2</b>	<b>6,1</b>	<b>119,3</b>	<b>6,7</b>
1. Dana Perimbangan	81,1	5,6	94,7	5,9	109,9	6,1
2. Dana Otonomi Khusus dan penyeimbang	0,0	0,0	3,5	0,2	9,4	0,5
<b>C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)</b>	<b>-40,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-23,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>-34,4</b>	<b>-1,9</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	<b>40,5</b>	<b>2,8</b>	<b>23,6</b>	<b>1,5</b>	<b>34,4</b>	<b>1,9</b>
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>	<b>30,2</b>	<b>2,1</b>	<b>16,9</b>	<b>1,1</b>	<b>31,5</b>	<b>1,8</b>
1. Perbankan Dalam Negeri	-1,2	-0,1	-8,2	-0,5	8,5	0,5
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	31,4	2,2	25,2	1,6	23,0	1,3
<b>II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)</b>	<b>10,3</b>	<b>0,7</b>	<b>6,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,2</b>
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	26,2	1,8	18,9	1,2	20,5	1,1
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	-15,9	-1,1	-12,3	-0,8	-17,6	-1,0

<sup>\*)</sup> Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber: Departemen Keuangan RI

Sementara itu, peningkatan nilai nominal pendapatan negara dan hibah didukung terutama oleh adanya peningkatan penerimaan pada sektor perpajakan sejalan dengan semakin membaiknya perkembangan perekonomian nasional yang menyebabkan berkembangnya basis pajak secara perlahan-lahan. Di samping itu, faktor lain yang juga turut berpengaruh pada peningkatan penerimaan perpajakan adalah berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dilaksanakan, serta berbagai langkah kebijakan yang ditempuh dalam rangka perluasan basis pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, penerimaan perpajakan cenderung terus meningkat dari Rp185,5 triliun atau 12,8 persen terhadap PDB pada tahun 2001 menjadi Rp210,1 triliun atau 13,0 persen terhadap PDB pada tahun 2002, dan Rp248,5 triliun atau 13,9 persen terhadap PDB pada tahun 2003. Dengan perkembangan tersebut, peranan penerimaan sektor perpajakan terhadap pendapatan negara dan hibah terus meningkat dari 61,6 persen pada tahun 2001, menjadi 70,4 persen pada tahun 2002, dan mencapai 72,5 persen pada tahun 2003.

*Faktor-faktor yang mendorong peningkatan pendapatan negara dan hibah.*




### **Penerimaan Perpajakan**

Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak atas perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sementara itu,

*Penerimaan PPh periode 2001-2003 secara nominal naik.*

pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penyumbang terbesar pada sektor perpajakan yang perkembangannya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam periode waktu 2001 sampai dengan 2003, secara nominal penerimaan PPh meningkat sebesar Rp27,8 triliun atau rata-rata 13,7 persen per tahun, yaitu dari Rp94,6 triliun dalam tahun 2001 menjadi Rp122,4 triliun dalam tahun 2003. Sejalan dengan itu, rasionya terhadap PDB meningkat dari 6,5 persen menjadi 6,8 persen.



*Meningkatnya penerimaan PPh nonmigas sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi makro dan ditempuhnya berbagai kebijakan di bidang PPh.*

Sementara itu, rasio penerimaan PPh nonmigas terhadap PDB mengalami peningkatan dari 4,9 persen dalam tahun 2001 menjadi 5,8 persen dalam tahun 2003. Hal ini sejalan dengan membaiknya variabel ekonomi makro, khususnya pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, faktor utama yang sangat menentukan peningkatan kinerja penerimaan PPh nonmigas adalah (i) kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2003 seperti peningkatan tarif PPh atas selisih positif revaluasi aset menjadi 20 persen ; dan (ii) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan melalui modernisasi administrasi perpajakan yang secara umum meliputi upaya-upaya pengembangan teknologi informasi, pengembangan kelembagaan, serta penyempurnaan peraturan perpajakan. Sementara itu, kinerja penerimaan PPh migas dalam kurun waktu yang sama justru mengalami penurunan rata-rata 20,0 persen per tahun, yaitu dari Rp23,1 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB pada tahun 2001 menjadi Rp18,1 triliun atau 1,0 persen terhadap PDB pada tahun 2003. Rendahnya target penerimaan PPh migas pada APBN 2003 tersebut sehubungan dengan lebih rendahnya asumsi produksi minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Dalam periode yang sama penerimaan PPN dan PPnBM menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp56,0 triliun atau 3,9 persen terhadap PDB dalam tahun 2001 menjadi Rp65,2 triliun atau 4,0 persen terhadap PDB dalam tahun 2002, dan mencapai Rp75,9 triliun atau 4,2 persen terhadap PDB dalam tahun 2003.

Beberapa faktor yang mendorong perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut antara lain adalah kebijakan yang diterapkan di bidang PPN dan PPnBM, serta perkembangan beberapa variabel ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap perkembangan transaksi ekonomi yang merupakan obyek PPN dan PPnBM.

Beberapa kebijakan di bidang PPN dan PPnBM yang berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan PPN dan PPnBM dalam tiga tahun terakhir diantaranya meliputi ekstensifikasi, intensifikasi, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak diantaranya mencakup percepatan pengurusan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan kebijakan ekstensifikasi selain dilaksanakan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) terutama yang melakukan penyerahan barang kena pajak di pusat-pusat pasar/kegiatan konsumen, juga dilakukan melalui (i) pencabutan berbagai fasilitas PPN dan PPnBM dan (ii) pengenaan PPN secara lebih efektif atas jasa kena pajak. Sementara itu, kebijakan intensifikasi antara lain dilaksanakan melalui (i) intensifikasi pemungutan PPN terhadap PKP di sektor-sektor usaha yang mengalami perkembangan seperti sektor perdagangan, (ii) peningkatan kegiatan penagihan aktif terutama terhadap penunggak potensial, (iii) penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, serta (iv) penelitian kembali atas wajib pajak yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan.

Sementara itu, rasio penerimaan PBB dan BPHTB terhadap PDB dalam periode waktu yang sama cenderung tidak mengalami peningkatan. Apabila dalam tahun 2001, realisasi penerimaan PBB dan BPHTB mencapai Rp6,6 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB, maka dalam tahun 2003 penerimaan PBB dan BPHTB realisasinya mencapai Rp10,8 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Ini berarti dalam tiga tahun terakhir penerimaan PBB dan BPHTB mengalami peningkatan rata-rata 27,9 persen per tahun. Dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB pada tahun 2003 pemerintah telah menerbitkan ketetapan untuk meningkatkan pengenaan nilai jual kena pajak (NJKP) dari 20 persen sampai 40 persen menjadi 20 persen sampai 50 persen. Di samping itu, pemerintah akan terus memantapkan langkah-langkah administratif berupa intensifikasi dan ekstensifikasi yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, dalam periode yang sama penerimaan cukai mengalami peningkatan rata-rata 22,5 persen per tahun. Apabila dalam tahun 2001 realisasi penerimaan cukai mencapai Rp17,4 triliun, maka dalam tahun 2002 penerimaan cukai mencapai Rp23,2 triliun atau meningkat 33,3 persen. Selanjutnya, dalam tahun 2003, realisasinya mencapai Rp26,1 triliun, yang berarti meningkat Rp2,9 triliun atau 12,5 persen dari tahun 2002. Dengan perkembangan tersebut, rasio penerimaan cukai terhadap PDB dalam

*Penerimaan PPN dan PPnBM periode 2001-2003 meningkat 0,3 persen terhadap PDB,*

*Kebijakan di bidang PPN dan PPnBM meliputi kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak.*

*Kinerja penerimaan PBB dan BPHTB dalam periode 2001 - 2003 meningkat 0,1 persen terhadap PDB.*

*Penerimaan cukai periode 2001-2003 meningkat 0,3 persen terhadap PDB.*

*Peningkatan penerimaan cukai dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang cukai dan perkembangan beberapa variabel ekonomi.*

*Penerimaan pajak lainnya dalam periode tahun 2001 - 2003 relatif stabil yaitu 0,1 persen terhadap PDB.*

*Penerimaan pajak perdagangan internasional rata-rata mencapai 0,7 persen terhadap PDB.*

*Rasio penerimaan bea masuk terhadap PDB dalam periode 2001-2003 relatif stabil yaitu 0,6 persen terhadap PDB.*

periode yang sama juga meningkat 0,3 persen dari 1,2 persen pada tahun 2001 menjadi 1,5 persen pada tahun 2003.

Perkembangan penerimaan cukai tersebut antara lain dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang telah ditempuh dalam periode 2001-2003 di bidang cukai. Kebijakan tersebut diantaranya meliputi (i) kenaikan harga jual eceran (HJE) dan tarif cukai terhadap semua produk hasil tembakau dan minuman yang mengandung etil alkohol, (ii) peningkatan pengawasan atas peredaran produksi barang kena cukai dan kepatuhan pabrikan dalam membayar cukai, (iii) pemberantasan peredaran rokok polos, rokok yang dilekati pita cukai palsu dan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang bukan peruntukannya, serta (iv) pemantauan secara intensif terhadap HJE barang kena cukai di peredaran. Sejalan dengan itu, juga dilakukan langkah-langkah pengujian tingkat kepatuhan melalui audit, peningkatan pelayanan dalam rangka penyediaan dan distribusi pita cukai, pembangunan sistem informasi cukai, serta sistem pelaporan dan multimedia di bidang cukai.

Dalam periode tahun 2001-2003, rasio penerimaan pajak lainnya terhadap PDB menunjukkan kondisi yang relatif stabil, yaitu sekitar 0,1 persen terhadap PDB. Sekalipun demikian, secara nominal penerimaan pajak lainnya meningkat dari Rp1,4 triliun dalam tahun 2001 menjadi Rp1,5 triliun dalam tahun 2002, dan Rp1,8 triliun dalam tahun 2003. Perbaikan kinerja penerimaan pajak lainnya dalam periode waktu tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya jumlah dan nilai transaksi yang membutuhkan bea meterai sejalan dengan membaiknya kinerja perekonomian secara umum, dan ditempuhnya langkah-langkah kebijakan di bidang penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2001-2003. Langkah-langkah kebijakan tersebut antara lain meliputi (i) peningkatan pengawasan atas pemakaian benda meterai, penggunaan mesin teraan meterai, dan pencetakan tanda lunas bea meterai; (ii) peningkatan pencegahan atas beredarnya meterai tempel palsu; (iii) pemantauan atas penyaluran meterai secara periodik oleh Perum Peruri ke Kantor Pos; (iv) pengenaan bea meterai atas pembayaran kartu kredit di atas jumlah tertentu (berlaku mulai Juli 2002); serta (v) peningkatan kerja sama dengan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pemalsuan meterai di lapangan.

Dalam kurun waktu yang sama, peranan pajak perdagangan internasional dalam penerimaan perpajakan cenderung semakin menurun, meskipun secara nominal nilainya cenderung meningkat dari Rp9,6 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp11,6 triliun pada tahun 2003. Demikian pula rasio penerimaan pajak perdagangan internasional terhadap PDB juga cenderung turun dari 0,7 persen pada tahun 2001 menjadi 0,6 persen pada tahun 2003. Penerimaan pajak perdagangan internasional tersebut terdiri dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Secara nominal, perkembangan penerimaan bea masuk memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Apabila pada tahun 2001 realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp9,0 triliun, maka pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp10,3 triliun, dan pada tahun 2003 realisasinya diperkirakan sebesar Rp11,3 triliun. Sementara itu, rasionya terhadap PDB dalam kurun waktu yang sama relatif stabil yaitu sebesar 0,6 persen terhadap PDB.

Beberapa faktor positif yang mempengaruhi perkembangan penerimaan bea masuk antara lain adalah berbagai langkah kebijakan pengurangan fasilitas dan pembebasan bea masuk, khususnya untuk barang modal dan bahan baku. Di samping itu, dalam rangka memfasilitasi perdagangan telah diambil langkah kebijakan di bidang kepabeanan melalui pemberlakuan jalur prioritas, penyempurnaan sistem pembayaran, perbaikan *data base* harga, dan perbaikan sistem pengeluaran barang. Kebijakan lainnya dalam rangka pengamanan penerimaan negara adalah peningkatan pemberantasan penyelundupan melalui upaya kampanye anti penyelundupan, pencegahan terhadap praktek *under valuation* yang dilakukan melalui perbaikan fasilitas dan pemanfaatan teknologi modern, pengawasan *pre-release* dan penagihan tunggakan, serta pemeriksaan mendadak. Selain faktor-faktor positif, faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk antara lain adalah adanya kecenderungan menurunnya tarif bea masuk yang berdampak pada turunnya devisa bayar, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan penerimaan bea masuk dalam rupiah semakin menurun.

Sementara itu, penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam periode 2001-2003 menunjukkan kecenderungan yang menurun dari 0,04 persen terhadap PDB pada tahun 2001 menjadi 0,01 persen terhadap PDB pada tahun 2003. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya pajak/pungutan ekspor untuk CPO dan turunannya, serta larangan ekspor untuk pasir laut, kayu bulat atau bahan kayu serpih. Gambaran perkembangan penerimaan perpajakan periode 2001-2003 dapat diikuti lebih lanjut pada **Tabel III.2**.

*Kebijakan yang mendukung penerimaan bea masuk.*

*Rasio penerimaan pajak/pungutan ekspor terhadap PDB dalam tahun 2001 - 2003 cenderung menurun.*

**Tabel III.2**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2001 - 2003<sup>\*)</sup>**  
(triliun rupiah)

Uraian	2001		2002		2003	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
<b>I. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>176,0</b>	<b>12,1</b>	<b>199,5</b>	<b>12,4</b>	<b>236,9</b>	<b>13,2</b>
1. Pajak Penghasilan	94,6	6,5	101,9	6,3	122,4	6,8
<i>a. migas</i>	23,1	1,6	17,5	1,1	18,1	1,0
<i>b. non migas</i>	71,5	4,9	84,4	5,2	104,3	5,8
2. PPN dan PPhBM	56,0	3,9	65,2	4,0	75,9	4,2
3. PBB	5,2	0,4	6,2	0,4	8,9	0,5
4. BPHTB	1,4	0,1	1,6	0,1	1,9	0,1
5. Cukai	17,4	1,2	23,2	1,4	26,1	1,5
6. Pajak Lainnya	1,4	0,1	1,5	0,1	1,8	0,1
<b>II. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>9,6</b>	<b>0,7</b>	<b>10,6</b>	<b>0,7</b>	<b>11,5</b>	<b>0,6</b>
1. Bea Masuk	9,0	0,6	10,3	0,6	11,3	0,6
2. Pajak/Pungutan Ekspor	0,5	0,0	0,2	0,0	0,2	-
<b>Jumlah</b>	<b>185,5</b>	<b>12,8</b>	<b>210,1</b>	<b>13,0</b>	<b>248,4</b>	<b>13,9</b>

<sup>\*)</sup> Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Sumber: Departemen Keuangan RI

## Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

*Penerimaan negara bukan pajak dalam kurun waktu tahun 2001 - 2003 berfluktuasi.*

*Penerimaan SDA migas dipengaruhi oleh harga minyak mentah, nilai tukar rupiah dan tingkat produksi (lifting).*

*Rasio penerimaan SDA pertambangan umum terhadap PDB dalam kurun waktu 2001 - 2003 antara 0,1 - 0,2 persen.*


*Penerimaan SDA kehutanan dalam kurun waktu 2001-2003 secara nominal berfluktuasi.*

Dalam periode 2001 – 2003, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didukung oleh penerimaan SDA migas dan nonmigas, bagian Pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya berfluktuasi. Apabila dalam tahun 2001 realisasi PNBP mencapai Rp115,1 triliun (7,9 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2002 realisasinya hanya mencapai Rp88,4 triliun (5,5 persen terhadap PDB), dan dalam tahun 2003 realisasinya diperkirakan meningkat menjadi Rp94,0 triliun (5,2 persen terhadap PDB).

Penerimaan SDA migas dalam kurun waktu yang sama berfluktuasi, yaitu dari Rp81,0 triliun (5,6 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001, masing-masing menjadi Rp60,0 triliun (3,7 persen terhadap PDB) dalam tahun 2002, dan sebesar Rp60,4 triliun (3,4 persen terhadap PDB) dalam tahun 2003. Hal tersebut terutama disebabkan oleh berfluktuasinya tingkat harga dan produksi minyak mentah Indonesia, serta terjadinya penguatan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pada penerimaan SDA di luar migas, penerimaan pertambangan umum dalam kurun waktu yang sama. Apabila dalam tahun 2001 realisasi penerimaan SDA pertambangan umum mencapai Rp2,3 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB, maka dalam tahun 2002 realisasinya menurun menjadi Rp1,5 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Selanjutnya dalam tahun 2003 realisasi penerimaan SDA pertambangan umum diperkirakan sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu Rp1,5 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.

Demikian pula halnya dengan penerimaan SDA kehutanan, dalam kurun waktu yang sama menunjukkan kecenderungan berfluktuasi, yaitu dari Rp2,2 triliun (0,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001 menjadi Rp3,1 triliun (0,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2002, dan Rp2,6 triliun (0,1 persen terhadap PDB) dalam tahun 2003. Penurunan ini antara lain disebabkan



oleh telah diterapkannya kebijakan *soft landing* yang menurunkan jumlah tebangan (produksi) secara bertahap.

Dalam periode yang sama, penerimaan SDA perikanan secara nominal menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, yaitu dari sebesar Rp0,1 triliun dalam tahun 2001, menjadi Rp0,2 triliun dalam tahun 2002, dan Rp0,5 triliun dalam tahun 2003. Peningkatan yang dalam tahun 2003 tersebut antara lain disebabkan oleh telah terimplementasikannya berbagai penyempurnaan peraturan yang berlaku.

Demikian pula halnya penerimaan yang bersumber dari bagian pemerintah atas laba BUMN, dalam periode yang sama secara nominal menunjukkan peningkatan. Apabila dalam tahun 2001 realisasi penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN mencapai Rp8,8 triliun (0,6 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2002 realisasi penerimaan tersebut mencapai Rp9,8 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Selanjutnya dalam tahun 2003, realisasi penerimaan dari bagian pemerintah atas laba BUMN diperkirakan mencapai Rp12,3 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Dengan terus dilaksanakannya upaya-upaya peningkatan kinerja dan kesehatan BUMN serta pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) BUMN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka sasaran penerimaan pemerintah atas laba BUMN tahun 2003 diperkirakan dapat terlampaui.

Di lain pihak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya yang sebagian besar bersumber dari penerimaan fungsional atas pemberian pelayanan oleh departemen/lembaga kepada masyarakat, baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB berfluktuasi. Apabila dalam tahun 2001 realisasi PNBP lainnya mencapai Rp20,6 triliun (1,4 persen terhadap PDB), maka dalam tahun 2002 PNBP lainnya menurun menjadi Rp13,9 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Selanjutnya, dalam tahun 2003, realisasi PNBP lainnya diperkirakan mencapai Rp16,7 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Lebih tingginya perkiraan realisasi PNBP lainnya dalam tahun 2003 terutama disebabkan oleh tingginya pendapatan pelunasan piutang dan adanya penerimaan premi penjaminan perbankan nasional.

Gambaran perkembangan penerimaan negara bukan pajak dan hibah periode 2001 – 2003 dapat diikuti lebih lanjut pada **Tabel III.3**.

### **Hibah**

Seperti halnya dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, penerimaan negara dalam bentuk hibah yang dicatat dalam tahun 2001 sampai 2003 pada dasarnya merupakan sumbangan atau donasi (*grant*) dari negara atau lembaga internasional yang tidak perlu dibayar kembali. Dalam tahun 2001, realisasi penerimaan dalam bentuk hibah mencapai Rp0,5 triliun. Sedangkan dalam tahun 2002 penerimaan tersebut turun menjadi Rp0,1 triliun. Sementara itu, dalam tahun 2003 penerimaan negara dalam bentuk hibah ini mencapai Rp0,3 triliun.

*Secara nominal perkembangan penerimaan SDA perikanan menunjukkan peningkatan.*

*Secara nominal perkembangan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN menunjukkan kecenderungan meningkat*

*Dalam kurun waktu 2001-2003, rasio PNBP lainnya terhadap PDB berfluktuasi.*

*Penerimaan negara dalam bentuk hibah berasal dari pemerintahan negara dan lembaga internasional.*

Tabel III.3  
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN HIBAH,  
2001 - 2003 \*)  
(triliun rupiah)

Uraian	2001		2002		2003	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
<b>I. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>115,1</b>	<b>7,9</b>	<b>88,4</b>	<b>5,5</b>	<b>94,0</b>	<b>5,2</b>
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	85,7	5,9	64,8	4,0	65,0	3,6
b. Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN	8,8	0,6	9,8	0,6	12,3	0,7
c. PNBP Lainnya	20,6	1,4	13,9	0,9	16,7	0,9
<b>II. Hibah</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>115,6</b>	<b>8,0</b>	<b>88,5</b>	<b>5,5</b>	<b>94,3</b>	<b>5,3</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber: Departemen Keuangan RI

## Belanja Negara

Anggaran belanja negara berfluktuasi mengikuti arah kebijakan yang ditempuh dalam mengantisipasi dan menyikapi berbagai perkembangan dan melanjutkan kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dari perkembangan beberapa tahun terakhir, anggaran belanja negara, khususnya belanja rutin dan pembangunan secara nominal cenderung berfluktuasi. Hal ini tidak terlepas dari langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam mengantisipasi dan menyikapi berbagai perkembangan di bidang ekonomi dan non ekonomi, di samping melanjutkan kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Beban anggaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa kebijakan antara lain, *pertama*, program penyehatan dan restrukturisasi perbankan yang dilakukan pada masa krisis ekonomi, yang mengharuskan pemerintah menerbitkan surat utang dan obligasi yang berimbas kepada timbulnya beban bunga utang dalam negeri yang cukup besar. *Kedua*, pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi dampak krisis ekonomi, serta mengurangi gejolak sosial di masyarakat. *Ketiga*, pemberian stimulus kepada pemulihan ekonomi melalui peningkatan anggaran belanja pembangunan pemerintah, khususnya pada saat melemahnya peranan swasta dalam menggerakkan laju perekonomian sejak tahun 1997. *Keempat*, implikasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga melalui APBN, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran belanja untuk daerah dalam jumlah yang lebih besar.

Tabel III.4  
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2001-2003 \*)  
(triliun rupiah)

Uraian	2001		2002		2003	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>260,5</b>	<b>18,0</b>	<b>224,0</b>	<b>13,9</b>	<b>257,9</b>	<b>14,4</b>
a. Belanja Rutin	218,9	15,1	186,7	11,6	191,8	10,7
b. Belanja Pembangunan	41,6	2,9	37,3	2,3	66,1	3,7
<b>II. Belanja Untuk Daerah</b>	<b>81,1</b>	<b>5,6</b>	<b>98,2</b>	<b>6,1</b>	<b>119,3</b>	<b>6,7</b>
a. Dana Perimbangan	81,1	5,6	94,7	5,9	109,9	6,1
c. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	-	-	3,5	0,2	9,4	0,5
<b>Jumlah</b>	<b>341,6</b>	<b>23,6</b>	<b>322,2</b>	<b>20,0</b>	<b>377,2</b>	<b>21,1</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber: Departemen Keuangan RI

Sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional guna mengendalikan defisit anggaran dalam kerangka konsolidasi fiskal berkelanjutan, berbagai langkah penghematan dan optimalisasi pemanfaatan anggaran belanja negara terus dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio anggaran belanja negara terhadap PDB cenderung mengalami penurunan. Dalam tahun 2001, rasio tersebut sebesar 23,6 persen, dan tahun 2003 mencapai 21,1 persen. Secara nominal, anggaran belanja negara tahun 2001 mencapai Rp341,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat cukup tinggi dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh tambahan beban pembayaran bunga utang dalam negeri dan subsidi BBM, serta transfer belanja ke daerah. Pada tahun berikutnya, anggaran belanja negara menunjukkan penurunan 5,7 persen karena langkah pengurangan subsidi BBM. Dalam tahun 2003, meskipun pada beberapa pos pengeluaran telah dilakukan penghematan dan peningkatan efisiensi, namun volume belanja negara meningkat menjadi Rp377,2 triliun atau naik 17,1 persen dari belanja negara tahun 2002. Kenaikan anggaran belanja negara yang cukup signifikan ini antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah menambah pengeluaran pembangunan untuk memberikan stimulus pada perekonomian nasional. Dilihat dari pengalokasiannya, sebagian besar anggaran belanja negara masih diperuntukkan bagi belanja pemerintah pusat. Meskipun demikian, jumlah nominalnya dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun. Sebaliknya pada anggaran belanja untuk daerah jumlah nominalnya terus menunjukkan peningkatan.

*Pemanfaatan anggaran belanja negara sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional guna mengendalikan defisit anggaran.*

## **Belanja Pemerintah Pusat**

*Rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.*

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Dalam tahun 2001 rasio anggaran belanja pemerintah pusat terhadap PDB mencapai 18,0 persen. Sementara itu, dalam tahun 2003 rasionya menurun menjadi 14,4 persen.

Secara nominal, anggaran belanja pemerintah pusat tersebut lebih banyak direalisasikan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai dan barang, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Dalam tahun 2002, anggaran belanja pemerintah pusat menunjukkan penurunan 14,0 persen dari tahun 2001, antara lain karena dapat dihematnya pengeluaran rutin, serta tidak dapat diserapnya secara maksimal anggaran pengeluaran pembangunan. Namun demikian, dalam tahun 2003, anggaran belanja pemerintah pusat kembali meningkat, terutama bersumber dari penambahan anggaran belanja pembangunan.

## **Pengeluaran Rutin**

*Rasio pengeluaran rutin terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan.*

Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian. Misi tersebut direalisasikan dengan mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.

Perkembangan pengeluaran rutin tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai variabel ekonomi makro, diantaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI-3 bulan, harga dan tingkat produksi minyak mentah, laju inflasi, serta volume konsumsi BBM di dalam negeri. Selain itu, besaran pengeluaran rutin juga dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian, seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang, dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah nominal pengeluaran rutin maupun rasionya terhadap PDB cenderung menunjukkan penurunan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh serangkaian kebijakan yang ditempuh, antara lain kenaikan gaji aparatur pemerintah dalam tahun 2001 dan 2003, serta pengurangan subsidi BBM secara bertahap. Selain itu, fluktuasi suku bunga SBI-3 bulan juga turut mempengaruhi perkembangan realisasi pembayaran bunga utang.


*Rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB dalam kurun waktu*

Salah satu komponen pengeluaran rutin yang menyerap anggaran cukup besar dalam tiga tahun terakhir adalah pembayaran bunga utang, meskipun ditinjau dari rasionya terhadap PDB mengalami penurunan yang cukup

signifikan. Dalam tahun 2001, rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB adalah sebesar 6,0 persen, yang kemudian berkurang menjadi masing-masing 5,4 persen dan 4,0 persen dalam tahun 2002 dan 2003. Beban pembayaran bunga utang, yang mencakup utang dalam negeri dan utang luar negeri tersebut, perkiraannya dalam tahun 2003 mencapai Rp72,2 triliun atau turun sebesar 17,7 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp87,7 triliun.

Lebih rendahnya perkiraan pembayaran bunga utang dalam tahun 2003 tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 21,5 persen dari Rp62,3 triliun (3,9 persen terhadap PDB) dalam tahun 2002 menjadi Rp48,9 triliun (2,7 persen terhadap PDB) dalam tahun 2003. Menurunnya alokasi pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut merupakan dampak antara lain dari (i) lebih rendahnya tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam APBN tahun 2003 dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan (ii) berkurangnya stok utang dalam negeri sebagai hasil dari program *asset to bond swap* dan *buyback*.

*tiga tahun terakhir mengalami penurunan.*



Sampai dengan akhir Desember 2003, jumlah nominal obligasi negara dan surat utang negara yang telah diterbitkan mencapai Rp623,9 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari (i) obligasi Rp404,8 triliun dan (ii) surat utang Rp219,1 triliun.

Sebagaimana pembayaran bunga utang dalam negeri, dalam periode yang sama rasio pembayaran bunga utang luar negeri terhadap PDB juga mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 2,0 persen dalam tahun 2001 menjadi masing-masing sebesar 1,6 persen dan 1,3 persen dalam tahun 2002 dan 2003. Sementara itu, nilai nominalnya mengalami penurunan dari

Rp28,9 triliun dalam tahun 2001 menjadi sebesar Rp25,4 triliun dalam tahun 2002, dan dalam tahun 2003 menjadi Rp23,3 triliun. Menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta menurunnya suku bunga *London Inter Bank Offer Rate* (LIBOR) merupakan faktor utama yang menyebabkan turunnya pembayaran bunga utang luar negeri. Beban pembayaran bunga utang luar negeri tersebut mencakup pembayaran bunga utang yang bersumber dari pinjaman multilateral, bilateral, kredit ekspor, kredit komersial, dan *leasing*.

*Rasio subsidi terhadap PDB mengalami penurunan cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir.*

Sementara itu, komponen pengeluaran rutin yang dalam tiga tahun terakhir besarnya juga mengalami penurunan cukup signifikan adalah subsidi. Apabila dalam tahun 2001 rasio pengeluaran subsidi terhadap PDB mencapai 5,3 persen, maka dalam tahun 2002 turun menjadi 2,7 persen. Begitu pula dalam tahun 2003, rasio pengeluaran subsidi terhadap PDB diperkirakan sebesar 1,9 persen. Namun demikian, secara nominal pengeluaran subsidi dalam tahun 2003 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2002 menjadi Rp34,7 triliun, atau turun 20,4 persen.

Rasio beban pengeluaran subsidi BBM terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dari 4,7 persen dalam tahun 2001 menjadi 1,9 persen dalam tahun 2002, dan 1,4 persen dalam tahun 2003. Pengeluaran subsidi BBM dalam tahun 2003 diperkirakan sebesar Rp24,5 triliun atau 70,6 persen dari total pengeluaran subsidi. Besarnya pengeluaran subsidi BBM tersebut, dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, volume konsumsi BBM di dalam negeri, serta berkaitan pula dengan kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri yang dilakukan secara bertahap mulai akhir tahun 2001, dengan mengaitkannya secara langsung dengan harga pasar minyak internasional (*Mid Oil Platt's Singapore/MOPS + 5%*).

*Rasio subsidi non-BBM terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir berkisar antara 0,6 - 0,8 persen.*

Dalam periode yang sama, rasio pengeluaran subsidi non-BBM terhadap PDB mengalami kenaikan dari 0,6 persen dalam tahun 2001 menjadi 0,8 persen dalam tahun 2002. Dalam tahun 2003, pengeluaran subsidi non-BBM diperkirakan mencapai Rp10,2 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal turun 18,1 persen dari pengeluaran subsidi non-BBM dalam tahun 2002. Penurunan tersebut, terutama berkaitan dengan tingginya pengeluaran subsidi lainnya sebesar Rp3,6 triliun dalam tahun 2002, sehubungan dengan ditampungnya bantuan untuk tanggap darurat sebesar Rp3,2 triliun, bantuan kepada Perumka Rp60,0 miliar dan perawatan beras Bulog sebesar Rp99,4 miliar ke dalam subsidi non-BBM.

*Rasio beban subsidi listrik terhadap PDB terus mengalami penurunan.*

Berkaitan dengan subsidi listrik, secara nominal maupun rasionya terhadap PDB, realisasinya dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu dari Rp4,6 triliun (0,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001 menjadi Rp3,7 triliun (0,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2003. Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL), dan perubahan kebijakan pemberian subsidi listrik dari *corporate cash flow subsidy* menjadi *targeted subsidy*. Selain itu, besarnya subsidi listrik juga dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, walaupun dalam tahun 2002 subsidi bunga kredit program menunjukkan penurunan, yakni dari Rp1,1 triliun (0,08 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001 menjadi Rp0,2 triliun (0,01 persen terhadap PDB) dalam tahun 2002, dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp0,9 triliun (0,04 persen terhadap PDB). Subsidi ini diberikan untuk menutup selisih bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan pemerintah bagi beberapa skim kredit program, seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (KPRS/RSS), serta pembayaran bunga SUP dalam rangka kredit program.

Selanjutnya, rasio pengeluaran subsidi pangan terhadap PDB juga mengalami perubahan, yaitu dari 0,2 persen (Rp2,4 triliun) dalam tahun 2001 menjadi 0,3 persen (Rp4,5 triliun) dalam tahun 2002. Namun demikian, dalam tahun 2003, perkiraan subsidi pangan mengalami peningkatan menjadi Rp4,7 triliun (0,3 persen terhadap PDB) atau meningkat sekitar 4 persen dari subsidi pangan tahun 2002. Alokasi pengeluaran subsidi pangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh harga jual beras program Raskin, harga pokok pembelian beras (HPB), dan jumlah keluarga miskin yang menjadi sasaran program beras untuk rakyat miskin. Subsidi pangan ini disediakan untuk program penyediaan beras bagi masyarakat miskin (Raskin) yang dilakukan melalui operasi pasar khusus (OPK) beras.

Sementara itu, dalam periode yang sama, subsidi lainnya juga berfluktuasi. Dalam tahun 2001, realisasinya Rp0,9 triliun, dan meningkat menjadi Rp3,7 triliun dalam tahun 2002. Dalam tahun 2003, subsidi lainnya diperkirakan mencapai Rp0,9 triliun.

Sementara itu, rasio anggaran belanja pegawai pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, yaitu dari 2,7 persen dalam tahun 2001 menjadi 2,5 persen dalam tahun 2002, dan 2,8 persen dalam tahun 2003. Penurunan rasio belanja pegawai pusat dalam tahun 2002 terutama berkaitan dengan tidak adanya kebijakan kenaikan gaji aparatur pemerintah dalam tahun tersebut. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kenaikan gaji pegawai yang cukup signifikan telah dilakukan dalam tahun 2001 melalui perubahan skala gaji pokok pegawai negeri sipil dan TNI/Polri, yang berlaku sejak 1 Januari 2001.

Sementara itu, dalam tahun 2003 belanja pegawai pusat mencapai Rp50,4 triliun atau meningkat 27,7 persen bila dibandingkan dengan tahun 2002. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijakan perubahan skala gaji pokok pegawai negeri sipil dan TNI/Polri, yang berlaku sejak 1 Januari 2003. Selain itu, peningkatan anggaran belanja pegawai pusat tersebut juga berkaitan dengan (i) peningkatan tunjangan tenaga kependidikan untuk guru yang berlaku sejak 1 Oktober 2002, (ii) adanya perubahan *sharing* beban pembayaran pensiun yang ditanggung APBN dan PT Taspen dari 75 persen berbanding 25 persen, menjadi 79 persen berbanding 21 persen, (iii) adanya penyesuaian tunjangan fungsional yang selama ini belum dinaikkan, serta (iv) adanya kenaikan uang makan dan lauk pauk anggota TNI/Polri dari Rp12.500 per orang per hari menjadi Rp15.000 per orang per hari.

*Subsidi bunga kredit program disediakan untuk membiayai selisih bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan pemerintah.*

*Secara nominal, subsidi pangan menunjukkan kenaikan dalam tiga tahun terakhir.*

*Perkembangan belanja pegawai pusat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dalam rasionya terhadap PDB.*

Rasio belanja barang terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat.

Rasio pengeluaran rutin lainnya terhadap PDB menunjukkan peningkatan.

Dalam kurun waktu yang sama, rasio belanja barang terhadap PDB cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 0,7 persen dalam tahun 2001 dan 0,8 persen dalam tahun 2002, menjadi 0,9 persen dalam tahun 2003. Dalam tahun 2003, perkiraan belanja barang sebesar Rp16,2 triliun menunjukkan peningkatan sekitar 26 persen dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2002. Peningkatan anggaran belanja barang ini antara lain berkaitan dengan adanya kenaikan uang perjalanan dinas, serta adanya perkembangan jumlah dan jenis kegiatan yang membutuhkan dukungan pembiayaan operasional dan pemeliharaan.

Sementara itu, rasio pengeluaran rutin lainnya terhadap PDB mengalami peningkatan, yaitu dari 0,4 persen dalam tahun 2001, dan 0,2 persen dalam tahun 2002, menjadi 1,0 persen dalam tahun 2003. Peningkatan rasio ini berkaitan dengan kenaikan pengeluaran murni rutin lainnya antara lain biaya persiapan Pemilu 2004 dan pengeluaran dana kontinjensi atau dana cadangan tanggap darurat yang dimaksudkan antara lain untuk mengakomodasikan pembiayaan beberapa keadaan darurat, seperti bencana alam dan gangguan keamanan, serta adanya ketidaksesuaian antara *policy measures* yang telah direncanakan sebelumnya dengan pelaksanaannya. Perkembangan pengeluaran rutin dalam tahun 2001 - 2003 dapat dilihat pada **Tabel III.5**.

Tabel III.5  
PERKEMBANGAN PENGELUARAN RUTIN, 2001-2003 \*)  
(triliun rupiah)

Uraian	2001		2002		2003	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
1. Belanja pegawai	38,7	2,7	39,5	2,5	50,4	2,8
2. Belanja barang	9,9	0,7	12,8	0,8	16,2	0,9
3. Pembayaran bunga utang	87,1	6,0	87,7	5,4	72,2	4,0
a. Utang dalam negeri	58,2	4,0	62,3	3,9	48,9	2,7
b. Utang luar negeri	28,9	2,0	25,4	1,6	23,3	1,3
4. Subsidi	77,5	5,3	43,6	2,7	34,7	1,9
a. Subsidi BBM	68,4	4,7	31,2	1,9	24,5	1,4
b. Subsidi non-BBM	9,1	0,6	12,5	0,8	10,2	0,6
5. Pengeluaran rutin lainnya	5,7	0,4	3,1	0,2	18,3	1,0
<b>J u m l a h</b>	<b>218,9</b>	<b>15,1</b>	<b>186,7</b>	<b>11,6</b>	<b>191,8</b>	<b>10,7</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber: Departemen Keuangan RI

## Pengeluaran Pembangunan

Perkembangan pengeluaran pembangunan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dan kebijakan yang ditempuh dalam rangka menstimulasi perekonomian. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kendala teknis administratif dan variabel ekonomi makro, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang secara signifikan mempengaruhi besarnya pembiayaan proyek yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Realisasi pengeluaran pembangunan dalam tahun 2002, baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2001. Secara nominal, realisasi pengeluaran pembangunan turun dari Rp41,6 triliun dalam tahun 2001 menjadi Rp37,3 triliun dalam tahun 2002. Demikian pula rasionya terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,6 persen, yaitu dari 2,9 persen dalam tahun 2001 menjadi 2,3 persen dalam tahun 2002. Penurunan realisasi pengeluaran pembangunan tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi pembiayaan proyek, sedangkan realisasi pembiayaan rupiah meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam tahun 2003 pengeluaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp66,1 triliun atau 77,2 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2002. Demikian pula rasionya terhadap PDB mengalami peningkatan 1,4 persen, yaitu dari 2,3 persen dalam tahun 2002 menjadi 3,7 persen dalam tahun 2003. Peningkatan yang cukup besar tersebut merupakan kebijakan khusus yang dimaksudkan sebagai stimulus fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tragedi bom di Bali telah memberikan dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian terutama yang terkait dengan sektor pariwisata.

Selanjutnya, dilihat dari proporsi atau perbandingan antara pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek terhadap total pengeluaran pembangunan, maka proporsi pembiayaan rupiah terhadap total pengeluaran pembangunan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2001, alokasi dana bagi pengeluaran pembangunan yang berasal dari pembiayaan rupiah sebesar 51,4 persen, kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 68,6 persen, dan dalam tahun 2003 meningkat lagi menjadi 77,2 persen. Hal ini mencerminkan kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan nasional dengan sumber dana yang berasal dari dalam negeri.

Sebaliknya pembiayaan proyek yang diidentikkan dengan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman luar negeri, selama beberapa tahun terakhir proporsinya terhadap total pengeluaran pembangunan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2001 proporsi pembiayaan proyek terhadap total pengeluaran pembangunan mencapai 48,6 persen dan pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 31,4 persen. Selanjutnya, dalam tahun 2003, pengeluaran pembangunan yang bersumber dari pembiayaan proyek diperkirakan menjadi sebesar Rp15,1 triliun atau 22,8 persen dari total pengeluaran pembangunan.

*Pelaksanaan desentralisasi fiskal, stimulus fiskal dan nilai tukar rupiah mempengaruhi pengeluaran pembangunan yang dikelola instansi pemerintah pusat.*

*Proporsi pembiayaan rupiah mengalami peningkatan.*

*Proporsi pembiayaan proyek cenderung menurun.*



*Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) cenderung meningkat.*

Sejalan dengan kebijakan pengurangan subsidi energi, sejak 2001 juga telah dialokasikan dana kompensasi sosial yang disalurkan melalui sejumlah departemen untuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE). Tujuan dari program dimaksud adalah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu melalui subsidi yang tepat sasaran (*targeted subsidy*). Jumlah anggaran dan cakupan kegiatan untuk program kompensasi sosial dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti. Realisasi dana kompensasi sosial (di luar OPK beras) pada tahun 2001 mencapai Rp2,0 triliun, dan pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp2,9 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 45,7 persen. Sementara itu, dalam tahun 2003 dana kompensasi diperkirakan menjadi sebesar Rp3,9 triliun, atau meningkat sebesar 34,7 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam tahun anggaran sebelumnya, dana kompensasi sosial meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, transportasi, sarana air bersih, usaha kecil, serta bidang pemberdayaan masyarakat pesisir. Sedangkan dalam tahun anggaran 2003, cakupan program kompensasi sosial diperluas dengan menambah bidang penanggulangan pengangguran, pengadaan alat kontrasepsi, serta monitoring dan evaluasi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM). Perkembangan pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran 2001 – 2003, dapat dilihat pada **Tabel III.6**.

Tabel III. 6  
PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 2001 - 2003 \*)  
(triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	2001		2002		2003	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
I. Pembiayaan Rupiah	21,4	1,5	25,0	1,6	51,0	2,8
a. Pembiayaan Departemen/Lembaga	21,1	1,5	25,3	1,6	50,5	2,8
1. Departemen Lembaga	20,0	1,4	23,3	1,5	46,3	2,6
i. Departemen Lembaga Umum	18,0	1,2	20,4	1,3	42,4	2,4
ii. Dana Kompensasi Sosial	2,0	0,1	2,9	0,2	3,9	0,2
2. Hankam	0,8	0,1	1,5	0,1	2,9	0,2
3. Kepolisian Negara	0,3	0,0	0,5	0,0	1,3	0,1
b. Lain-lain pembangunan	0,3	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0
II. Pembiayaan Proyek	20,2	1,4	11,7	0,7	15,1	0,8
<b>Jumlah</b>	<b>41,6</b>	<b>2,9</b>	<b>37,3</b>	<b>2,3</b>	<b>66,1</b>	<b>3,7</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber: Departemen Keuangan RI

## Belanja Untuk Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari segi cakupan tugas dan wewenang yang didacrahkan, maupun dari segi realisasi dana yang dialokasikan ke daerah. Sebelum tahun 2001, dana APBN yang dialokasikan ke daerah berupa subsidi daerah otonom (SDO) atau dana rutin daerah (DRD), dan anggaran pembangunan daerah yang dibiayai dengan program Inpres dan dana bagi hasil PBB dan BPHTB. Selanjutnya, pada tahun 2001, sebagai tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal, dana yang dialokasikan ke daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Selanjutnya, dalam tahun 2002 dan 2003, dana yang dialokasikan ke daerah tidak hanya dalam bentuk dana perimbangan, namun juga dana otonomi khusus dan penyeimbang.

Dilihat dari daya serap anggarannya, realisasi belanja untuk daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam tahun 2001, realisasi belanja untuk daerah mencapai Rp81,1 triliun (5,6 persen terhadap PDB), dan dalam tahun 2002 menjadi Rp98,2 triliun (6,1 persen terhadap PDB) atau 21,2 persen lebih tinggi. Sementara itu, dalam tahun 2003, realisasi belanja untuk daerah diperkirakan mencapai Rp119,3 triliun (6,7 persen terhadap PDB) atau meningkat sebesar 21,5 persen dari realisasi belanja untuk daerah tahun sebelumnya.

Sejalan dengan peningkatan realisasi belanja untuk daerah, realisasi dana perimbangan maupun realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang juga cenderung meningkat. Dalam tahun 2001, realisasi dana perimbangan mencapai Rp81,1 triliun (5,6 persen terhadap PDB), dan dalam tahun 2002 menjadi Rp94,7 triliun (5,9 persen terhadap PDB) atau 16,8 persen lebih

*Belanja untuk daerah terdiri dari dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan dana otonomi khusus dan penyeimbang.*

*Realisasi belanja untuk daerah cenderung meningkat.*

*Realisasi dana perimbangan maupun realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang cenderung meningkat.*

tinggi. Sementara itu, dalam tahun 2003, realisasi dana perimbangan diperkirakan mencapai Rp109,9 triliun (6,1 persen terhadap PDB) atau meningkat sebesar 16,1 persen dari realisasi dana perimbangan dalam tahun 2002. Alokasi dana perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

*Kebijakan dana bagi hasil.*

Penerimaan negara yang dibagihasilkan ke daerah melalui APBN meliputi DBH perpajakan dan DBH sumber daya alam (SDA). DBH perpajakan berasal dari pajak penghasilan, khususnya PPh Pasal 21 dan 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sementara itu, DBH SDA meliputi DBH SDA minyak bumi, SDA gas alam, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan PP Nomor 104 Tahun 2000, alokasi untuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas alam masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen setelah dikurangi pajak. Namun, sejalan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, besarnya alokasi dana bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam untuk kedua provinsi tersebut masing-masing ditetapkan sebesar 70 persen setelah dikurangi pajak.

*Dana bagi hasil yang dialokasikan ke daerah cenderung meningkat.*

Dengan perkembangan tersebut, dalam tahun 2002, realisasi dana bagi hasil mencapai Rp24,9 triliun atau meningkat sebesar 24,4 persen dari realisasi tahun 2001 yang sebesar Rp 20,0 triliun. Sementara itu, dalam tahun 2003, realisasi dana bagi hasil diperkirakan mencapai Rp29,9 triliun atau meningkat 20,3 persen dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun 2002.

*Realisasi dana alokasi umum cenderung meningkat.*

Dalam tahun 2002, realisasi dana alokasi umum mencapai Rp69,2 triliun atau meningkat sebesar 14,6 persen dari realisasi DAU tahun 2001, yang sebesar Rp60,3 triliun. Sementara itu, dalam tahun 2003, realisasi dana alokasi umum diperkirakan mencapai Rp77,0 triliun atau meningkat 11,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi DAU tahun 2002. Peningkatan DAU tersebut sejalan dengan peningkatan penerimaan dalam negeri bersih. Sedangkan penyaluran DAU untuk masing-masing daerah setiap bulannya ditetapkan sebesar seperduabelas dari pagu yang tercantum dalam alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001.

*DAK DR yang dialokasikan ke daerah cenderung menurun. Dalam APBN tahun 2003, selain DAK DR, juga disediakan DAK Non-DR bagi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintahan daerah pemekaran.*

Dana alokasi khusus (DAK) disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus. Pada awalnya, DAK yang disediakan bagi daerah seluruhnya bersumber dari dana reboisasi (DR) yang dialokasikan sebesar 40 persen dari penerimaan dana reboisasi. Selanjutnya, mulai tahun 2003, selain untuk membiayai kegiatan reboisasi di daerah penghasil, DAK juga diberikan dalam bentuk DAK Non-DR untuk membiayai kegiatan bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintahan daerah pemekaran. Dalam tahun 2002, realisasi DAK DR mencapai Rp0,6 triliun atau menurun sebesar 12,5 persen dari realisasinya dalam tahun 2001 yang sebesar Rp0,7 triliun. Selanjutnya, dalam

tahun 2003, realisasi DAK DR diperkirakan mencapai Rp0,8 triliun atau meningkat 23,1 persen dibandingkan dengan realisasi DAK DR tahun 2002. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya perkiraan penerimaan dana reboisasi dari daerah penghasil. Sementara itu, realisasi DAK Non-DR dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari DAK Non-DR bidang pendidikan 27,5 persen, bidang kesehatan 16,5 persen, bidang infrastruktur 52,1 persen, dan bidang prasarana pemerintahan daerah pemekaran 3,9 persen.

Sejak tahun 2002, selain dana perimbangan, kepada daerah juga diberikan dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana otonomi khusus disediakan hanya untuk Provinsi Papua sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Besarnya dana otonomi khusus tersebut setara 2 persen dari jumlah DAU. Mekanisme pencairan dana otonomi khusus diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang pada dasarnya sama dengan mekanisme pencairan DAU.

Sementara itu, dana penyeimbang terdiri dari dana penyeimbang murni dan dana penyeimbang kebijakan (*ad-hoc*). Dana penyeimbang murni disediakan untuk menutup kekurangan DAU yang diterima oleh masing-masing daerah agar dana yang diterimanya (DAU ditambah dana penyeimbang) minimal sama dengan DAU plus dana penyeimbang tahun sebelumnya. Sedangkan dana penyeimbang kebijakan (*ad-hoc*) diberikan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk membantu keuangan daerah dalam rangka perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil sebesar 10 persen dan kenaikan tunjangan fungsional kependidikan sebesar 50 persen. Di samping itu, dana penyeimbang kebijakan ini juga digunakan untuk membiayai penambahan pegawai daerah untuk guru, dokter, dan tenaga paramedis sebanyak 77 ribu orang. Kebijakan ini bersifat *ad-hoc* dalam rangka membantu daerah dalam masa transisi.

Dengan perkembangan tersebut di atas, dalam tahun 2003, realisasi dana otonomi khusus diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun atau meningkat 31,0 persen dari realisasi dana otonomi khusus tahun 2002 yang sebesar Rp1,2 triliun. Sementara itu, realisasi dana penyeimbang dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp7,8 triliun atau meningkat 230,8 persen dari realisasi dana penyeimbang tahun 2002 yang sebesar Rp2,4 triliun. Perkembangan dana yang dialokasikan ke daerah sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dapat diikuti dalam Tabel III.7 dan Grafik III.6.

### **Keseimbangan Umum dan Defisit APBN**

Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dan penyehatan APBN, telah dan akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi secara bertahap defisit anggaran. Hal ini tercermin dari menurunnya rasio defisit APBN terhadap PDB yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir dari 2,8 persen terhadap PDB dalam tahun 2001 menjadi 1,5 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Dalam tahun 2003, defisit anggaran diperkirakan sebesar 1,9 persen terhadap PDB:

*Kebijakan dana otonomi khusus.*

*Kebijakan dana penyeimbang murni dan ad-hoc.*

*Dana otonomi khusus dan penyeimbang yang dialokasikan ke daerah cenderung meningkat.*

*Dalam tiga tahun terakhir, rasio defisit anggaran terhadap PDB cenderung menurun.*

Tabel III.7  
**PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA UNTUK DAERAH, 2001 - 2003<sup>1)</sup>**  
 (triliun rupiah)

	2001		2002		2003	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
<b>I. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>81,1</b>	<b>5,6</b>	<b>94,7</b>	<b>5,9</b>	<b>109,9</b>	<b>6,1</b>
<b>A. Dana Bagi Hasil</b>	<b>20,0</b>	<b>1,4</b>	<b>24,9</b>	<b>1,5</b>	<b>29,9</b>	<b>1,7</b>
1. Pajak	9,7	0,7	11,9	0,7	15,8	0,9
i. Pajak Penghasilan	3,2	0,2	4,1	0,3	5,5	0,3
ii. Pajak Bumi dan Bangunan	5,1	0,4	6,1	0,4	8,5	0,5
iii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1,4	0,1	1,7	0,1	1,9	0,1
2. Sumber Daya Alam	10,3	0,7	13,0	0,8	14,1	0,8
i. Minyak Bumi	6,0	0,4	6,4	0,4	6,2	0,3
ii. Gas Alam	3,6	0,2	5,3	0,3	5,7	0,3
iii. Pertambangan Umum	0,4	0,0	0,6	0,0	1,2	0,1
iv. Kehutanan	0,3	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
v. Perikanan	-	-	0,1	0,0	0,4	0,0
<b>B. Dana Alokasi Umum</b>	<b>60,3</b>	<b>4,2</b>	<b>69,2</b>	<b>4,3</b>	<b>77,0</b>	<b>4,3</b>
1. Provinsi	6,0	0,4	6,9	0,4	7,7	0,4
2. Kabupaten	54,3	3,7	62,2	3,9	69,3	3,9
<b>C. Dana Alokasi Khusus</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>
1. Dana Reboisasi	0,7	0,1	0,6	0,0	0,8	0,0
2. Non-Dana Reboisasi	-	-	-	-	2,3	0,1
<b>II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYEIMBANG</b>	-	-	<b>3,5</b>	<b>0,2</b>	<b>9,4</b>	<b>0,5</b>
<b>A. Dana Otonomi Khusus</b>	-	-	1,2	0,1	1,5	0,1
<b>B. Dana penyeimbang</b>	-	-	2,4	0,1	7,8	0,4
<b>Jumlah</b>	<b>81,1</b>	<b>5,6</b>	<b>98,2</b>	<b>6,1</b>	<b>119,3</b>	<b>6,7</b>

\*1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber: Departemen Keuangan RI



Defisit anggaran tersebut dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi baik pada sisi pendapatan negara dan hibah maupun pada sisi belanja negara. Dalam tahun 2001, realisasi belanja negara mencapai Rp341,6 triliun (23,6 persen terhadap PDB), sedangkan pendapatan negara dan hibah berjumlah Rp301,1 triliun (20,8 persen terhadap PDB), sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp40,5 triliun (2,8 persen terhadap PDB). Demikian juga pada tahun 2002, realisasi belanja negara mencapai Rp322,2 triliun (20,0 persen terhadap PDB), sementara realisasi pendapatan negara dan hibah hanya mencapai Rp298,6 triliun (18,5 persen terhadap PDB), sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp23,6 triliun (1,5 persen terhadap PDB). Sementara itu, dalam tahun 2003, belanja negara dianggarkan sebesar Rp377,2 triliun (21,1 persen terhadap PDB), sedangkan pendapatan negara dan hibah dianggarkan sebesar Rp342,8 triliun (19,1 persen terhadap PDB), sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp34,4 triliun (1,9 persen terhadap PDB).

### **Pembiayaan Defisit Anggaran**

Pembiayaan defisit anggaran selama tiga tahun terakhir diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Namun, dalam pelaksanaannya hal tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri terus diupayakan untuk dikurangi. Hal ini tercermin dari perkembangan rasio pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri (neto) terhadap PDB mulai dari 0,7 persen terhadap PDB pada tahun 2001, dan terus berkurang menjadi 0,4 persen terhadap PDB pada tahun 2002. Sementara itu, dalam tahun 2003 pembiayaan luar negeri neto sebesar 0,2 persen terhadap PDB.

Dalam tahun 2001, pembiayaan defisit anggaran yang dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri mencapai Rp30,2 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berasal dari perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp1,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB) atau terdapat penambahan saldo kas pemerintah yang ditunjukkan oleh pos sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada APBN dan pembiayaan yang berasal dari nonperbankan dalam negeri Rp31,4 triliun (2,2 persen terhadap PDB). Sementara itu, pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri (neto) mencapai Rp10,3 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri Rp26,2 triliun (1,8 persen terhadap PDB) dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo Rp15,9 triliun (1,1 persen terhadap PDB).

Sementara itu, dalam tahun 2002, realisasi pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari dalam negeri mencapai Rp16,9 triliun atau 1,1 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berasal dari sektor perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp8,2 triliun atau terdapat penambahan saldo kas pemerintah yang ditunjukkan oleh pos SILPA pada APBN, dan pembiayaan yang berasal dari nonperbankan dalam negeri Rp25,2 triliun (1,6 persen terhadap PDB). Di lain pihak, pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar

*Pembiayaan defisit anggaran lebih diarahkan kepada pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri.*

*Dalam tahun anggaran 2001 terdapat SILPA sebesar Rp1,2 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.*

*Dalam tahun 2002 terdapat SILPA sebesar Rp8,2 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB.*

*Dalam tahun 2003 telah dianggarkan pemakaian saldo kas negara sebesar Rp8,5 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB*

negeri (neto) mencapai Rp6,6 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri Rp18,9 triliun (1,2 persen terhadap PDB) dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo Rp12,3 triliun (0,8 persen terhadap PDB).

Dalam tahun 2003, pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp31,5 triliun atau 1,8 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berasal dari pembiayaan perbankan dalam negeri Rp8,5 triliun (0,5 persen terhadap PDB) dan pembiayaan yang berasal dari nonperbankan dalam negeri Rp23,0 triliun (1,3 persen terhadap PDB). Pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp8,5 triliun tersebut berasal dari pemakaian sebagian saldo kas negara dari akumulasi SAL dan SILPA tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari luar negeri (neto) ditargetkan sebesar Rp2,9 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri Rp20,5 triliun (1,1 persen terhadap PDB) dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo Rp17,6 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Perkembangan pembiayaan defisit anggaran secara ringkas dapat diikuti dalam **Tabel III.8** dan **Grafik III.7**.

**Tabel III.8**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, 2001 - 2003 <sup>1)</sup>**  
(triliun rupiah)

Uraian	2001		2002		2003	
	PAN	% thd PDB	PAN	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>	<b>30,2</b>	<b>2,1</b>	<b>16,9</b>	<b>1,1</b>	<b>31,5</b>	<b>1,8</b>
1. Perbankan dalam negeri	-1,2	-0,1	-8,2	-0,5	8,5	0,5
2. Non-perbankan dalam negeri	31,4	2,2	25,2	1,6	23,0	1,3
<b>II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)</b>	<b>10,3</b>	<b>0,7</b>	<b>6,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,2</b>
1. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	26,2	1,8	18,9	1,2	20,5	1,1
2. Pembayaran cicilan pokok utang LN	-15,9	-1,1	-12,3	-0,8	-17,4	-1,0
<b>Jumlah</b>	<b>40,5</b>	<b>2,8</b>	<b>23,6</b>	<b>1,5</b>	<b>34,4</b>	<b>1,9</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber: Departemen Keuangan RI

Berdasarkan perkembangan penarikan dan pembayaran pokok utang dalam dan luar negeri selama tahun 2001 - 2003, rasio utang pemerintah terhadap PDB menunjukkan kecenderungan menurun dari sekitar 88 persen terhadap PDB pada akhir tahun 2001 dan diperkirakan menurun menjadi sekitar 68 persen terhadap PDB pada akhir tahun 2003.



## BAB IV

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004

### **Pendahuluan**

*Arah kebijakan fiskal dalam GBIIN tahun 1999-2004.*

*Titik berat kebijakan fiskal dalam tahun 2004.*

*Dalam tahun 2004, peranan sektor perpajakan akan semakin dimantapkan.*

*Azas keadilan dalam pembebanan pajak sudah secara eksplisit dirancang dalam masing-masing undang-undang.*

*Kelemahan-kelemahan dalam peraturan dan keterbatasan administrasi perpajakan menyebabkan hukum dan peraturan yang berlaku belum dapat ditegakkan sepenuhnya.*

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 mengamanatkan agar kebijakan fiskal diarahkan untuk menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

Dalam rangka memenuhi sasaran yang diamanatkan dalam GBHN tersebut, kebijakan fiskal dalam tahun 2004 akan dititikberatkan pada tiga hal pokok, yaitu: (i) peningkatan penerimaan; (ii) pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara; dan (iii) pengelolaan utang negara yang sehat. Di samping itu, dalam rangka penyehatan APBN, kebijakan fiskal tahun 2004 juga akan disertai dengan upaya perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, serta mendorong terlaksananya pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan berdasarkan praktek-praktek yang lazim (*best practice*).

Struktur penerimaan yang sehat tercermin dari sumber penerimaan yang stabil, mudah diprediksi, adil dalam pembebanannya, dan tidak distortif dalam pengenaannya. Sektor penerimaan yang paling sesuai dengan kriteria tersebut adalah sektor perpajakan. Sehubungan dengan itu, dalam tahun 2004, peranan sektor perpajakan akan terus semakin dimantapkan.

Azas keadilan, baik secara vertikal maupun horizontal dalam pembebanan pajak, pada dasarnya sudah secara eksplisit dirancang dalam masing-masing undang-undang perpajakan. Hal ini dicerminkan antara lain melalui (i) pemberlakuan tarif progresif dan penetapan batas penghasilan tidak kena pajak; (ii) pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah dan penetapan bukan barang kena pajak (non-BKP) untuk kriteria barang strategis; (iii) penetapan nilai jual kena pajak (NJKP) dan batas nilai bumi dan bangunan tidak kena pajak; serta (iv) klasifikasi tarif yang berbeda-beda untuk cukai.

Kelemahan-kelemahan dalam peraturan dan keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan, menyebabkan hukum dan peraturan yang berlaku belum dapat ditegakkan sepenuhnya. Sebagai akibatnya, masih ada wajib pajak yang memanfaatkan kelemahan (*loop hole*) yang ada untuk melakukan praktek penghindaran dan bahkan penyelundupan pajak. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar. Inefisiensi dalam pengadministrasian dan pengaturan perpajakan tersebut tidak saja menyebabkan pemungutan pajak menjadi

kurang optimal, akan tetapi juga menyebabkan *compliant cost* bagi wajib pajak menjadi lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan beberapa kalangan seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan beberapa asosiasi dunia usaha akhir-akhir ini berpendapat bahwa praktek perpajakan menjadi kurang kondusif bagi kegiatan investasi.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, penegakan azas keadilan, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, kebijakan perpajakan dalam tahun 2004 akan lebih dititikberatkan pada upaya melanjutkan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan (*tax and custom administration reform*) yang antara lain mencakup langkah-langkah kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi modern, penyempurnaan peraturan, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan kualitas SDM sebagaimana telah dimulai sejak tahun 2002.

Di samping sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak juga memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pendapatan negara. Meskipun sebagian besar penerimaan negara bukan pajak, terutama yang berasal dari sumber daya alam, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, khususnya produksi, harga, dan nilai tukar, pemerintah akan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memaksimalkan penerimaan dari sumber daya alam, antara lain melalui intensifikasi pemungutan. Sementara itu, untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak baik yang bersumber dari bagian pemerintah atas laba BUMN maupun yang berasal dari penerimaan departemen dan lembaga non-departemen, akan ditempuh langkah-langkah kebijakan yang mencakup antara lain peningkatan penerapan asas *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMN, serta evaluasi dan peninjauan kembali tarif pungutan di berbagai departemen dan lembaga non-departemen.

Pada sisi belanja negara, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi anggaran belanja akan diupayakan untuk mendukung konsolidasi fiskal, khususnya sebagai upaya dalam menekan kebutuhan pembiayaan/pinjaman (*financing/borrowing requirements*). Dalam penerapannya, pengendalian anggaran belanja negara dilakukan dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. Struktur alokasi belanja negara juga akan terus dikaji dan disempurnakan dalam rangka menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat luas, seperti pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Di samping itu, manajemen pengeluaran negara juga akan semakin disempurnakan dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.

Di bidang belanja rutin, kebijakan alokasi anggaran akan lebih diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan seperti Pemilu 2004.

*Titik berat kebijakan perpajakan tahun 2004.*

*Pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara untuk mendukung konsolidasi fiskal.*

*Arah kebijakan belanja rutin tahun 2004.*

*Alokasi belanja pembangunan tahun 2004.*

*Belanja untuk daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.*

*Tantangan pembiayaan anggaran semakin bertambah berat pada tahun 2004.*

*Arah kebijakan pembiayaan dalam tahun 2004 untuk menutupi defisit dan kesenjangan pembiayaan.*

Sementara itu, alokasi belanja pembangunan akan diutamakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga ketersediaan sarana dan prasarana dasar, serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, alokasi anggaran belanja untuk daerah tetap diarahkan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa diiringi dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang selaras, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara beban pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dengan besarnya dana yang ditransfer ke daerah. Kebijakan transfer dana ke daerah melalui bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, serta dana penyesuaian tidak saja diharapkan dapat menyelaraskan besarnya transfer dana dengan kebutuhan belanja daerah, tetapi juga dapat memperbaiki ketimpangan antardaerah. Sehubungan dengan itu, dalam tahun 2004, kebijakan dana alokasi umum yang dikembangkan berdasarkan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) akan semakin disempurnakan.

Dengan berpedoman kepada pokok-pokok kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, dalam APBN tahun 2004 pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp349,9 triliun atau 17,5 persen terhadap PDB. Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp374,4 triliun atau 18,7 persen terhadap PDB. Dengan demikian, defisit anggaran dalam APBN tahun 2004 ditetapkannya sebesar Rp24,4 triliun atau 1,2 persen terhadap PDB.

Pada sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi pada tahun 2004 akan semakin bertambah berat, tidak hanya menyangkut persoalan defisit APBN yang terjadi, akan tetapi juga mencari sumber-sumber untuk menutup pembiayaan (*financing gap*) yang timbul. Hal ini terutama karena cicilan pokok utang dalam dan luar negeri yang jatuh tempo dalam tahun 2004 diperkirakan cukup besar. Sementara itu, dengan berakhirnya program kerjasama dengan IMF dalam stabilisasi dan pemulihan ekonomi pada bulan Desember 2003, berarti fasilitas penjadwalan utang melalui Paris Club sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi pada tahun 2004. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pembiayaan dalam tahun 2004 direncanakan akan cukup besar.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan kendala yang dihadapi dalam menutupi kesenjangan pembiayaan menjadi lebih berat, khususnya dalam memilih opsi sumber pembiayaan yang paling menguntungkan bagi kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi makro. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menutupi defisit dan kesenjangan pembiayaan, kebijakan pembiayaan dalam tahun 2004 akan diarahkan pada upaya-upaya optimalisasi penerimaan dari privatisasi dan penjualan sisa aset yang dikelola BPPN, mengatur penerbitan surat utang negara (SUN) sesuai dengan kebutuhan, mengupayakan pinjaman lunak dari luar negeri dan melakukan *debt-swap*, serta penggunaan dana rekening pemerintah secara bijaksana. Secara garis besar, ringkasan perkiraan APBN 2003 dan APBN 2004 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

**Tabel IV.1**  
**RINGKASAN APBN PERUBAHAN 2003 DAN APBN 2004<sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**


Uraian	2003		2004	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>342,8</b>	<b>19,1</b>	<b>349,9</b>	<b>17,5</b>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>342,5</b>	<b>19,1</b>	<b>349,3</b>	<b>17,5</b>
1. Penerimaan Perpajakan	248,5	13,9	272,2	13,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	94,0	5,2	77,1	3,9
<b>II. Hibah</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>377,2</b>	<b>21,1</b>	<b>374,4</b>	<b>18,7</b>
1. Belanja Pemerintah Pusat	257,9	14,4	255,3	12,8
a. Pengeluaran Rutin	191,8	10,7	184,4	9,2
b. Pengeluaran Pembangunan	66,1	3,7	70,9	3,5
2. Belanja Untuk Daerah	119,3	6,7	119,0	6,0
a. Dana Perimbangan	109,9	6,1	112,2	5,6
b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	9,4 <sup>2)</sup>	0,5	6,9	0,3
<b>C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)</b>	<b>-34,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>-24,4</b>	<b>-1,2</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	<b>34,4</b>	<b>1,9</b>	<b>24,4</b>	<b>1,2</b>
1. Pembiayaan Dalam Negeri	31,5	1,8	40,6	2,0
2. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	2,9	0,2	-16,1	-0,8
a. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	20,5	1,1	28,2	1,4
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	-17,6	-1,0	-44,4	-2,2

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Dalam tahun 2003 merupakan Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

Sumber: Departemen Keuangan RI

**Grafik IV.1**  
**RINGKASAN PERKEMBANGAN APBN, 2001 - 2004**



## Pendapatan Negara dan Hibah

*Penerimaan negara dan hibah tahun 2004 ditetapkan Rp349,9 triliun atau 17,5 persen terhadap PDB*

Dalam APBN tahun 2004, pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp349,9 triliun atau 17,5 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan volume pendapatan negara dan hibah dalam perkiraan APBN tahun 2003, berarti mengalami kenaikan Rp7,1 triliun atau 2,1 persen. Pendapatan negara dan hibah tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp342,8 triliun, dan penerimaan yang bersumber dari hibah Rp0,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 77,8 persen merupakan penerimaan dari sektor perpajakan, sedangkan 22,2 persen lainnya berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Ini berarti, dalam APBN tahun 2004, peranan penerimaan sektor perpajakan cenderung semakin dominan jika dibandingkan dengan peranannya dalam realisasi 2003. Namun, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB cenderung menurun dari 13,9 persen dalam perkiraan realisasi tahun 2003 menjadi 13,6 persen dalam APBN tahun 2004. Sementara itu, rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap PDB dalam APBN tahun 2004 turun menjadi 3,9 persen jika dibandingkan dengan 5,2 persen dalam perkiraan realisasi tahun sebelumnya.

### Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan perpajakan tahun 2004 direncanakan sebesar Rp272,2 triliun (13,6 persen terhadap PDB)*

Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp272,2 triliun atau meningkat 9,5 persen dari tahun 2003 sebesar Rp248,5 triliun. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan tersebut, pemerintah selain akan lebih memantapkan pelaksanaan berbagai kebijakan yang sudah ditempuh dalam tahun 2003, juga akan melanjutkan pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan (*tax and custom administration reform*) dalam rangka peningkatan kapasitas dan efektivitas pemungutan pajak. Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan dapat dikategorikan ke dalam empat aspek, yaitu peningkatan pemanfaatan teknologi modern, penyempurnaan peraturan, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, reformasi administrasi kepabeanan secara umum dikelompokkan dalam empat prakarsa, yaitu fasilitasi perdagangan, pencegahan penyelundupan dan praktek *under valuation*, peningkatan koordinasi dengan *stakeholder*, serta peningkatan integritas pegawai.

Sebagai komponen utama penerimaan perpajakan, penerimaan PPh dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp134,0 triliun atau 6,7 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan PPh nonmigas dan PPh migas.

*Sasaran penerimaan PPh nonmigas tahun 2004 direncanakan Rp120,8 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB*

Penerimaan PPh nonmigas dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp120,8 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp16,5 triliun atau 15,8 persen jika dibandingkan dengan realisasi dalam APBN tahun 2003 yang besarnya Rp104,3 triliun atau 5,8 persen terhadap PDB.

Tingginya sasaran penerimaan tersebut, sejalan dengan perkembangan kondisi variabel ekonomi makro yang diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan PPh nonmigas. Selain itu, kebijakan administratif yang akan ditempuh diperkirakan akan dapat mendorong peningkatan penerimaan PPh nonmigas. Kebijakan administratif tersebut meliputi (i) menyempurnakan peraturan perpajakan untuk mengakomodasikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha; (ii) melanjutkan program ekstensifikasi baik wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat termasuk WP besar; (iii) meningkatkan *law enforcement* dan intensifikasi pemungutan; (iv) meningkatkan pelayanan terhadap WP dengan memperluas penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-payment*; serta (v) peningkatan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, penerimaan PPh migas dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp13,1 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp5,0 triliun atau 27,6 persen jika dibandingkan dengan penerimaan PPh migas dalam tahun 2003 yang besarnya Rp18,1 triliun atau 1,1 persen terhadap PDB. Lebih rendahnya sasaran penerimaan PPh migas tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya asumsi harga minyak dalam tahun 2004.

Selanjutnya, penerimaan PPN dan PPnBM dalam APBN tahun 2004 direncanakan Rp86,3 triliun atau 4,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan Rp10,4 triliun atau 13,7 persen bila dibandingkan dengan APBN tahun 2003. Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut terutama diakibatkan oleh meningkatnya nilai transaksi ekonomi yang merupakan obyek PPN dan PPnBM, selaras dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan ditempuhnya berbagai kebijakan penyempurnaan administrasi di bidang PPN dan PPnBM.

Beberapa kebijakan administratif perpajakan, yang akan ditempuh dalam tahun 2004 dalam rangka mendukung tercapainya sasaran penerimaan PPN dan PPnBM tersebut diantaranya adalah (i) peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama dalam pengurusan restitusi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (ii) penagihan kembali PPN yang tertunda; (iii) penghitungan kembali atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan; (iv) penelitian kembali atas WP yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan; serta (v) pengenaan PPN secara lebih efektif atas berbagai jasa kena pajak, seperti jasa-jasa yang terkait dengan *e-commerce*.

Dalam APBN tahun 2004, penerimaan PBB dan BPHTB direncanakan sebesar Rp10,7 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan PBB sebesar Rp8,0 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB, dan penerimaan BPHTB sebesar Rp2,7 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan PBB dan BPHTB dalam tahun 2003 yang mencapai Rp10,8 triliun, rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2004 tersebut secara nominal mengalami sedikit penurunan sebesar Rp0,1 triliun. Sejalan dengan itu, rasio penerimaan PBB dan BPHTB

*Tingginya sasaran PPh nonmigas terkait dengan perkembangan variabel ekonomi dan berbagai kebijakan administratif yang akan ditempuh.*

*Sasaran penerimaan PPh migas tahun 2004 direncanakan sebesar Rp13,1 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB.*

*Sasaran PPN dan PPnBM ditargetkan 4,3 persen terhadap PDB.*

*Kebijakan administratif di bidang PPN dan PPnBM yang akan dilakukan dalam tahun 2004.*

*Sasaran penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2004 direncanakan sebesar Rp10,7 triliun.*

*Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB*

*Sasaran penerimaan cukai direncanakan Rp27,7 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB.*

*Penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2004 direncanakan Rp1,6 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.*

*Penerimaan pajak perdagangan internasional dalam tahun 2004 ditargetkan 0,6 persen terhadap PDB.*

*Penerimaan bea masuk tahun 2004 direncanakan Rp11,6 triliun atau*

terhadap PDB sedikit mengalami perubahan, yaitu dari 0,6 persen dalam tahun 2003 menjadi 0,5 persen dalam APBN 2004.

Untuk mendukung tercapainya sasaran penerimaan PBB dan BPHTB, selain akan dilakukan langkah-langkah untuk memantapkan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2003, juga akan ditempuh beberapa kebijakan administratif di bidang perpajakan yang diharapkan berdampak positif pada penerimaan PBB dan BPHTB. Kebijakan tersebut antara lain meliputi upaya-upaya untuk (i) melanjutkan program ekstensifikasi melalui *digital mapping*; (ii) meningkatkan *law enforcement*; (iii) meningkatkan pelayanan terhadap WP dengan memperluas penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-payment*; serta (iv) menyempurnakan sistem administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak.

Sasaran penerimaan cukai dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp27,7 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB. Hal ini berarti naik Rp1,6 triliun atau 6,1 persen bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp26,1 triliun atau 1,5 persen terhadap PDB.

Untuk mengantisipasi peningkatan penerimaan cukai, beberapa kebijakan di bidang cukai yang akan ditempuh dalam tahun 2004 adalah *pertama*, penerapan *excise service system* (ESS) berupa komputerisasi pelayanan pita cukai hasil tembakau untuk mempercepat pelayanan pita cukai dan meningkatkan akurasi data cukai hasil tembakau. *Kedua*, peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang cukai serta perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, serta peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM di bidang pengawasan terutama untuk mencegah peredaran rokok polos dan pita cukai palsu. *Ketiga*, peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen cukai yang memperoleh prioritas utama, pelaksanaan audit secara reguler maupun secara insidental serta audit bersama-sama DJBC, DJP, dan BPKP; pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit; serta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan verifikasi dan audit.

Selanjutnya, penerimaan pajak lainnya dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp1,6 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Rencana penerimaan tersebut lebih rendah Rp0,2 triliun atau menurun 11,1 persen dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp1,8 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Penurunan penerimaan pajak lainnya ini bersumber dari perkiraan menurunnya jumlah dan nilai transaksi yang membutuhkan bea meterai.

Pajak perdagangan internasional yang terdiri dari penerimaan bea masuk, dan pajak/pungutan ekspor dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp12,0 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp11,6 triliun maka terdapat kenaikan sebesar Rp0,4 triliun atau sekitar 3,4 persen.

Dari total penerimaan pajak perdagangan internasional dalam tahun 2004 tersebut, penerimaan bea masuk direncanakan Rp11,6 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Apabila rencana ini dibandingkan dengan penerimaan bea

masuk dalam tahun 2003 sebesar Rp11,3 triliun, maka terdapat kenaikan Rp0,3 triliun atau sekitar 2,7 persen.

Untuk mencapai sasaran penerimaan bea masuk tersebut, dalam tahun 2004 akan ditempuh langkah-langkah untuk melanjutkan dan memantapkan kebijakan penyempurnaan dan peningkatan sistem administrasi kepabeanan (*custom administrative reform*) yang telah mulai dilaksanakan dalam tahun sebelumnya. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain: *Pertama*, pengembangan sistem informasi kepabeanan melalui perluasan dan pengembangan *on-line transaction processing* (OLTP), *on-line analytical processing* (OLAP), dan *executive information system* (EIS). *Kedua*, pengembangan program penagihan tunggakan bea masuk dan pungutan impor lainnya. *Ketiga*, peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan. *Keempat*, peningkatan sistem pelaksanaan dan prosedur verifikasi dan audit, bekerjasama dengan DJP dan BPKP. Di samping itu, juga akan dilakukan upaya pemberantasan penyelundupan dan *under valuation* melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen resiko.

Selanjutnya, penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam APBN tahun 2004 direncanakan mencapai Rp0,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB. Jika rencana penerimaan tersebut dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp0,2 triliun, hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp0,1 triliun. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak/pungutan ekspor tersebut adalah tarif dan volume ekspor barang kena pajak ekspor yang cenderung menurun, serta apresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (khususnya dolar Amerika Serikat). Dalam rangka mencapai sasaran penerimaan pajak/pungutan ekspor tersebut, dalam tahun 2004 akan ditempuh langkah-langkah intensifikasi pemungutan dan penagihan terhadap eksportir yang menunggak, peningkatan monitoring harga internasional, serta monitoring dan pengawasan pembayaran pajak/pungutan ekspor.

### **Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Dalam rangka mendukung dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal, maka kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang mencakup penerimaan sumber daya alam (SDA), penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBP lainnya, terhadap pendapatan negara akan senantiasa diupayakan lebih meningkat dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan PNBP dimaksud, dalam tahun 2004 akan terus dilanjutkan langkah-langkah untuk memantapkan pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain peningkatan optimalisasi dan intensifikasi PNBP yang bersumber dari SDA, peningkatan kinerja dan kesehatan BUMN melalui peningkatan intensitas penerapan *good corporate governance*, serta evaluasi dan penetapan tarif PNBP yang dikelola di berbagai departemen/LPND.

Mengingat sebagian besar PNBP tersebut sampai saat ini masih ditopang oleh penerimaan SDA migas, maka besaran PNBP ini di samping ditentukan oleh upaya dan kebijakan yang ditempuh pemerintah, juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan tingkat produksi minyak mentah. Dengan

0,6 persen terhadap PDB.

*Kebijakan yang mendukung penerimaan bea masuk.*

*Penerimaan pajak/pungutan ekspor dalam tahun 2004 direncanakan Rp0,3 triliun.*

*Kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara diupayakan meningkat.*

*PNBP dalam tahun 2004 ditetapkan Rp77,1 triliun atau 3,9 persen terhadap PDB.*

mempertimbangkan kedua faktor tersebut di atas, maka dalam APBN tahun 2004 PNBPN ditetapkan Rp77,1 triliun atau 3,9 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan SDA Rp47,2 triliun, penerimaan dari bagian pemerintah atas laba BUMN Rp11,5 triliun, dan PNBPN lainnya Rp18,4 triliun.

*Dalam tahun 2004 penerimaan SDA migas menyumbang 57,1 persen terhadap total PNBPN.*

Dari keseluruhan penerimaan SDA, dalam tahun 2004 penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas) masih merupakan sumber PNBPN yang dominan, dengan kontribusi mencapai 57,1 persen. Penerimaan SDA migas ini didasarkan pada asumsi: (i) harga rata-rata minyak mentah Indonesia sebesar US\$22,0 per barel; (ii) tingkat produksi minyak mentah mencapai 1,15 juta barel per hari; dan (iii) rata-rata nilai tukar rupiah Rp8.600 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, penerimaan SDA migas dalam tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp44,0 triliun, yang terdiri dari penerimaan SDA minyak bumi Rp28,2 triliun (1,4 persen terhadap PDB), dan penerimaan SDA gas alam Rp15,8 triliun (0,8 persen terhadap PDB).

*Dalam tahun 2004 penerimaan SDA pertambangan umum ditetapkan Rp1,6 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.*

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan sumbangan penerimaan SDA di luar migas, pemerintah dalam tahun 2004 akan terus melakukan langkah-langkah kebijakan guna meningkatkan penerimaan SDA pertambangan umum. Langkah-langkah kebijakan tersebut antara lain meliputi (i) meningkatkan upaya konservasi dan diversifikasi sumber daya mineral dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan; (ii) mengoptimalkan produksi dan penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi dalam upaya meningkatkan devisa; serta (iii) mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai jenis SDA pertambangan umum. Selain itu juga akan dilakukan langkah-langkah kegiatan lain, seperti menertibkan pertambangan tanpa izin (Peti), serta menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diperoleh dalam rangka mewujudkan daya tarik investasi terutama dengan melakukan upaya inventarisasi dan eksploitasi sumber daya mineral, batubara, gambut, dan bitumen padat. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, dalam APBN tahun 2004 penerimaan SDA pertambangan umum ditetapkan mencapai Rp1,6 triliun, atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut meliputi penerimaan iuran tetap (*landrent*) Rp0,05 triliun, serta penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) Rp1,58 triliun.

*Penerimaan SDA kehutanan dalam tahun 2004 ditetapkan Rp1,0 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.*

Di bidang penerimaan SDA kehutanan, kebijakan yang ditempuh dalam tahun 2004 disamping diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan, juga ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari. Hal ini ditempuh melalui serangkaian upaya yang meliputi (i) pemberantasan penebangan liar; (ii) penanggulangan kebakaran hutan; (iii) restrukturisasi sektor kehutanan; (iv) rehabilitasi dan konservasi hutan; serta (v) penguatan desentralisasi sektor kehutanan. Berdasarkan kebijakan dan langkah-langkah tersebut, penerimaan SDA kehutanan dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp1,0 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dana reboisasi (DR) Rp0,7 triliun, penerimaan provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp0,3 triliun, serta iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) Rp6,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan SDA kehutanan dalam APBN Perubahan tahun 2003 sebesar Rp2,6 triliun (0,1

persen terhadap PDB), maka target penerimaan SDA kehutanan dalam APBN 2004 tersebut turun Rp1,6 triliun. Penurunan ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan *soft landing* (pengurangan *annual allowable cut* secara bertahap). Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi kegiatan eksploitasi hutan secara bertahap, guna mendukung pemulihan kembali (*recovery*) hutan yang rusak, serta pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih realistis, sehingga akan terwujud pengelolaan hutan secara lestari.

Selanjutnya di sektor perikanan, kebijakan yang akan ditempuh dalam tahun 2004 selain diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, juga ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam di bidang kelautan yang berkelanjutan. Untuk itu, berbagai langkah yang akan ditempuh dalam APBN tahun 2004 antara lain meliputi : *Pertama*, meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada wilayah perairan potensial serta melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan. *Kedua*, melakukan pembinaan mutu hasil perikanan menuju terwujudnya pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab. *Ketiga*, meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif. *Keempat*, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. *Kelima*, mengembangkan sistem dan mekanisme hukum dan kelembagaan nasional maupun internasional. *Keenam*, meningkatkan sistem informasi kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT). Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, penerimaan SDA perikanan dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp0,6 triliun.

Selain penerimaan SDA, komponen PNB yang potensinya cukup besar dalam meningkatkan kapasitas pendapatan negara adalah penerimaan yang berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Potensi jenis penerimaan ini dipengaruhi oleh kemampuan BUMN dalam meraih laba, serta kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMN, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dengan melakukan berbagai penataan dan penyempurnaan, baik manajemen, operasional, maupun keorganisasian. Langkah-langkah kebijakan strategis dimaksud antara lain meliputi kewajiban bagi BUMN untuk meningkatkan intensitas penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat (*good corporate governance*), evaluasi dan penetapan secara transparan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi dewan komisaris dan dewan direksi, serta optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki BUMN.

Dengan mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan dimaksud, serta memperhitungkan dampak perkembangan berbagai indikator ekonomi makro terhadap perkiraan laba BUMN dalam APBN tahun 2003, maka penerimaan dari bagian pemerintah atas laba BUMN dalam tahun 2004 ditetapkan Rp11,5 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini lebih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam APBN Perubahan tahun 2003 sebesar Rp12,3 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB.

Sejalan dengan itu, potensi penerimaan negara bukan pajak lainnya yang sebagian besar meliputi PNB yang dikelola oleh berbagai departemen/

*Arah kebijakan di sektor perikanan ditujukan untuk optimalisasi penerimaan negara dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.*

*Penerimaan SDA perikanan tahun 2004 ditetapkan Rp0,6 triliun.*

*Salah satu langkah kebijakan strategis di bidang BUMN adalah peningkatan intensitas penerapan good corporate governance.*

*Dalam tahun 2004, penerimaan pemerintah atas laba BUMN ditetapkan Rp11,5 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB.*

*Dalam APBN 2004 PNB lainya ditetapkan*

Rp18,4 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB.

LPND, dan penerimaan kembali pinjaman (RDI), juga akan semakin dikembangkan agar memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan negara. Dalam rangka meningkatkan PNBPN lainnya dalam tahun 2004, pemerintah akan terus melanjutkan program optimalisasi dan intensifikasi antara lain melalui evaluasi dan penetapan tarif pungutan PNBPN yang dikelola berbagai departemen/LPND, serta peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara. Berdasarkan langkah-langkah kebijakan dan mempertimbangkan prospek perekonomian dalam tahun 2004, maka PNBPN lainnya dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp18,4 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan Rp1,7 triliun atau 10,2 persen bila dibandingkan dengan penerimaannya dalam APBN Perubahan tahun 2003.

### **Hibah**

Berbeda dengan APBN tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat memperhitungkan penerimaan hibah luar negeri di dalam perencanaan APBN, mulai tahun 2004 penerimaan hibah dapat dianggarkan dalam APBN melalui langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administratif yang telah dan akan terus dilakukan. Langkah-langkah penertiban administratif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang dimanfaatkan oleh segenap departemen/LPND. Rincian pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2003 dan APBN 2004 dapat dilihat pada **Tabel IV.2**.

Dalam APBN 2004, penerimaan hibah direncanakan Rp0,6 triliun.

Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara/lembaga pemberi bantuan hibah yang dibuat dalam tahun-tahun sebelumnya, penerimaan hibah dalam APBN tahun 2004 direncanakan mencapai Rp0,6 triliun. Beberapa proyek yang direncanakan dibiayai dari dana hibah antara lain proyek bidang kehutanan, lingkungan hidup, keluarga berencana, pertanian, pendayagunaan aparatur negara, statistik, standarisasi nasional, dan beberapa proyek lainnya. Penerimaan hibah dimaksud berasal dari berbagai negara dan lembaga internasional, antara lain World Bank, *United States Agency for International Development* (USAID), serta negara-negara seperti Jepang, Jerman, Australia, Inggris dan beberapa negara lainnya.

### **Belanja Negara**

Guna mendukung pencapaian sasaran-sasaran utama fiskal tahun 2004, langkah-langkah di bidang belanja negara akan lebih diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut meliputi antara lain (i) peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara; (ii) pengalokasian belanja pembangunan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; dan (iii) konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, pemanfaatan belanja negara dapat semakin berperan dalam upaya mewujudkan ketahanan fiskal berkelanjutan.

**Tabel IV.2**  
**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**  
**APBN PERUBAHAN 2003 dan APBN 2004 \*)**  
 (triliun rupiah)

Uraian	2003		2004	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>A. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>342,5</b>	<b>19,1</b>	<b>349,3</b>	<b>17,5</b>
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>248,5</b>	<b>13,9</b>	<b>272,2</b>	<b>13,6</b>
<b>1. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>236,9</b>	<b>13,2</b>	<b>260,2</b>	<b>13,0</b>
a. Pajak Penghasilan	122,4	6,8	134,0	6,7
- migas	18,1	1,0	13,1	0,7
- non migas	104,3	5,8	120,8	6,0
b. PPN dan PPnBM	75,9	4,2	86,3	4,3
c. PBB	8,9	0,5	8,0	0,4
d. BPHTB	1,9	0,1	2,7	0,1
e. Cukai	26,1	1,5	27,7	1,4
f. Pajak Lainnya	1,8	0,1	1,6	0,1
<b>2. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>11,6</b>	<b>0,6</b>	<b>12,0</b>	<b>0,6</b>
a. Bea Masuk	11,3	0,6	11,6	0,6
b. Pungutan/Pajak Ekspor	0,2	0,0	0,3	0,0
<b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>94,0</b>	<b>5,2</b>	<b>77,1</b>	<b>3,9</b>
1. Sumber Daya Alam	65,0	3,6	47,2	2,4
2. Bagian Laba BUMN	12,3	0,7	11,5	0,6
3. PNPB lainnya	16,7	0,9	18,4	0,9
<b>B. Hibah</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>342,8</b>	<b>19,1</b>	<b>350,0</b>	<b>17,5</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
 Sumber: Departemen Keuangan RI

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada tahun 2004 akan dilanjutkan upaya-upaya penyempurnaan manajemen belanja negara. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan mencakup antara lain penyusunan pedoman sistem penganggaran berbasis kinerja, penyiapan pedoman standar akuntansi keuangan pemerintah, penyempurnaan mekanisme pinjaman pemerintah, dan reorganisasi Departemen Keuangan dengan memisahkan fungsi perencanaan anggaran dan perbendaharaan (*treasury*).

Berdasarkan berbagai kebijakan fiskal tersebut di atas, anggaran belanja negara dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp374,4 triliun atau 18,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan belanja negara dalam tahun 2003 yang mencapai Rp377,2 triliun atau 21,1 persen terhadap PDB. Dilihat dari komposisinya, sekitar 68 persen dari anggaran belanja negara tahun 2004 dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan sekitar 32 persen diperuntukkan bagi belanja daerah. Gambaran mengenai belanja negara dalam APBN-P tahun 2003 dan APBN 2004 dapat dilihat pada **Tabel IV.3**.

*Anggaran belanja negara tahun 2004 ditetapkan Rp374,4 triliun atau 18,7 persen terhadap PDB.*

**Tabel IV.3**  
**BELANJA NEGARA**  
**APBN PERUBAHAN 2003 DAN APBN 2004 <sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**

Uraian	2003		2004	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>257,9</b>	<b>14,4</b>	<b>255,3</b>	<b>12,8</b>
<b>1. Pengeluaran Rutin</b>	<b>191,8</b>	<b>10,7</b>	<b>184,4</b>	<b>9,2</b>
<b>2. Pengeluaran Pembangunan</b>	<b>66,1</b>	<b>3,7</b>	<b>70,9</b>	<b>3,5</b>
a. Pembiayaan Pembangunan Rupiah	51,1	2,8	50,5	2,5
b. Pembiayaan Proyek	15,1	0,8	20,4	1,0
<b>II. Belanja Untuk Daerah</b>	<b>119,3</b>	<b>6,7</b>	<b>119,0</b>	<b>6,0</b>
<b>1. Dana Perimbangan</b>	<b>109,9</b>	<b>6,1</b>	<b>112,2</b>	<b>5,6</b>
a. Dana Bagi Hasil	29,9	1,7	26,9	1,3
b. Dana Alokasi Umum	77,0	4,3	82,1	4,1
c. Dana Alokasi Khusus	3,0	0,2	3,1	0,2
<b>2. Dana Otonomi Khusus   dan Penyesuaian</b>	<b>9,4 <sup>2)</sup></b>	<b>0,5</b>	<b>6,9</b>	<b>0,3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>377,2</b>	<b>21,1</b>	<b>374,4</b>	<b>18,7</b>

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Dalam tahun 2003 merupakan Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

Sumber: Departemen Keuangan RI

### **Belanja Pemerintah Pusat**

*Anggaran belanja pemerintah pusat diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.*

Anggaran belanja pemerintah pusat terbagi atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut antara lain meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta di bidang-bidang lainnya. Secara lebih rinci, kewenangan di bidang lainnya antara lain mencakup bidang kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standardisasi nasional.

*Anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp255,3 triliun*

Anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp255,3 triliun atau 12,8 persen terhadap PDB. Dilihat dari jumlah nominal dan rasionya terhadap PDB, anggaran belanja pemerintah pusat

dalam APBN 2004 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2003. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan adanya penghematan anggaran untuk pengeluaran rutin, sementara alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan. Dari anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2004, sekitar 72,2 persen dialokasikan bagi pengeluaran rutin dan sekitar 27,8 persen untuk pengeluaran pembangunan.

atau 12,8 persen terhadap PDB.

### **Pengeluaran Rutin**

Pemanfaatan pengeluaran rutin dalam tahun 2004 ditujukan kepada beberapa sasaran, antara lain untuk (i) menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; (ii) memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang; (iii) melaksanakan program subsidi dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin, dan membantu usaha kelompok kecil dan menengah; serta (iv) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2004, dan (v) menyediakan dana cadangan umum (kontijensi) untuk mengantisipasi tidak tercapainya sasaran ekonomi makro, ketidaksesuaian kebijakan yang direncanakan dengan pelaksanaannya, serta menghadapi keadaan darurat seperti bencana alam.

Pengeluaran rutin dalam APBN tahun 2004 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2003.

Sehubungan dengan itu, prioritas alokasi pengeluaran rutin dalam tahun 2004 akan lebih diarahkan untuk beberapa sasaran. *Pertama*, memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. *Kedua*, mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri, antara lain melalui upaya pembelian kembali (*buyback*) obligasi negara yang belum jatuh tempo dan pertukaran obligasi negara (*debt switching*). *Ketiga*, mengalihkan subsidi harga secara bertahap menjadi subsidi kepada masyarakat kurang mampu serta subsidi bahan dan kebutuhan pokok tertentu. *Keempat*, menyediakan dana penyelenggaraan Pemilu dan dana cadangan umum (kontijensi). Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, anggaran belanja rutin dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp184,4 triliun atau 9,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menurun 3,8 persen dibandingkan tahun 2003. Begitu pula rasionya terhadap PDB juga menurun bila dibandingkan dengan rasionya dalam tahun 2003 yang sebesar 10,7 persen. Penurunan ini terutama berkaitan dengan lebih rendahnya beberapa pengeluaran rutin, seperti subsidi dan pembayaran bunga utang dalam negeri.

### **Subsidi**

Dalam tahun 2004, belanja negara bagi subsidi ditetapkan lebih rendah dari tahun 2003. Anggaran subsidi dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp26,4 triliun atau 1,3 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut turun 24,1 persen bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp34,7 triliun (1,9 persen terhadap PDB). Perubahan tersebut selain dipengaruhi oleh perkembangan variabel makro ekonomi, utamanya harga minyak mentah, juga mengacu pada kebijakan umum subsidi, yaitu secara bertahap mengalihkan subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada masyarakat kurang mampu serta subsidi bahan dan kebutuhan pokok tertentu (*targeted subsidy*).

Subsidi dalam APBN tahun 2004, turun dari tahun 2003.

*Subsidi BBM tahun 2004 diberikan khususnya pada minyak tanah yang dikonsumsi oleh kelompok rumah tangga*

*Anggaran subsidi non BBM dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp11,0 triliun atau 0,5 persen terhadap PDB*

*Untuk program Raskin dialokasikan dana Rp5,2 triliun, yang ditetapkan untuk menjangkau sekitar 8,59 juta keluarga miskin*

*Dalam APBN tahun 2004, subsidi listrik ditetapkan Rp3,4 triliun*

*Subsidi bunga kredit program dalam APBN 2004 sebesar Rp0,9 triliun*

*Subsidi lainnya sebagian besar menampung subsidi pupuk, yakni Rp1,4 triliun*

Dari keseluruhan beban subsidi yang dianggarkan dalam APBN tahun 2004, sebesar Rp14,5 triliun atau sekitar 55,0 persen dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Anggaran subsidi BBM tersebut lebih rendah 40,7 persen dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp24,5 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam tahun 2004 sebesar US\$22,0 per barel dibandingkan dalam tahun 2003 yang rata-rata US\$27,9 per barel. Subsidi BBM tahun 2004 akan diberikan khususnya pada minyak tanah yang dikonsumsi oleh kelompok rumah tangga. Selain itu, perhitungan subsidi BBM tahun 2004 didasarkan pada kebijakan tidak ada perubahan harga BBM di dalam negeri.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk subsidi non-BBM dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp11,0 triliun (0,5 persen terhadap PDB), yang berarti secara nominal lebih tinggi dari tahun 2003 yang sebesar Rp10,2 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Lebih tingginya alokasi subsidi non BBM tersebut berkaitan dengan kenaikan anggaran untuk subsidi pangan, subsidi bunga kredit program, subsidi pupuk, dan subsidi benih.

Subsidi pangan dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp5,2 triliun, yang berarti menunjukkan kenaikan 11,9 persen dari tahun 2003 yang sebesar Rp4,7 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian harga pembelian beras. Subsidi pangan dalam tahun 2004 digunakan untuk membiayai program beras untuk rakyat miskin (program Raskin). Program tersebut diharapkan dapat menjangkau sekitar 8,59 juta keluarga miskin, dengan masing-masing keluarga mendapatkan jatah rata-rata 20 kilogram beras setiap bulan selama 12 bulan, dengan harga Rp1.000,- per kilogram beras.

Anggaran subsidi listrik dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp3,4 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan 10,5 persen dari tahun 2003 yang sebesar Rp3,7 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penajaman sasaran penerima subsidi. Kebijakan pemberian subsidi listrik diarahkan untuk menjangkau sekitar 20 juta pelanggan listrik kelompok sosial, rumah tangga, bisnis, dan industri dengan kapasitas daya terpasang sampai dengan 450 volt ampere untuk pemakaian sampai dengan 60 kWh per bulan. Selain kebijakan tersebut, dalam tahun 2004 ditetapkan tidak dilakukan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Sementara itu, subsidi bunga kredit program dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp0,9 triliun, yang berarti mengalami kenaikan 2,1 persen dari tahun 2003. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendanaan kredit pemilikan rumah sehat (KPRSh). Subsidi bunga kredit program diberikan antara lain untuk pembayaran selisih bunga skim eks pola KLBI dan skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP), *risk sharing* KKP, dan pendanaan kredit pemilikan rumah sehat (KPRSh).

Selain berbagai subsidi di atas, dalam APBN 2004 juga ditetapkan subsidi pupuk Rp1,4 triliun, dan subsidi benih Rp121,0 miliar. Jumlah subsidi pupuk dalam APBN 2004 tersebut, naik bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang sebesar Rp0,8 triliun. Pemberian subsidi pupuk, terutama untuk jenis urea yang ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pupuk agar dapat terjangkau oleh petani. Adapun subsidi benih diperuntukkan bagi benih padi, kedelai, jagung, dan ikan budidaya.

Sementara itu, juga dialokasikan subsidi/bantuan dalam rangka penugasan (Public Service Obligation/PSO) yang selama ini dianggarkan dalam pos pengeluaran rutin lainnya. Subsidi ini diberikan kepada BUMN pelaksana PSO yaitu PT. KAI, PT. PELNI, PT. Pos Indonesia, PT. TVRI, Perum Bulog.

Keseluruhan anggaran bantuan dalam rangka PSO ditetapkan sebesar Rp1.116,0 miliar dalam APBN 2004, namun pada pos subsidi hanya ditampung Rp840,0 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp276,0 miliar ditampung dalam pos cadangan umum dan penggunaannya harus melalui persetujuan DPR.

### **Bunga Utang**

Pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp65,7 triliun atau 3,3 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2003 yang sebesar Rp72,2 triliun atau 4,0 persen terhadap PDB. Anggaran pembayaran bunga utang Rp65,7 triliun tersebut, sekitar 62,9 persen digunakan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan 37,1 persen untuk pembayaran bunga utang luar negeri.

Alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp41,3 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut secara nominal mengalami penurunan 15,6 persen bila dibandingkan dengan tahun 2003. Penurunan beban pembayaran bunga utang tersebut disebabkan terutama oleh (i) perkiraan lebih rendahnya suku bunga SBI-3 bulan, (ii) berkurangnya pembayaran bunga berjalan (*accrued interest*) sebagai dampak dari program penataan ulang obligasi negara dan program *asset to bond swap* (ABS), dan (iii) menurunnya posisi utang dalam negeri sebagai dampak dari program pembelian kembali obligasi negara sebelum jatuh tempo, baik secara tunai (*buyback*) maupun dengan cara penukaran (*switching*), dan program ABS. Program pembelian kembali dengan cara penukaran direncanakan akan dilakukan dengan menarik obligasi negara yang kurang likuid di pasar dan menggantinya dengan obligasi lain yang lebih likuid dan lebih panjang waktu jatuh temponya.

Sementara itu, alokasi anggaran belanja untuk pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp24,4 triliun atau 1,2 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut mengalami kenaikan 4,8 persen bila dibandingkan dengan tahun 2003. Peningkatan beban pembayaran bunga utang luar negeri tersebut antara lain disebabkan oleh penarikan pinjaman baru dan penerbitan obligasi internasional.

### **Belanja Pegawai**

Selanjutnya, untuk tetap menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, anggaran belanja pegawai dalam APBN 2004 ditetapkan Rp56,7 triliun atau 2,8 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, dalam nominal mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2003. Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan naiknya alokasi anggaran untuk gaji dan pensiun,

*Pembayaran bunga utang dalam APBN 2004 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2003*

*Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam APBN 2004 ditetapkan Rp41,3 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB*

*Pembayaran bunga utang luar negeri ditetapkan Rp24,4 triliun atau 1,2 persen terhadap PDB*

*Anggaran belanja pegawai pusat dalam APBN 2004 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2003*

sehubungan dengan kebijakan pemerintah memberikan gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah dan pensiunan pada tahun 2004.

Dalam komponen belanja pegawai, alokasi anggaran untuk gaji dan pensiun ditetapkan Rp46,4 triliun atau naik 11,8 persen bila dibandingkan dengan tahun 2003. Peningkatan anggaran gaji dan pensiun ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain diperlukannya tambahan anggaran untuk menampung rencana perbaikan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, serta pensiunan melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13, penyesuaian beberapa tunjangan fungsional, kenaikan tunjangan fungsional bagi guru dan paramedis sebesar 10 persen.

Sementara itu, anggaran untuk tunjangan beras ditetapkan Rp1,7 triliun, atau meningkat 9,2 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Perubahan ini berkaitan dengan kenaikan anggaran untuk menampung tambahan tanggungan penerima tunjangan beras dan kenaikan harga beras sebagai dasar perhitungan besarnya tunjangan beras.

Berkaitan dengan uang makan dan lauk pauk, ditetapkan Rp4,4 triliun atau naik 28,1 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Peningkatan anggaran ini terkait dengan rencana menaikkan besarnya uang makan dan lauk pauk bagi anggota TNI dan Polri sekitar 17 persen, yaitu dari Rp15.000,- menjadi Rp17.500,- per orang per hari pada tahun 2004.

Selanjutnya, dalam tahun 2004 anggaran lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri direncanakan Rp4,2 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan 7,3 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Alokasi anggaran untuk lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri tersebut masing-masing ditetapkan Rp2,7 triliun dan Rp1,5 triliun.

### **Belanja Barang**

Anggaran belanja barang dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp17,3 triliun atau naik 7,0 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Kenaikan anggaran belanja barang tersebut bersumber dari belanja barang dalam negeri dan belanja barang luar negeri.

Dalam APBN tahun 2004, alokasi belanja barang dalam negeri ditetapkan Rp16,1 triliun, yang berarti naik 6,9 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Kenaikan anggaran belanja barang dalam negeri tersebut akan digunakan antara lain untuk mengantisipasi adanya rencana reorganisasi dan pemekaran satuan kerja, pengadaan sarana kerja, biaya langganan daya dan jasa, serta memenuhi biaya pemeliharaan berbagai aset negara dan hasil pembangunan.

Sementara itu, alokasi anggaran belanja barang luar negeri dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp1,2 triliun. Pemanfaatan anggaran tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung kegiatan operasional kedutaan besar dan kantor-kantor perwakilan pemerintah RI di berbagai negara sahabat, serta mengantisipasi pembukaan dan pemekaran kantor perwakilan di luar negeri.

*Belanja barang dalam APBN 2004 ditetapkan Rp17,3 triliun.*

### Pengeluaran Rutin Lainnya

Pengeluaran rutin lainnya dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp18,4 triliun yang terdiri atas pengeluaran rutin lainnya murni Rp9,8 triliun dan dana cadangan umum Rp8,6 triliun. Anggaran pengeluaran rutin lainnya tersebut menunjukkan peningkatan 0,4 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Peningkatan tersebut terutama untuk mendukung (i) kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2004, dalam bentuk pelaksanaan pemilihan wakil rakyat, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, serta pengamanan Pemilu dan sidang umum tahunan serta (ii) penyediaan dana cadangan umum (kontijensi), guna mengantisipasi tidak tercapainya sasaran ekonomi makro dan langkah kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2004, serta berbagai keadaan darurat.

Gambaran yang lebih rinci mengenai rencana anggaran belanja rutin dalam tahun anggaran 2004, disajikan dalam **Tabel IV.4**.

Tabel IV.4  
PENGELUARAN RUTIN  
APBN PERUBAHAN 2003 DAN APBN 2004 \*)  
(triliun rupiah)

DOKUMENTASI  
BADAN ANALISA FISKAL  
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

Uraian	2003		2004	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
1. Belanja Pegawai	50,4	2,8	56,7	2,8
2. Belanja Barang	16,2	0,9	17,3	0,9
3. Pembayaran Bunga Utang	72,2	4,0	65,7	3,3
a. Dalam Negeri	48,9	2,7	41,3	2,1
b. Luar Negeri	23,3	1,3	24,4	1,2
4. Subsidi	34,7	1,9	26,4	1,3
a. BBM	24,5	1,4	14,5	0,7
b. Non-BBM	10,2	0,6	11,0	0,5
c. Bantuan/PSO	0,0	0,0	0,8	0,0
5. Pengeluaran Rutin Lainnya	18,3	1,0	18,4	0,9
<b>Jumlah</b>	<b>191,8</b>	<b>10,7</b>	<b>184,4</b>	<b>9,2</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber: Departemen Keuangan RI

### Pengeluaran Pembangunan

Penyusunan anggaran pembangunan tahun 2004 mengacu kepada Repeta 2004 yang merupakan Repeta terakhir dari rangkaian Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Propenas dan kondisi objektif bangsa pada saat ini, maka dalam Repeta 2004 disusun arah dan prioritas

Prioritas pembangunan nasional tahun 2004.

pembangunan nasional yang meliputi (i) menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan menekankan pada pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; (ii) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada dasarnya mengutamakan pencapaian target wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan perbaikan pelayanan kesehatan; (iii) meningkatkan penanggulangan kemiskinan; (iv) menjamin ketahanan pangan, melalui penjaminan ketersediaan pangan hasil produksi dalam negeri yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan petani; (v) memantapkan pembangunan politik, dalam rangka mengegakkan kedaulatan rakyat dengan menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden dalam Pemilu tahun 2004; (vi) memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mengegakkan hukum; (vii) memantapkan pembangunan pertahanan dan keamanan; (viii) memantapkan pembangunan daerah, dengan penekanan pada percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan wilayah tertinggal lainnya, termasuk penanganan wilayah perbatasan dan rehabilitasi daerah pasca konflik; dan (ix) meningkatkan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

*Pengeluaran pembangunan dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp70,9 triliun atau 3,5 persen terhadap PDB.*

Guna mendukung pencapaian prioritas-prioritas pembangunan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, maka pengeluaran pembangunan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2004 sebesar Rp70,9 triliun atau 3,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal menunjukkan peningkatan 7,1 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan pengeluaran pembangunan tahun 2003. Namun secara relatif, rasio pengeluaran pembangunan terhadap PDB tahun 2004 sebesar 3,5 persen, adalah lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkiraan tahun 2003. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembangunan tersebut direncanakan berasal dari pembiayaan rupiah sebesar 71,3 persen serta dari pinjaman proyek dan hibah luar negeri sebesar 28,7 persen.

*Anggaran pembiayaan rupiah ditetapkan dalam APBN tahun 2004 Rp50,5 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB.*

Pengeluaran pembangunan yang bersumber dari pembiayaan rupiah dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp50,5 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal menunjukkan penurunan 1,1 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan pembiayaan rupiah dalam tahun 2003. Namun secara relatif, rasio pembiayaan rupiah terhadap PDB tahun 2004 sebesar 2,5 persen adalah lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkiraan tahun 2003.

*Anggaran pinjaman proyek ditetapkan dalam APBN tahun 2004 Rp20,4 triliun atau 1,0 persen terhadap PDB.*

Sementara itu, pengeluaran pembangunan yang bersumber dari pinjaman proyek dan hibah luar negeri dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp20,4 triliun. Jumlah ini secara nominal menunjukkan kenaikan sebesar 35,0 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dalam tahun 2003. Namun secara relatif, rasio pinjaman proyek dan hibah luar negeri terhadap PDB tahun 2004 masih tetap sama sebesar 1,0 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan tahun 2003.

*Sektor-sektor yang mendapat alokasi anggaran belanja pembangunan*

Guna mendukung pencapaian prioritas-prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Repeta 2004, terdapat beberapa sektor yang mendapat alokasi anggaran yang relatif cukup besar yaitu (i) sektor pendidikan,

kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga sebesar Rp 15.338,7 miliar, (ii) sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 10.721,8 miliar, (iii) sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 9.922,7 miliar, (iv) sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp 7.290,3 miliar, dan (v) sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan sebesar Rp 4.918,7 miliar. Di samping itu berbagai sektor mengalami peningkatan anggaran adalah (i) sektor industri; (ii) sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang; (iii) sektor aparatur negara dan pengawasan; (iv) sektor agama; (v) sektor pertahanan dan keamanan. Dengan jumlah anggaran pembangunan dalam APBN tahun 2004 yang meningkat relatif kecil bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2003, maka keputusan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor tersebut di atas akan mempunyai konsekuensi adanya penurunan alokasi anggaran pembangunan bagi sektor-sektor lainnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa sektor-sektor yang lain menjadi kurang penting karena sektor-sektor yang lain juga mendapat alokasi anggaran yang relatif mencukupi sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya, guna mendapatkan gambaran mengenai program pembangunan pada masing-masing sektor secara lebih rinci dalam tahun 2004 dapat diikuti melalui uraian berikut.

Memahami permasalahan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, serta belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi pembangunan pendidikan, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan nasional. Untuk itu, sekaligus sebagai upaya secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara dalam rangka memenuhi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) berikut penjelasannya, maka dalam APBN tahun 2004 sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga ditetapkan sebesar Rp 15.338,7 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pendidikan sebesar Rp 14.301,7 miliar; subsektor pendidikan luar sekolah sebesar Rp 695,7 miliar; subsektor kebudayaan nasional sebesar Rp 135,3 miliar; serta subsektor pemuda dan olah raga sebesar Rp 206,0 miliar.

Alokasi anggaran subsektor pendidikan digunakan antara lain untuk (i) memperluas jangkauan dan daya tampung SD, MI, SMP, MTs, SMU, SMK dan MA, serta lembaga pendidikan prasekolah; (ii) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, daerah perbatasan dan KTI, masyarakat miskin, dan anak yang berkecukupan; (iii) meningkatkan kualitas pendidikan dasar, menengah dan prasekolah; (iv) meningkatkan manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat; (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia; (vi) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik; (vii) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebijakan kondisi setempat; (viii) meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan; (ix) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong program pendidikan; (x) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

*cukup besar dalam APBN tahun 2004.*

*Anggaran pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga ditetapkan dalam APBN tahun 2004 Rp15.338,7 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pendidikan*

pendidikan; *(xi)* meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja; *(xii)* meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, khususnya bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu; serta *(xiii)* meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program-program pendidikan baik antarjenjang, jenis dan jalur maupun antardaerah.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pendidikan luar sekolah.*

Di subsektor pendidikan luar sekolah, alokasi anggaran akan digunakan terutama untuk mendukung pencapaian target Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun melalui Kejar Paket A setara SD/MI dan Kejar Paket B setara SMP/MTs, dengan melaksanakan pendidikan keaksaraan fungsional sebagai upaya menurunkan angka buta aksara khususnya bagi masyarakat usia dewasa, menyediakan pelayanan pendidikan berkelanjutan bagi penduduk dewasa terutama dalam upaya meningkatkan keterampilan dan pendapatan melalui berbagai pendidikan kesetaraan dan kursus, serta menyediakan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini dalam rangka mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang sekolah dasar dengan tetap mempertimbangkan tumbuh kembang anak.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kebudayaan nasional.*

Pada subsektor kebudayaan nasional, alokasi anggaran akan digunakan untuk *(i)* mengembangkan dan memasyarakatkan nilai-nilai budaya bangsa untuk memperkokoh jati diri bangsa; *(ii)* memantapkan dan mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan; *(iii)* meningkatkan pengelolaan multikultur; *(iv)* menyusun konsep, melakukan sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi untuk terciptanya hak cipta kolektif budaya bangsa; *(v)* meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan aset budaya; dan *(vi)* mengembangkan kapasitas pelayanan perpustakaan.

*Anggaran pembangunan sektor pertahanan dan keamanan dalam RAPBN tahun 2004 ditetapkan Rp10.721,8 miliar.*

Sementara itu, dalam rangka menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat, serta keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sektor pertahanan dan keamanan dalam RAPBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp10.721,8 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pertahanan sebesar Rp7.702,3 miliar; dan subsektor keamanan Rp3.019,5 miliar.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pertahanan.*

Di subsektor pertahanan, alokasi anggaran digunakan terutama untuk mendorong pelaksanaan program pengembangan pertahanan TNI dan pengembangan dukungan pertahanan, serta program pengembangan pertahanan matra darat, laut dan udara. Untuk mencapai sasaran program-program tersebut, alokasi anggaran pembangunan akan diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan minimal TNI, melalui *(i)* pengembangan sistem (Bangsis), yaitu memvalidasi peraturan yang berlaku di lingkungan Departemen Pertahanan/TNI dengan menyesuaikan tekad reformasi internal yang saat ini masih berlanjut; *(ii)* pengembangan personil (Bangpers), yaitu melanjutkan pemeliharaan kekuatan yang sudah ada dan menambah kekuatan secara bertahap serta meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; *(iii)* pembangunan materiil (Bangmat), yaitu menambah, melengkapi, dan memelihara alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan fasilitas pangkalan; *(iv)* pengembangan fasilitas (Bangfas), yaitu diprioritaskan kepada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan serta rehabilitasi/pembangunan rumah tidak layak

huni (RTLH); (v) perkuatan sarana dan prasarana intelijen yang andal; serta (vi) pembangunan pos-pos pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Di subsektor keamanan, alokasi anggaran digunakan terutama untuk (i) meningkatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi operasional dan fungsi pembinaan dalam pelaksanaan tugas; (ii) menata dan membangun organisasi Polri sejalan dengan kemandirian otonomi daerah dengan terbentuknya satuan wilayah; (iii) melanjutkan pengembangan kekuatan Polri secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan personil, materiil, dan fasilitas yang memadai; (iv) menyusun dan menyempurnakan piranti lunak petunjuk pelaksanaan di lapangan yang disesuaikan dengan reformasi Polri; dan (v) mencegah dan menanggulangi masalah narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba).

Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi, maka dalam APBN tahun 2004 sektor transportasi, meteorologi dan geofisika ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.922,7 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor prasarana jalan sebesar Rp5.115,2 miliar; subsektor transportasi darat sebesar Rp1.830,1 miliar; subsektor transportasi laut Rp1.272,4 miliar; subsektor transportasi udara Rp1.520,0 miliar, serta subsektor meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan sebesar Rp1.85,0 miliar.

Alokasi anggaran pada sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika tersebut akan digunakan antara lain untuk (i) mempertahankan tingkat pelayanan melalui rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi; (ii) meningkatkan keselamatan pelayanan transportasi; (iii) melanjutkan rehabilitasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi, termasuk mekanisme penetapan harga serta penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang terkait dengan penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi; (iv) meningkatkan keterpaduan sistem transportasi nasional dan sistem transportasi wilayah serta keterpaduan antarmoda; dan (v) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi serta pelayanan keperintisan, terutama di daerah terpencil dan daerah perbatasan.

Selanjutnya, sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp7.290,3 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor kesejahteraan sosial sebesar Rp1.768,9 miliar; subsektor kesehatan sebesar Rp5.442,0 miliar; dan subsektor pemberdayaan perempuan sebesar Rp79,4 miliar.

Alokasi anggaran pada subsektor kesejahteraan sosial akan diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan empat program pokok dan satu program lintas sektor, yaitu (i) program pengembangan potensi kesejahteraan sosial; (ii) program peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme; (iii) program pengembangan keserasian kebijakan publik dan penanganan

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor keamanan*

*Anggaran pembangunan sektor transportasi, meteorologi dan geofisika dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp9.922,7 miliar*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor transportasi, meteorologi dan geofisika*

*Anggaran pembangunan sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dalam APBN 2004 ditetapkan Rp7.290,3 miliar*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kesejahteraan sosial*

*Prioritas penggunaan  
pengeluaran pem-  
angunan subsektor  
kesehatan.*

masalah-masalah sosial; (iv) program pengembangan sistem informasi masalah-masalah sosial; dan (v) program peningkatan peran masyarakat dan kemampuan kelembagaan pengarusutamaan *gender*.

Sementara itu, alokasi anggaran pada subsektor kesehatan terutama diarahkan untuk (i) meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan paradigma sehat; (ii) meningkatkan dan memelihara mutu dan lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana bidang medis, termasuk ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan, dan bahan berbahaya lainnya; dan (iii) mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan gizi bagi keluarga miskin dan kelompok rentan, pengungsi dan korban bencana, pemenuhan pelayanan yang berdampak luas bagi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah KTI dan daerah yang baru dimekarkan. Adapun kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam tahun 2004 antara lain untuk (i) meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman, mencakup pengawasan kesehatan lingkungan dan pengawasan kualitas air; (ii) meningkatkan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta pelaksanaan imunisasi; (iii) meningkatkan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan; (iv) meningkatkan penyuluhan gizi masyarakat; (v) menanggulangi gizi kurang dan menekan kejadian gizi buruk pada balita, serta menanggulangi kurang energi kronik pada wanita usia subur, termasuk ibu hamil dan ibu nifas; (vi) menanggulangi gangguan akibat kurang yodium, anemia gizi besi, dan kurang vitamin A; (vii) meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan; (viii) meningkatkan pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahan obat, narkotika, dan bahan berbahaya lainnya; (ix) meningkatkan pengamanan dan pengawasan obat dan makanan; (x) mengembangkan kebijakan dan manajemen kesehatan; dan (xi) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, termasuk pengembangan sistem informasi kesehatan.

*Prioritas penggunaan  
pengeluaran pemba-  
ngunan subsektor pem-  
berdayaan perempuan.*

Alokasi anggaran pada subsektor pemberdayaan perempuan digunakan untuk (i) meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, dan mewujudkan sinkronisasi serta integrasi kebijakan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan program pembangunan nasional dan daerah; (ii) menyempurnakan dan menyusun produk hukum yang mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan *gender*; (iii) meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di segala bidang pembangunan; dan (iv) mengembangkan unit kelembagaan dan jaringan pendukung pengarusutamaan *gender* di tingkat nasional maupun daerah.

*Anggaran pembangunan  
sektor pertanian, kehu-  
tanan, kelautan dan per-  
ikanan ditetapkan  
Rp4.918,7 miliar.*

Dalam APBN tahun 2004, sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan ditetapkan sebesar Rp4.918,7 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pertanian sebesar Rp3.304,8 miliar; subsektor kehutanan sebesar Rp107,7 miliar; dan subsektor kelautan dan perikanan Rp1.506,2 miliar.

Melalui program peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis, beberapa langkah pokok yang akan dilakukan pada subsektor pertanian dalam tahun anggaran 2004 meliputi (i) peningkatan produksi pangan melalui ekstensifikasi lahan pertanian dan peningkatan intensitas tanam; (ii) optimalisasi lahan kering, tadah hujan, lebak dan pasang surut bagi pengembangan pangan; (iii) pengembangan diversifikasi produksi dan diversifikasi konsumsi pangan; (iv) pemantapan pengembangan agribisnis komoditas komersil non beras (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) dalam rangka pengembangan komoditas unggulan daerah; (v) peningkatan akses terhadap input dan layanan agribisnis; (vi) peningkatan sistem karantina dan litbang pertanian; serta (vii) bimbingan dan bantuan perbaikan jaringan irigasi di lahan pertanian dan sarana pengolahan hasil pertanian.

Pada subsektor kehutanan, kebijakan pengelolaan hutan lebih berorientasi pada upaya rehabilitasi dan konservasi. Oleh karena itu, alokasi anggaran pembangunan akan diarahkan terutama untuk pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*), penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, penguatan desentralisasi bidang kehutanan, dan kegiatan pendukung lainnya.

Sementara itu, pada subsektor kelautan dan perikanan, alokasi anggaran pembangunan akan diprioritaskan antara lain untuk (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan berbasis bisnis perikanan; (ii) pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya; (iii) memperbaiki ekosistem laut, pesisir dan perairan tawar serta meningkatkan populasi ikan dan biota lainnya; (iv) pengendalian dan pengawasan pendayagunaan sumberdaya kelautan dari kegiatan perusakan dan pencurian; (v) membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat; (vi) pengembangan teknologi dan sistem informasi sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan dan penyuluhan, serta penguatan kelembagaan; dan (vii) penyelesaian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, termasuk keamanan pangan, dalam APBN tahun 2004 anggaran sektor pengairan ditetapkan sebesar Rp4.798,1 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pengembangan dan pengelolaan pengairan sebesar Rp2.585,0 miliar, dan subsektor pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air sebesar Rp2.213,1 miliar.

Alokasi anggaran pada sektor pengairan tersebut di atas digunakan terutama untuk (i) rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi/rawa pada lahan-lahan produktif, terutama daerah-daerah lumbung pangan dan tambak rakyat untuk mendukung ketahanan pangan; (ii) pembangunan prasarana irigasi baru secara selektif, terutama pada daerah-daerah yang lahannya telah siap ditanami; (iii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan jaringan irigasi/rawa untuk pengembangan pertanian, pertambakan, dan perdesaan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; (iv) rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan prasarana air baku rumah

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pertanian.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kehutanan.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor kelautan dan perikanan.*

*Anggaran pembangunan sektor pengairan dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp4.798,1 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor pengairan.*

tingga, perkotaan, perdesaan, dan industri; (v) operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, serta pembangunan waduk/embung/situ; (vi) operasi, pemeliharaan dan perbaikan alur sungai serta rehabilitasi dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan prasarana perlindungan pantai untuk melindungi kawasan pertanian produktif dan kawasan strategis lainnya; dan (vii) pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendorong pengelolaan irigasi oleh organisasi petani pengelola irigasi, serta pengelolaan sumber-sumber air dan wilayah sungai.

*Anggaran pembangunan sektor pembangunan daerah dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp3.227,8 miliar.*

Sementara itu, dalam memasuki tahap konsolidasi dan upaya untuk memantapkan pembangunan daerah, sektor pembangunan daerah dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp3.227,8 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor otonomi daerah sebesar Rp190,5 miliar; serta subsektor pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp3.037,3 miliar.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor pembangunan daerah*

Dalam rangka mendorong terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka alokasi anggaran sektor pembangunan daerah akan digunakan antara lain untuk (i) melanjutkan proses sinkronisasi berbagai produk kebijakan lintas sektoral dan daerah secara terintegrasi serta meningkatkan upaya sosialisasi berbagai produk peraturan secara terintegrasi; (ii) melakukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya dengan memperhatikan momentum dan kondisi yang tepat serta menghindari kemungkinan terjadinya implikasi dan gejolak yang berpengaruh terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah; (iii) melakukan berbagai sosialisasi secara intensif terhadap kebijakan dan instrumen pelaksanaan otonomi daerah; (iv) menyusun visi dan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders* baik jajaran pemerintahan, masyarakat maupun swasta untuk mensukseskan otonomi daerah dalam *platform* dan kerangka kerja yang lebih jelas; (v) menyempurnakan berbagai aturan berkenaan dengan instrumen pelaksanaan otonomi daerah yang sering bermasalah; dan (vi) mengembangkan instrumen kebijakan dan dukungan operasional bagi upaya peningkatan koordinasi pembangunan daerah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

*Upaya pengembangan wilayah khusus dan tertinggal.*

Sehubungan dengan hal itu, dalam upaya pengembangan wilayah, anggaran pembangunan dalam APBN tahun 2004 akan digunakan untuk (i) peningkatan ekonomi wilayah; (ii) pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (iii) peningkatan kerjasama dengan negara tetangga, terutama antarwilayah di perbatasan antarnegara; (iv) peningkatan peranan pada semua tingkat pemerintahan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Sabang dan Batam; (v) penyusunan peraturan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi NAD dan Provinsi Papua, secara konsisten dan berkesinambungan; (vi) pemulihan pembangunan di Provinsi Maluku dan percepatan pembangunan di Provinsi Maluku Utara dan daerah pasca konflik lain; (vii) peningkatan pemeliharaan dan penyediaan prasarana dan sarana di kawasan perkotaan dan perdesaan; (viii) penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi antara desa-kota, antarkabupaten/kota, antarprovinsi; dan

(iv) peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan antardaerah, serta keberpihakan yang nyata terhadap pembangunan KTI dan kawasan-kawasan lainnya yang tertinggal, diwujudkan dalam kebijakan penyediaan anggaran yang optimal. Dalam perspektif peningkatan integritas atas ruang wilayah nasional, penanganan wilayah perbatasan darat dan laut termasuk pulau-pulau terluar akan semakin ditingkatkan sejalan dengan perubahan orientasi pembangunan dari pendekatan kontinental ke arah pendekatan pembangunan berbasis maritim.

Dalam APBN tahun 2004, sektor aparatur negara dan pengawasan ditetapkan sebesar Rp3.028,1 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor aparatur negara sebesar Rp2.940,0 miliar; serta subsektor pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan Rp88,1 miliar. Alokasi anggaran pembangunan untuk sektor ini akan digunakan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam sektor ini, juga dialokasikan dana cadangan untuk menampung dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan mendesak.

Dalam APBN tahun 2004, anggaran sektor pertambangan dan energi ditetapkan sebesar Rp2.852,3 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pertambangan Rp288,0 miliar dan subsektor energi Rp2.564,3 miliar.

Pada subsektor pertambangan, alokasi anggaran pembangunan akan diprioritaskan antara lain untuk (i) mengembangkan sumber daya pertambangan yang berwawasan lingkungan, serta mendorong upaya pemanfaatannya agar lebih maksimal; (ii) peningkatan penegakan hukum dalam upaya mencegah perusakan lingkungan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam geologi; (iii) melanjutkan proses penyusunan undang-undang pertambangan umum dengan secara lebih ketat dilakukan monitoring dan pembahasan dengan pihak yang berkaitan; (iv) meningkatkan kemitraan dengan industri dan masyarakat, untuk menjawab tantangan kebutuhan industri dan masyarakat terhadap hasil tambang; serta (v) meningkatkan transparansi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mampu menarik penanaman modal dalam usaha pertambangan.

Pada subsektor energi alokasi anggaran pembangunan akan diprioritaskan antara lain untuk (i) perluasan jaringan transmisi dan distribusi gas dan kelistrikan; (ii) rehabilitasi dan peningkatan kapasitas pembangkit dan penyaluran gas dan kelistrikan; (iii) pemanfaatan energi baru terutama untuk daerah di luar jangkauan pelayanan listrik PLN, termasuk peningkatan pemanfaatan energi panas bumi, serta mini dan mikrohidro; (iv) menciptakan industri listrik yang lebih efisien; dan (v) melanjutkan penciptaan iklim investasi penyediaan tenaga listrik yang kompetitif dan transparan.

Anggaran sektor perumahan dan permukiman dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp1.631,3 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan

*Upaya mengurangi kesenjangan pertumbuhan antardaerah*

*Anggaran pembangunan sektor aparatur negara dan pengawasan dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp3.028,1 miliar*

*Anggaran pembangunan sektor pertambangan dan energi dalam APBN 2004 ditetapkan Rp2.852,3 miliar:*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pertambangan*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor energi*

*Anggaran pembangunan sektor perumahan dan*

permukiman ditetapkan Rp1.631,3 miliar.

Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor perumahan

masing-masing untuk subsektor perumahan sebesar Rp699,9 miliar dan subsektor permukiman Rp931,4 miliar.

Alokasi anggaran pada subsektor perumahan akan digunakan untuk membiayai kegiatan (i) pengembangan sistem perumahan swadaya melalui penyediaan perumahan dan PSD-Perkim yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat; (ii) pengembangan kawasan siap bangun/ lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba); (iii) penanggulangan akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; (iv) pengembangan kawasan perbatasan; (v) pengembangan pulau kecil dan daerah tertinggal; (vi) pengembangan lingkungan perumahan pada kawasan terpilih pusat pengembangan; (vii) penguatan kelembagaan pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan; (viii) rehabilitasi bangunan negara; (ix) penyusunan kebijakan, pedoman, norma, standar bidang perumahan dan permukiman; (x) penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh; dan (xi) perbaikan dan penataan kembali lingkungan permukiman tradisional.

Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor permukiman

Alokasi anggaran pada subsektor permukiman digunakan untuk (i) meningkatkan kualitas dan memperluas pelayanan prasarana dan sarana permukiman perkotaan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman; (ii) meningkatkan kinerja pengelolaan kota dalam rangka mewujudkan kota layak huni, tumbuh kembang secara kompetitif, dan memperkuat fungsi internal dan eksternal kota agar terwujud sinergi antara pembangunan perkotaan dan perdesaan; serta (iii) membangun prasarana dan sarana yang melayani keterkaitan ekonomi antardesa, maupun desa dengan kota dengan meningkatkan aksesibilitas serta prasarana dan sarana ekonomi yang memadai, baik antara desa tertinggal ke desa pusat pertumbuhan maupun ke kota terdekat.

Anggaran pembangunan sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp1.548,4 miliar.

Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi, dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp1.548,4 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor perdagangan dalam negeri sebesar Rp117,0 miliar; subsektor perdagangan luar negeri sebesar Rp293,8 miliar; subsektor pengembangan usaha nasional sebesar Rp135,0 miliar; subsektor keuangan Rp74,1 miliar, serta subsektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebesar Rp928,5 miliar.

Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor perdagangan dalam negeri

Anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan subsektor perdagangan dalam negeri akan dimanfaatkan terutama untuk (i) program pengembangan distribusi nasional, dan (ii) program pengembangan usaha lembaga perdagangan. Program pengembangan distribusi nasional diarahkan untuk meningkatkan kelancaran distribusi yang lebih efisien dan efektif, mendukung optimalisasi sarana distribusi, peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan memperluas pasar, meningkatkan pelayanan informasi pasar, mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri yang semakin efektif, efisien dan bebas distorsi, serta pemberdayaan produksi dalam negeri. Adapun kegiatan-kegiatan pokok dalam program ini meliputi antara lain (i) sosialisasi penggunaan produksi dalam negeri, (ii) pembudayaan penggunaan produksi dalam negeri di sektor pendidikan, (iii) pemantauan dan penyebarluasan informasi harga,

(iv) peningkatan manajemen pengelola pasar dan gudang, (v) peningkatan distribusi dan pemasaran ikan, (vi) pemutahiran data sarana distribusi (pasar, gudang, dan pelabuhan) di Pulau Jawa, (vii) pengembangan *trading house*, (viii) pengembangan *outlet* dan pasar spesifik, dan (ix) pameran nasional maupun internasional. Sementara itu, program pengembangan usaha lembaga perdagangan diarahkan untuk mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang efektif dan efisien, yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi. Adapun kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program tersebut antara lain (i) diseminasi informasi perusahaan; (ii) penyempurnaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; (iii) peningkatan pelayanan pendaftaran perusahaan berbasis internet; (iv) harmonisasi kebijakan di bidang usaha perdagangan; (v) peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha, kelembagaan dan kemitraan di bidang perdagangan; serta (vi) pembinaan dan monitoring kegiatan usaha asing di sektor perdagangan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor, maka alokasi anggaran subsektor perdagangan luar negeri digunakan untuk (i) memperluas akses dan peningkatan pangsa pasar, baik untuk negara-negara tujuan ekspor yang sudah ada, maupun untuk negara-negara tujuan ekspor baru (terutama pasar negara-negara non-kuota dan/atau pasar negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah); (ii) melakukan penataan kelembagaan ekspor dalam negeri dan pembukaan kantor promosi di beberapa negara/kawasan tujuan ekspor utama; (iii) menyelaraskan dan menyederhanakan prosedur dan fasilitas ekspor dan impor guna mempercepat pelayanan ekspor produk barang jadi, dan menjaga kesinambungan kesediaan komoditi impor untuk kebutuhan pokok dan impor bahan baku/penolong bagi dunia usaha; (iv) menyelenggarakan kegiatan pembentukan kantor perwakilan pengembangan ekspor di beberapa daerah potensial dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; (v) melakukan penjajagan berbagai alternatif fasilitasi perdagangan luar negeri baru, bilateral maupun multilateral; (vi) menerapkan secara bertahap dan konsisten hasil perjanjian perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral (AFTA, WTO, APEC) dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; (vii) meningkatkan kinerja sistem informasi manajemen promosi ekspor dan perdagangan internasional yang mandiri, profesional, dan mudah diakses oleh dunia usaha terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah; serta (viii) sosialisasi dan implementasi berbagai skim kerjasama usaha perdagangan antara lain, *counter trade* (imbal dagang) dengan negara mitra dagang potensial.

Pada subsektor pengembangan usaha nasional, alokasi anggaran pembangunan antara lain digunakan untuk (i) memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mempercepat proses penyelesaian RUU Penanaman Modal; (ii) memperjelas kewenangan pusat dan daerah di bidang penanaman modal dengan mempercepat keluarnya peraturan pelaksanaannya; (iii) menindaklanjuti penyederhanaan prosedur perizinan investasi melalui pelayanan satu atap (*one-roof service*); (iv) meningkatkan perlindungan investasi; (v) meningkatkan konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal melalui sinkronisasi peraturan, baik peraturan antar sektor ekonomi maupun antara pemerintah pusat dan daerah; serta (vi) menciptakan sistem insentif agar mampu bersaing dengan

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor perdagangan luar negeri.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor pengembangan usaha nasional.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan subsektor KUKM*

negara lain untuk menarik investasi pada sektor/bidang usaha dan lokasi tertentu.

Dalam rangka pengembangan kewirausahaan dan meningkatkan daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM), alokasi anggaran subsektor KUKM diprioritaskan untuk (i) pengembangan sistem insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui inkubator bisnis dan teknologi, insentif pajak, pemanfaatan modal awal/modal padanan (*seed capital/matching fund*), kemudahan perijinan serta peningkatan kualitas materi pendidikan kewirausahaan; dan (ii) pengembangan KUKM berorientasi ekspor dan/atau berbasis teknologi, penyederhanaan prosedur ekspor, penyediaan bimbingan teknis, serta fasilitasi kerjasama usaha dan pendampingan hukum.

*Anggaran pembangunan sektor hukum dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp1.092,7 miliar.*

Sektor hukum dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp1.092,7 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pembinaan hukum nasional sebesar Rp46,7 miliar; dan subsektor pembinaan aparatur hukum sebesar Rp1.046,0 miliar.

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor hukum*

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk (i) memantapkan proses penyusunan program legislasi daerah (Prolegda); (ii) meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan; (iii) menyelenggarakan pendidikan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan non teknis bagi hakim dan aparatur hukum lainnya; (iv) meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu; (v) meningkatkan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan keimigrasian; (vi) meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung pemberdayaan terhadap lembaga Peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya; (vii) meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian berbagai kasus KKN dan pelanggaran HAM; (viii) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah KKN dan HAM bagi aparat penegak hukum dan aparatur hukum; dan (ix) meningkatkan profesi aparat penegak hukum dan aparatur hukum yang berkesetaraan *gender*.

*Anggaran pembangunan sektor industri dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp1.063,1 miliar.*

Dalam APBN tahun 2004, sektor industri ditetapkan sebesar Rp1.063,1 miliar. Pada sektor industri, alokasi anggaran diprioritaskan untuk (i) mendorong peningkatan ekspor terutama ekspor nonmigas, baik barang maupun jasa untuk meningkatkan perekonomian nasional sekaligus cadangan devisa; (ii) meningkatkan daya saing industri nasional baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi perdagangan dunia; (iii) memperkecil hambatan distribusi barang dan jasa antardaerah; (iv) meningkatkan pemberdayaan produk dalam negeri; (v) memperkuat mata rantai seluruh kegiatan produksi mulai dari penyediaan bahan baku, komponen, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan; dan (vi) menyasrakan semua peraturan-peraturan daerah agar jaringan produksi dan distribusi lebih terintegrasi dan berdayaguna.

*Anggaran pembangunan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi dalam*

Dalam APBN tahun 2004, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ditetapkan sebesar Rp983,2 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pelayanan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

Rp194,4 miliar, subsektor penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Rp357,6 miliar, subsektor kelembagaan, prasarana dan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi Rp212,4 miliar, serta subsektor statistik Rp218,8 miliar.

Alokasi anggaran sektor ilmu pengetahuan dan teknologi akan digunakan antara lain untuk pengembangan (i) *landmarks*, sebagai pedoman arah kegiatan dengan fokus pada bidang ketahanan pangan dan ketersediaan energi hingga tahun 2010; (ii) *common program*, sebagai upaya mengefektifkan dan mengefisienkan untuk merealisasikan kedua *landmark* Ristek tersebut; (iii) konsep tentang optimalisasi prasarana dan sarana laboratorium yang telah tersedia untuk mendukung kedua fokus di atas; (iv) konsep tentang pemberdayaan sumber daya manusia profesi Iptek sebagai pendukung utama program-program Iptek; (v) konsep tentang *budget policy* yang mencakup pengkoordinasian program anggaran; dan (vi) mekanisme perencanaan dan evaluasi yang bersifat partisipatif dan menyeluruh dalam bentuk rapat koordinasi nasional Ristek yang tertata dan menyertakan para *stakeholders* Ristek.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan konservasi dan rehabilitasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, anggaran pembangunan dialokasikan melalui sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang, yang dalam APBN tahun 2004 ditetapkan memperoleh alokasi sebesar Rp777,8 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor sumber daya alam dan lingkungan hidup Rp535,0 miliar; dan subsektor tata ruang dan pertanahan Rp242,8 miliar.

Langkah-langkah kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2004 mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara lebih kongkrit dan dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, oleh karena itu alokasi anggaran pembangunan subsektor sumber daya alam dan lingkungan hidup akan digunakan antara lain untuk (i) memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi, evaluasi, penguatan sistem informasi, dan upaya koordinasi; (ii) menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam seperti hutan, mineral, laut, air dan udara, serta lingkungan hidup; (iii) meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan; (iv) mengembangkan kelembagaan, perangkat hukum, dan kebijakan, serta mengakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan; (v) meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; dan (vi) meningkatkan sarana dan prasarana aparatur negara.

Di subsektor tata ruang dan pertanahan digunakan untuk menantapkan sistem pendayagunaan tata ruang nasional, daerah dan kawasan strategis melalui

*APBN tahun 2004 ditetapkan Rp983,2 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaaran pembangunan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.*

*Anggaran pembangunan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan tata ruang dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp777,8 miliar.*

*Kebijakan pembangunan subsektor sumber daya alam dan lingkungan hidup.*

*Prioritas penggunaan pengeluaaran pema-*

ngunan subsektor tata ruang dan pertanahan.

Anggaran pembangunan sektor kependudukan dan keluarga dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp517,1 miliar.

Anggaran pembangunan sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika ditetapkan Rp381,8 miliar.

Prioritas penggunaan pembangunan sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika.

Anggaran pembangunan sektor politik dalam negeri, hubungan luar negeri, informasi dan komunikasi dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp311,2 miliar.

Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor politik dalam negeri, hubungan luar negeri, informasi dan komunikasi.

bantuan teknis, fasilitasi informasi, serta penyiapan norma standar, pedoman dan manual (NSPM), peningkatan kemampuan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam penataan ruang di 30 provinsi, serta membantu untuk pengelolaan pengembangan 18 kawasan pembangunan ekonomi terpadu (Kapet). Selain itu, alokasi anggaran subsektor ini juga digunakan untuk menghasilkan dan mengembangkan sistem pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien.

Dalam APBN tahun 2004, sektor kependudukan dan keluarga ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp517,1 miliar. Alokasi anggaran pembangunan sektor ini akan digunakan untuk mendukung empat program pokok, yaitu (i) program pemberdayaan keluarga; (ii) program keluarga berencana (KB); (iii) program kesehatan reproduksi remaja; dan (iv) program penguatan kelembagaan dan jaringan KB.

Sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika dalam APBN tahun 2004 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp381,8 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor pariwisata sebesar Rp195,7 miliar; serta subsektor pos, telekomunikasi dan informatika sebesar Rp186,1 miliar.

Pada sektor pariwisata, pos, telekomunikasi dan informatika diprioritaskan untuk mengembangkan wisata nusantara; meningkatkan jumlah wisatawan domestik, memperluas diversifikasi produk wisata yang berdaya saing tinggi, termasuk pengembangan wisata bahari, meningkatkan dan memantapkan citra Indonesia sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia, serta menciptakan iklim yang kondusif. Di samping itu, alokasi anggaran sektor tersebut juga diarahkan untuk (i) membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi serta melaksanakan standarisasi terhadap penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi; (ii) menyusun peraturan/kebijakan *universal service obligation* (USO) bagi penyelenggara telekomunikasi; serta (iii) meningkatkan kapasitas pelayanan jasa pos dan telekomunikasi untuk daerah perbatasan, terpencil, dan belum berkembang. Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan juga untuk program pengembangan informatika guna pemerataan penerimaan informasi dan pelaksanaan komunikasi yang handal, akurat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi serta pengembangan berbagai kebijakan informasi.

Sementara itu, guna memantapkan pembangunan politik dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat, anggaran pembangunan untuk sektor politik dalam negeri, hubungan luar negeri, informasi dan komunikasi, dalam APBN tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp311,2 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan masing-masing untuk subsektor politik dalam negeri sebesar Rp37,0 miliar; subsektor hubungan luar negeri sebesar Rp42,0 miliar; serta subsektor informasi dan komunikasi sebesar Rp232,2 miliar.

Alokasi anggaran sektor ini akan digunakan terutama untuk (i) memantapkan iklim politik yang kondusif sebelum, pada saat, dan sesudah Pemilu 2004; (ii) menyelesaikan perbaikan dan menyusun perundang-undangan di bidang politik untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan pasca Pemilu 2004; (iii) memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggara Pemilu; (iv) mendorong peningkatan budaya dan etika politik yang demokratis melalui

pelembagaan kerjasama antara pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pers; (v) meningkatkan upaya-upaya politik untuk mengatasi permasalahan, khususnya di provinsi NAD, Maluku dan Papua; (vi) melakukan penataan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara; (vii) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dengan melakukan penyempurnaan peraturan ketatanegaraan yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah; (viii) mendorong upaya-upaya untuk memperoleh dukungan masyarakat internasional terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain dengan melengkapi dokumen batas negara; (ix) mendorong peran diplomasi Indonesia dalam merespon isu-isu global yang krusial; dan (x) memantapkan fungsi kelembagaan komunikasi dan informasi, penguatan fungsi pelayanan informasi serta penyediaan fasilitas infrastruktur pelayanan, penyebaran, dan pemerataan akses informasi.

Sektor tenaga kerja dalam APBN tahun 2004, ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp300,1 miliar, yang akan diarahkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan melalui tiga program utama, yaitu (i) program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (ii) program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; dan (iii) program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

Sementara itu, anggaran sektor agama ditetapkan sebesar Rp166,0 miliar dalam APBN 2004. Anggaran tersebut masing-masing untuk subsektor pelayanan kehidupan beragama sebesar Rp97,0 miliar; dan subsektor pembinaan pendidikan agama sebesar Rp69,0 miliar.

Alokasi anggaran sektor agama antara lain digunakan untuk (i) meningkatkan pelayanan, kemudahan dan perlindungan kepada umat beragama dalam menjalankan ibadah keagamaan; (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama; (iii) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara; (iv) meningkatkan kerukunan hidup antara umat beragama serta rehabilitasi mental korban pasca kerusuhan dan konflik sosial; (v) meningkatkan kualitas pendidikan agama dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dan lembaga sosial keagamaan; dan (vi) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga sosial keagamaan, serta lembaga pendidikan tradisional keagamaan.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pembangunan dalam tahun 2004, maka ditetapkan kriteria-kriteria kegiatan atau proyek yang akan mendapat alokasi anggaran, yaitu sebagai berikut (i) kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2004; (ii) proyek-proyek yang mempunyai dampak luas dalam upaya penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja; (iii) kelanjutan penyelesaian proyek-proyek sedang berjalan, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas; (iv) proyek-proyek yang dapat dengan cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat; (v) keseimbangan pembangunan antar daerah

*Anggaran pembangunan sektor tenaga kerja dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp300,1 miliar.*

*Anggaran pembangunan sektor agama dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp166,0 miliar.*

*Prioritas penggunaan pengeluaran pembangunan sektor Agama*

*Kriteria kegiatan atau proyek yang diprioritaskan mendapat alokasi pengeluaran pembangunan tahun 2004*

dan percepatan pembangunan KTI; (vi) penyediaan biaya operasional pemeliharaan prasarana dan sarana umum yang telah ada, sehingga dapat terus berfungsi dengan baik; (vii) penyediaan dana pendamping bagi pelaksanaan proyek-proyek berpinjaman luar negeri yang sedang berjalan, sehingga dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan penyerapan dana pinjaman luar negeri yang sudah ada dalam *pipeline*; dan (viii) penanggulangan berbagai akibat terjadinya bencana alam dan kerusuhan sosial.

### **Belanja Untuk Daerah**

*Sejak tahun 2001 melalui APBN telah disediakan alokasi anggaran belanja untuk daerah dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.*

Untuk melanjutkan dan memantapkan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001, maka setiap tahunnya melalui APBN telah disediakan alokasi anggaran belanja untuk daerah. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk daerah tersebut telah membawa perubahan yang signifikan di dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk (i) memperkecil ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalance*); (ii) mengoreksi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*); (iii) meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah; (iv) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; serta (v) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Sebagai bagian integral dari kebijakan pengelolaan keuangan negara, khususnya belanja negara, maka kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah juga harus dilaksanakan sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan fiskal berkelanjutan. Kebijakan penekanan defisit APBN, pengurangan rasio utang pemerintah terhadap PDB, serta pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga jatuh tempo utang luar negeri menjadi sangat penting untuk dilaksanakan secara konsisten. Sehubungan dengan itu, pengelolaan belanja negara harus lebih hemat, efisien, dan tepat sasaran dengan semakin mempertajam skala prioritas belanja negara.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain mengatur batasan kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang antara lain menetapkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3 persen dari PDB tahun anggaran yang bersangkutan, dan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah tidak melebihi 60 persen dari PDB tahun anggaran yang bersangkutan. Pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan ketentuan ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pada akhir tahun 2003, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperkirakan sekitar 68 persen dari PDB, yang berarti melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam tahun 2004, pemerintah daerah belum diperbolehkan untuk mengadakan pinjaman langsung baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, kecuali pinjaman yang melalui mekanisme penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) dan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas yang harus dilunasi pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Berkaitan dengan itu, dalam APBN tahun 2004, alokasi anggaran belanja untuk daerah ditetapkan Rp119,0 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB. Dari keseluruhan alokasi anggaran belanja untuk daerah tersebut, sebesar 94,3 persen dialokasikan untuk dana perimbangan, sedangkan sisanya sebesar 5,7 persen dialokasikan untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian.

*Dalam APBN tahun 2004, belanja untuk daerah ditetapkan Rp119,0 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB.*

### **Dana Perimbangan**

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), selain ditujukan untuk konsolidasi desentralisasi fiskal dan memperkecil ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah serta antardaerah dengan tetap menjaga netralitas fiskal, juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selama hampir tiga tahun, telah menghasilkan pengalaman dan pelajaran berharga untuk menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di tahun-tahun mendatang.

*Dana perimbangan ditujukan untuk memperkecil kesenjangan fiskal antardaerah dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan daerah.*

Sehubungan dengan itu, dalam tahun anggaran 2004, kebijakan dana perimbangan diarahkan untuk (i) menyempurnakan mekanisme penetapan alokasi DBH, terutama yang berasal dari SDA; (ii) menyempurnakan formula DAU dengan tetap mengacu pada konsep kesenjangan fiskal, di mana penentuan alokasi DAU suatu daerah didasarkan atas kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) dan potensi fiskal daerah (*fiscal capacity*); (iii) meningkatkan peranan dan alokasi DAK secara selektif dan bertahap, dengan tetap memperhatikan prioritas nasional; serta (iv) memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah dengan mempertahankan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

*Dalam APBN tahun 2004, dana perimbangan ditetapkan Rp112,2 triliun atau 5,6 persen terhadap PDB.*

Untuk mendukung kebijakan tersebut, alokasi dana untuk belanja daerah dalam APBN tahun 2004 dalam bentuk dana perimbangan ditetapkan sebesar Rp112,2 triliun atau 5,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar 2,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dana perimbangan dalam tahun 2003. Namun, bila dilihat dari rasionya terhadap PDB, jumlah tersebut berarti 0,5 persen lebih rendah dari rasio dana perimbangan terhadap PDB tahun 2003 yang sebesar 6,1 persen. Dari total alokasi dana perimbangan dalam tahun 2004 tersebut, 24,0 persen merupakan alokasi dana bagi hasil, 73,2 persen merupakan alokasi dana alokasi umum, dan 2,8 persen merupakan alokasi dana alokasi khusus.

### **Dana Bagi Hasil**

*Dana bagi hasil berasal dari penerimaan perpajakan dan sumber daya alam.*

Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan daerah, seperti penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Di samping itu, dana bagi hasil juga berasal dari sumber daya alam (SDA), seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Dengan demikian, daerah yang potensi penerimaannya tinggi, baik itu berupa pajak maupun sumber daya alam, akan dapat menikmati pendapatan yang lebih tinggi. Besarnya bagian daerah tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Bagian daerah atas PPh, PBB, dan BPHTB.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bagian daerah atas PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya, dengan rincian 8 persen menjadi bagian provinsi dan 12 persen menjadi bagian kabupaten/kota. Sementara itu, berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dari penerimaan PBB, sedangkan sisanya sebesar 10 persen merupakan bagian pemerintah pusat, yang seluruhnya dikembalikan lagi kepada daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, bagian daerah atas BPHTB ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaan BPHTB, sedangkan sisanya sebesar 20 persen merupakan bagian pemerintah pusat yang akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah.

*Bagian daerah atas SDA migas, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.*

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, bagian untuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas alam ditetapkan masing-masing 15 persen dan 30 persen dari penerimaannya setelah dikurangi pajak. Namun, khusus untuk provinsi NAD dan provinsi Papua, dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, besarnya alokasi dana bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam untuk kedua provinsi tersebut masing-masing ditetapkan sebesar 70 persen setelah dikurangi pajak. Sementara itu, bagian daerah atas penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan.

*Dalam APBN tahun 2004, DBH ditetapkan Rp26,9 triliun atau 1,3 persen terhadap PDB.*

Dalam APBN tahun 2004, alokasi DBH ditetapkan Rp26,9 triliun atau 1,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami penurunan sekitar 10,0 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi DBH dalam tahun 2003. Demikian pula, rasionya terhadap PDB menurun 0,4 persen dibandingkan dengan rasio yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,7 persen. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh lebih rendahnya target

penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dibagihasilkan. Alokasi DBH dalam APBN tahun 2004 tersebut terdiri dari alokasi DBH perpajakan Rp16,4 triliun (0,8 persen terhadap PDB) dan alokasi DBH SDA Rp10,5 triliun (0,5 persen terhadap PDB).

Alokasi DBH perpajakan meliputi DBH PPh Rp6,0 triliun, DBH PBB Rp7,7 triliun, dan DBH BPHTB Rp2,7 triliun. Sementara itu, DBH SDA terdiri dari DBH minyak bumi Rp3,8 triliun, DBH gas alam Rp4,7 triliun, DBH pertambangan umum Rp1,3 triliun, DBH kehutanan Rp0,2 triliun, dan DBH perikanan Rp0,5 triliun.

### **Dana Alokasi Umum**

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, besarnya dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih, yaitu penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi.

*Besarnya DAU ditetapkan minimal 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih.*

DAU diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan antardaerah berdasarkan pertimbangan bahwa potensi fiskal dan kebutuhan dari masing-masing daerah berbeda. Dengan kata lain, DAU berperan untuk mengatasi kesenjangan horisontal (*horizontal imbalance*) antardaerah. Berkaitan dengan itu, dalam tahun 2004 akan dilakukan penyempurnaan formula DAU 2003 dengan lebih meningkatkan proporsi pembagian DAU berdasarkan formula murni dan sekaligus menurunkan proporsi faktor pencimbang agar lebih mencerminkan azas keadilan dan pemerataan.

*DAU berperan untuk mengatasi kesenjangan horisontal (*horizontal imbalance*) antardaerah.*

Untuk meningkatkan fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (*equalization grant*), dalam penerapan formula DAU 2004 akan diupayakan untuk (i) meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU; (ii) mengoreksi kesenjangan antardaerah dengan secara bertahap mengurangi peran alokasi minimum dalam formula DAU untuk memperbesar dana yang dialokasikan berdasarkan kesenjangan fiskal antardaerah; serta (iii) tetap menjaga agar tidak ada daerah yang mengalami penurunan kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Formula yang akan digunakan dalam perhitungan DAU tahun 2004 masih sama dengan formula yang digunakan dalam perhitungan DAU tahun 2003, yaitu berdasarkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan PP Nomor 84 Tahun 2001. Untuk meningkatkan fungsi utama DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, maka dalam penerapannya, formula DAU tahun 2004 menggunakan bobot daerah yang ditentukan berdasarkan variabel-variabel kebutuhan daerah dan potensi ekonomi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, potensi ekonomi daerah dicerminkan dari potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

*Formula DAU 2004 masih berdasarkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*).*

*Dalam tahun 2004, DAU ditetapkan Rp82,1 triliun atau 4,1 persen dari PDB.*

Berdasarkan sasaran penerimaan dalam negeri dalam APBN tahun 2004 sebesar Rp349,3 triliun, serta dengan memperhitungkan rencana alokasi DBH sebesar Rp26,9 triliun dan alokasi DAK-DR sebesar Rp0,3 triliun untuk APBN tahun 2004, maka besarnya DAU yang akan ditransfer ke daerah dalam APBN tahun 2004 adalah Rp82,1 triliun (4,1 persen terhadap PDB) atau 25,5 persen dari total penerimaan dalam negeri bersih. Jumlah ini secara nominal naik 6,7 persen dari total alokasi DAU tahun 2003. Namun, bila dilihat dari rasionya terhadap PDB, jumlah tersebut mempunyai rasio yang lebih kecil dibandingkan dengan rasio DAU terhadap PDB tahun 2003 yang sebesar 4,3 persen. Dari jumlah tersebut, pemerintah provinsi akan memperoleh bagian 10 persen atau sebesar Rp8,2 triliun (0,4 persen terhadap PDB), sedangkan pemerintah kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi 90 persen atau sebesar Rp73,9 triliun (3,7 persen terhadap PDB). DAU bagian pemerintah provinsi tersebut berarti naik sekitar 6,7 persen dari perkiraan realisasi DAU provinsi tahun 2003, sedangkan alokasi DAU kabupaten/kota mengalami peningkatan 6,7 persen dari perkiraan realisasi yang sama tahun sebelumnya.

### **Dana Alokasi Khusus**

*DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dari APBN.*

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, khususnya bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. Hal ini dimaksudkan selain untuk secara bertahap dapat diarahkan untuk mencapai keserasian tingkat pelayanan publik di berbagai wilayah, juga dapat mengarahkan sebagian dari pengeluaran daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas nasional.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, DAK dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dari APBN. Adapun kriteria dari kebutuhan khusus tersebut meliputi, *pertama*, kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus alokasi umum. *Kedua*, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. *Ketiga*, kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Berdasarkan kriteria kebutuhan khusus tersebut, DAK dibedakan atas DAK dana reboisasi (DAK DR) dan DAK non-dana reboisasi (DAK Non-DR).

*Dalam APBN tahun 2004, alokasi DAK DR ditetapkan sebesar Rp0,3 triliun.*

DAK DR digunakan sesuai dengan tujuan pengadaannya, yaitu pembiayaan program penghutanan kembali. Besarnya alokasi DAK DR ditetapkan sebesar 40 persen dari penerimaan dana reboisasi. Dalam APBN tahun 2004, alokasi DAK DR ditetapkan sebesar Rp0,3 triliun. Jumlah ini secara nominal menunjukkan penurunan sebesar 61,6 persen bila dibandingkan dengan DAK DR tahun 2003 yang sebesar Rp0,8 triliun. Penurunan tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya rencana penerimaan dana reboisasi dalam APBN tahun 2004 bila dibandingkan dengan perkiraan penerimaannya dalam tahun 2003.

Dalam APBN tahun 2004, alokasi DAK Non-DR ditetapkan sebesar Rp2,8 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal menunjukkan peningkatan 25,1 persen dari DAK Non-DR tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,3 triliun. Alokasi DAK Non-DR terdiri dari alokasi DAK Non-DR bidang pendidikan Rp0,7 triliun, bidang kesehatan Rp0,5 triliun, bidang infrastruktur Rp1,2 triliun yang mencakup rehabilitasi jalan Rp0,8 triliun dan rehabilitasi pengairan Rp0,4 triliun, bidang prasarana pemerintahan Rp0,2 triliun, dan bidang kelautan dan perikanan Rp0,3 triliun. Rincian DAK tahun 2004 dapat diikuti pada Tabel IV.5.

*Dalam APBN tahun 2004, alokasi DAK Non-DR ditetapkan sebesar Rp2,8 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.*

**Tabel IV.5**  
**DANA ALOKASI KHUSUS APBN 2004\*)**  
(triliun rupiah)

Uraian	APBN 2004
<b>1. DAK DR</b>	<b>0,3</b>
<b>2. DAK NON-DR</b>	<b>2,8</b>
a. Bidang Pendidikan	0,7
b. Bidang Kesehatan	0,5
c. Bidang Infrastruktur	1,2
i. Jalan	0,8
ii. Pengairan	0,4
d. Bidang Prasarana Pemerintah	0,2
e. Bidang Kelautan dan Perikanan	0,3
<b>Jumlah</b>	<b>3,1</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan  
Sumber: Departemen Keuangan

Daerah penerima alokasi DAK Non-DR mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari nilai DAK yang diterimanya. Penentuan kegiatan pada masing-masing bidang dilakukan melalui pendekatan *bottom up* dan *top down* dan diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kriteria sebagai berikut: (i) daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah atau di bawah rata-rata, (ii) daerah-daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua, (iii) daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, serta (iv) daerah-daerah yang memiliki karakteristik tertentu, seperti daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah pesisir dan kepulauan.

*Daerah penerima alokasi DAK Non-DR mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen.*

### **Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian**

Sejak tahun 2002, selain dalam bentuk dana perimbangan, dana yang dialokasikan ke daerah juga dalam bentuk dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana otonomi khusus disediakan khusus untuk Provinsi Papua, sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu setara dua persen dari jumlah dana alokasi

*Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian ditetapkan masing-masing sebesar Rp1,6 triliun dan Rp5,2 triliun.*

umum (DAU). Sementara itu, dalam tahun 2004 dana penyesuaian (*dalam tahun-tahun sebelumnya disebut dana penyeimbang*) yang dialokasikan ke daerah mencakup dana penyesuaian murni dan *ad-hoc*. Dana penyesuaian murni dialokasikan bagi daerah-daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari DAU ditambah dana penyesuaian murni tahun sebelumnya. Sedangkan dana penyesuaian *ad-hoc* disediakan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat dalam rangka perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil, berupa pemberian gaji ke-13.

Dalam APBN tahun 2004, dana otonomi khusus ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun (0,1 persen terhadap PDB) atau setara dengan dua persen dari DAU tahun 2004 yang sebesar Rp82,1 triliun. Sementara itu, dana penyesuaian dalam APBN tahun 2004 ditetapkan Rp5,2 triliun (0,3 persen terhadap PDB). Perkembangan perkiraan realisasi anggaran belanja untuk daerah tahun 2003 dan alokasinya dalam APBN 2004 dapat diikuti pada **Tabel IV.6**.

**Tabel IV.6**  
**ANGGARAN BELANJA UNTUK DAERAH,**  
**APBN PERUBAHAN 2003 dan APBN 2004 <sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**

Uraian	2003		2004	
	APBN-P	% Thd PDB	APBN	% Thd PDB
<b>I. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>109,9</b>	<b>6,1</b>	<b>112,2</b>	<b>5,6</b>
<b>a. Dana Bagi Hasil</b>	<b>29,9</b>	<b>1,7</b>	<b>26,9</b>	<b>1,3</b>
<b>1. Pajak</b>	<b>15,8</b>	<b>0,9</b>	<b>16,4</b>	<b>0,8</b>
i. Pajak Penghasilan	5,5	0,3	6,0	0,3
ii. Pajak Bumi dan Bangunan	8,5	0,5	7,7	0,4
iii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1,9	0,1	2,7	0,1
<b>2. Sumber Daya Alam</b>	<b>14,1</b>	<b>0,8</b>	<b>10,5</b>	<b>0,5</b>
i. Minyak Bumi	6,2	0,3	3,8	0,2
ii. Gas Alam	5,7	0,3	4,7	0,2
iii. Pertambangan Umum	1,2	0,1	1,3	0,1
iv. Kehutanan	0,6	0,0	0,2	0,0
v. Perikanan	0,4	0,0	0,5	0,0
<b>b. Dana Alokasi Umum</b>	<b>77,0</b>	<b>4,3</b>	<b>82,1</b>	<b>4,1</b>
1. Provinsi	7,7	0,4	8,2	0,4
2. Kabupaten	69,3	3,9	73,9	3,7
<b>c. Dana Alokasi Khusus</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,2</b>
1. Dana Reboisasi	0,8	0,0	0,3	0,0
2. Non-Dana Reboisasi	2,3	0,1	2,8	0,1
<b>II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN</b>	<b>9,4</b>	<b>0,5</b>	<b>6,9</b>	<b>0,3</b>
a. Dana Otonomi Khusus	1,5	0,1	1,6	0,1
b. Dana Penyesuaian	7,8 <sup>2)</sup>	0,4	5,2	0,3
<b>Jumlah</b>	<b>119,3</b>	<b>6,7</b>	<b>119,0</b>	<b>6,0</b>

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Dalam tahun 2003 merupakan Dana Penyeimbang

Sumber: Departemen Keuangan

## **Keseimbangan Umum dan Defisit APBN**

Berdasarkan anggaran pendapatan negara dan hibah sebesar Rp349,9 triliun (17,5 persen terhadap PDB), dan anggaran belanja negara sebesar Rp374,4 triliun (18,7 persen terhadap PDB), maka defisit anggaran dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp24,4 triliun atau 1,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti Rp11,8 triliun atau 32,6 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan defisit anggaran tahun 2003 sebesar Rp34,4 triliun. Demikian pula rasionya terhadap PDB lebih rendah 0,9 persen bila dibandingkan dengan rasio defisit anggaran dalam tahun 2003 sebesar 1,9 persen terhadap PDB.

Perkembangan ini adalah sejalan dengan upaya untuk memantapkan proses konsolidasi fiskal, serta menunjang peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan.

## **Pembiayaan Defisit Anggaran**

Untuk menutup defisit anggaran sebesar 1,2 persen terhadap PDB tersebut di atas dalam keadaan yang normal, tidaklah terlalu sulit. Namun demikian, dalam kondisi saat ini, untuk menutup defisit tersebut merupakan permasalahan yang cukup berat. Hal ini terutama berkaitan dengan dua faktor. *Pertama*, beban kewajiban pembiayaan untuk melunasi kewajiban cicilan pokok utang dalam dan luar negeri yang jatuh tempo akan meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan dalam tahun 2004. *Kedua*, dengan berakhirnya kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF, fasilitas *Paris Club* yang berupa keringanan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran utang luar negeri sekitar US\$3 miliar setiap tahun sebagaimana diperoleh dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi tersedia dalam APBN tahun 2004.

Dengan demikian, hal paling mendasar yang harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam APBN tahun 2004 terutama adalah bagaimana menciptakan langkah-langkah kreatif dalam penentuan strategi pembiayaan yang tepat. Karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, sumber pembiayaan anggaran diharapkan berasal dari sektor perbankan dan sektor non-perbankan dalam negeri yang bersumber dari hasil privatisasi BUMN, hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dikelola BPPN, dan penerbitan surat utang negara (SUN). Dari luar negeri, selain sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman bilateral dan multilateral dari negara-negara/lembaga keuangan internasional yang tergabung dalam CGI, juga masih dibutuhkan sumber pembiayaan baru lainnya yang berasal dari penerbitan obligasi internasional. Hal ini terutama karena sumber-sumber pembiayaan dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran maupun melunasi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang.

Dalam APBN tahun 2004, pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri direncanakan Rp19,2 triliun atau 1,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti meningkat Rp10,7 triliun bila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan perbankan dalam negeri dalam tahun 2003 sebesar Rp8,5 triliun.

*Defisit anggaran APBN tahun 2004 direncanakan 1,2 persen terhadap PDB.*

*Defisit anggaran 1,2 persen terhadap PDB ditutup dengan pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri (neto).*

*Dalam APBN tahun 2004 direncanakan akan digunakan dana yang bersumber dari per-*

bankan dalam negeri  
Rp19,2 triliun.

Pembiayaan perbankan dalam negeri ini direncanakan berasal dari penggunaan dana rekening-rekening pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia antara lain rekening dana investasi (RDI). Pemanfaatan dana dari berbagai pos tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan anggaran dan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dampaknya terhadap pelaksanaan program moneter.

Pembiayaan nonperbankan dalam negeri  
Rp21,4 triliun.

Pembiayaan yang berasal dari sumber nonperbankan dalam negeri dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp21,4 triliun atau 1,1 persen terhadap PDB. Pembiayaan tersebut terdiri dari hasil privatisasi BUMN Rp5,0 triliun, hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp5,0 triliun, dan hasil penerbitan SUN neto Rp11,4 triliun.

Privatisasi BUMN dalam tahun 2004 merupakan *carry over* dari yang direncanakan tahun 2001 dan 2002.

Di bidang privatisasi BUMN, untuk memperoleh hasil yang optimal dari pelaksanaan divestasi saham pemerintah pada BUMN, akan ditempuh langkah-langkah penyeleksian BUMN yang benar-benar siap dan memiliki nilai jual tinggi di pasar. Beberapa BUMN yang akan diprivatisasi dalam tahun 2004 merupakan kelanjutan (*carry over*) dari program privatisasi yang direncanakan dalam tahun 2001 dan 2002. Sementara itu, penjualan sisa aset program restrukturisasi perbankan akan diupayakan secara optimal untuk memperoleh hasil terbaik dan harga yang memadai sesuai dengan kondisi pasar.

Dalam APBN tahun 2004 direncanakan akan diterbitkan SUN termasuk obligasi internasional sebesar Rp32,5 triliun.

Pada pembiayaan dalam negeri non-perbankan, dalam APBN tahun 2004 direncanakan untuk melakukan penerbitan SUN termasuk obligasi internasional Rp32,5 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB. Penerbitan SUN tersebut selain dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, juga bertujuan untuk mendukung terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana. Seperti halnya dalam penggunaan dana rekening pemerintah, penerbitan SUN juga akan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan pelaksanaan program moneter. Di lain pihak, beban kewajiban pembayaran pokok SUN yang jatuh tempo dan pembelian kembali SUN dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp21,1 triliun atau 1,1 persen terhadap PDB.

Dalam APBN tahun 2004 pembiayaan luar negeri (neto) direncanakan negatif Rp16,1 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB.

Pembiayaan anggaran yang berasal dari luar negeri (neto) dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar negatif Rp16,1 triliun. Hal ini terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan pinjaman luar negeri yang dapat ditarik dalam tahun 2004, dibandingkan dengan meningkatnya kewajiban pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sebagai akibat telah berakhirnya masa penjadwalan kembali (*rescheduling*) utang luar negeri yang diperoleh dalam beberapa tahun anggaran terakhir.

Rencana penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp28,2 triliun, terdiri dari pinjaman proyek Rp19,7 triliun, pinjaman program Rp8,5 triliun.

Dalam APBN tahun 2004, rencana penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp28,2 triliun atau sekitar 1,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan Rp7,7 triliun atau 37,6 persen bila dibandingkan dengan penarikan pinjaman luar negeri dalam tahun 2003 yang sebesar Rp20,5 triliun. Rencana penarikan pinjaman luar negeri tersebut terdiri dari pinjaman program Rp8,5 triliun (US\$1,0 miliar), pinjaman proyek Rp19,7 triliun (US\$2,3 miliar). Sebagian besar pinjaman program tersebut bersumber dari *Asian Development Bank* (ADB) yang berkaitan dengan pelaksanaan program *Financial Governance and Social Security Reform* (FGSSR) Tahap II, *State Owned Enterprise Governance*, *State Owned Enterprise Reform Program*, dan *Local*


*Governance Financing (Cluster I)*. Selain dari ADB, pinjaman program baru diharapkan akan dapat diperoleh dari beberapa donor yang tergabung dalam *Consultative Group on Indonesia (CGI)*.

Pinjaman proyek terutama berasal dari pinjaman yang telah disepakati dengan negara dan lembaga donor yang direncanakan akan dapat dicairkan dalam tahun 2004. Pinjaman tersebut sebagian besar bersumber dari pinjaman multilateral dan bilateral, diantaranya berasal dari *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, serta Fasilitas Kredit Ekspor (FKE). Sementara itu, dalam rangka penerbitan obligasi di luar negeri (*international bonds*) yang akan dilakukan dalam tahun 2004, maka terlebih dahulu perlu dilakukan penjajagan melalui *non-deal roadshow* yang dilanjutkan dengan penentuan *adviser* dan *underwriter*. Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian internasional, potensi pasar dalam menyerap obligasi tersebut diperkirakan cukup besar.

Di lain pihak, seluruh kewajiban pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang telah jatuh tempo dalam APBN tahun 2004 direncanakan sebesar Rp44,4 triliun (US\$5,2 miliar). Tingginya kewajiban amortisasi utang luar negeri ini terutama berkaitan dengan telah berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran utang luar negeri (*rescheduling*) yang diperoleh dalam beberapa tahun anggaran terakhir melalui forum *Paris Club I*, *Paris Club II*, dan *Paris Club III*. Rincian pembiayaan defisit anggaran dalam tahun 2003 dan APBN 2004 dapat diikuti pada **Tabel IV.7**.

Dengan rencana penarikan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan luar negeri dimaksud, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB yang dalam tahun 2003 diperkirakan sekitar 68 persen, pada akhir tahun 2004 diperkirakan menjadi sekitar 59 persen.

*Dengan tidak adanya fasilitas rescheduling pembayaran cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp44,4 triliun atau 2,2 persen terhadap PDB.*



**Tabel IV.7**  
**PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN**  
**APBN PERUBAHAN 2003 dan APBN 2004<sup>1)</sup>**  
**(triliun rupiah)**

Uraian	2003		2004	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>	<b>31,5</b>	<b>1,8</b>	<b>40,6</b>	<b>2,0</b>
1. Perbankan dalam negeri	8,5 <sup>2)</sup>	0,5	19,2 <sup>3)</sup>	1,0
2. Non-perbankan dalam negeri	23,0	1,3	21,4 <sup>4)</sup>	1,1
<b>II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)</b>	<b>2,9</b>	<b>0,2</b>	<b>-16,1</b>	<b>-0,8</b>
1. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	20,5	1,1	28,2	1,4
a. Pinjaman program	5,7	0,3	8,5	0,4
b. Pinjaman proyek	14,8	0,8	19,7	1,0
2. Pembayaran cicilan pokok utang LN	-17,6	-1,0	-44,4	-2,2
a. Jatuh tempo	-42,7	-2,2	-44,4	-2,2
b. Penjadwalan kembali	25,0	1,3	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>34,4</b>	<b>1,9</b>	<b>24,4</b>	<b>1,2</b>

1) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Bersumber dari sebagian dana akumulasi Sisa Anggaran Lebih (SAL)

3) Bersumber dari penggunaan sebagian dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia antara lain Rekening Dana Investasi (RDI)

4) Termasuk penerbitan obligasi internasional

Sumber: Departemen Keuangan RI

<b>Lampiran 1</b>			
<b>RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, APBN PERUBAHAN 2003 DAN APBN 2004 *)</b>			
<b>(miliar rupiah)</b>			
<b>Uraian</b>	<b>APBN-P 2003</b>	<b>APBN 2004</b>	<b>% Δ thd. APBN-P 2003</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>236.901,5</b>	<b>260.223,9</b>	<b>9,8</b>
<b>I. Pajak Penghasilan (PPh)</b>	<b>122.448,3</b>	<b>133.967,6</b>	<b>9,4</b>
<b>1. PPh Migas</b>	<b>18.143,5</b>	<b>13.132,6</b>	<b>-27,6</b>
a. PPh Minyak Bumi	6.201,6	3.537,1	-43,0
b. PPh Gas Alam	11.941,9	9.595,5	-19,6
<b>2. PPh Nonmigas</b>	<b>104.304,8</b>	<b>120.835,0</b>	<b>15,8</b>
a. PPh Pasal 21	24.094,4	27.912,9	15,8
b. PPh Pasal 22	8.865,9	10.271,0	31,7
b.1. PPh Pasal 22 Nonimpor	3.024,8	3.504,2	15,8
b.2. PPh Pasal 22 Impor	5.841,1	6.766,8	15,8
c. PPh Pasal 23	12.099,4	14.016,9	15,8
d. PPh Pasal 25/29	41.053,0	46.400,6	13,0
d.1. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.233,4	3.745,9	15,8
d.2. PPh Pasal 25/29 Badan	37.819,6	42.654,8	12,8
e. PPh Pasal 26	5.215,2	6.041,8	15,8
f. PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	12.976,8	16.191,9	24,8
<b>II. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)</b>	<b>75.862,7</b>	<b>86.272,7</b>	<b>13,7</b>
<b>III. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>10.723,6</b>	<b>10.698,6</b>	<b>-0,2</b>
1. PBB	8.873,5	8.030,7	-9,5
2. BPHTB	1.850,1	2.667,9	44,2
<b>IV. Cukai</b>	<b>26.114,2</b>	<b>27.671,0</b>	<b>6,0</b>
<b>V. Pajak Lainnya</b>	<b>1.752,7</b>	<b>1.614,0</b>	<b>-7,9</b>
<b>B. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>11.568,3</b>	<b>11.951,2</b>	<b>3,3</b>
<b>I. Bea Masuk</b>	<b>11.332,6</b>	<b>11.636,0</b>	<b>2,7</b>
<b>II. Pajak/Pungutan Ekspor</b>	<b>235,7</b>	<b>315,2</b>	<b>33,7</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>248.469,8</b>	<b>272.175,1</b>	<b>9,5</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

## Lampiran 2

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, APBN PERUBAHAN 2003 DAN APBN 2004 \*)  
(miliar rupiah)

Uraian	APBN-P 2003	APBN 2004	% Δ thd. APBN-P 2003
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Penerimaan SDA</b>	<b>64.991,0</b>	<b>47.240,5</b>	<b>-27,3</b>
1. Minyak Bumi	41.679,3	28.247,9	-32,2
2. Gas Alam	18.684,6	15.754,4	-15,7
3. Pertambangan Umum	1.490,1	1.628,3	9,3
i. Iuran tetap	110,9	46,7	-57,9
ii. Iuran eksplorasi dan eksploitasi (Royalti)	1.379,2	1.581,5	14,7
4. Kehutanan	3.235,9	1.010,0	-61,2
i. Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH)	3,5	6,0	71,4
ii. Provisi sumber daya hutan (PSDH)	709,1	280,0	-60,5
iii. Dana reboisasi	1.887,4	724,0	-61,6
5. Perikanan	537,0	600,0	11,7
<b>B. Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN</b>	<b>12.290,3</b>	<b>11.454,2</b>	<b>-6,8</b>
<b>C. PNBPN Lainnya</b>	<b>16.720,4</b>	<b>18.429,8</b>	<b>10,2</b>
1. Pendapatan Penjualan	984,1	1.065,5	8,3
2. Pendapatan Sewa	21,5	20,4	-5,0
3. Pendapatan Jasa	2.806,0	4.904,0	74,8
4. Pendapatan Rutin Luar Negeri	248,4	198,6	-20,0
5. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	35,8	19,3	-46,2
6. Pendapatan Pendidikan	1.430,2	2.845,1	98,9
7. Pendapatan Pelunasan Piutang	7.750,0	6.850,0	-11,6
8. Premi Penjaminan	2.500,0	2.500,0	0,0
9. Pendapatan Lain-lain	944,4	26,9	-97,2
<b>JUMLAH</b>	<b>94.001,7</b>	<b>77.124,4</b>	<b>-18,0</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

**Lampiran 3**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**REKENING DANA INVESTASI (RDI), APBN PERUBAHAN 2003 DAN RAPBN 2004 \*)**  
**(miliar rupiah)**

Uraian	APBN-P 2003	APBN 2004	% $\Delta$ thd. APBN-P 2003
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Penerimaan</b>	<b>7.941,5</b>	<b>7.385,6</b>	<b>-7,0</b>
<b>I. Penerimaan Pinjaman RDI</b>	<b>1.541,4</b>	<b>1.433,5</b>	<b>-7,0</b>
a. Pokok	1.193,9	1.110,3	-7,0
b. Bunga	346,5	322,2	-7,0
c. Biaya Komitmen/denda	1,0	0,9	-6,9
<b>II. Penerimaan Pinjaman Rekening Pemerintah Daerah (RPD)</b>	<b>92,9</b>	<b>86,4</b>	<b>-7,0</b>
a. Pokok	43,5	40,5	-7,0
b. Bunga	49,0	45,5	-7,0
c. Biaya Komitmen/denda	0,4	0,4	-7,5
<b>III. Penerimaan Pinjaman <i>Subsidiary Loan Agreement</i> (SLA)</b>	<b>6.307,2</b>	<b>5.865,7</b>	<b>-7,0</b>
a. Pokok	2.775,1	2.580,8	-7,0
b. Bunga	3.521,8	3.275,2	-7,0
c. Biaya Komitmen/denda	10,4	9,7	-6,9
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>191,5</b>	<b>535,6</b>	<b>179,7</b>
<b>I. Pengeluaran RDI</b>	<b>98,6</b>	<b>509,2</b>	<b>416,5</b>
a. Pemberian/pencairan Pinjaman RDI	0,0	417,5	-
b. Pencairan Jasa Bank SLA	98,6	91,7	-7,0
<b>II. Pengeluaran RPD</b>	<b>92,9</b>	<b>26,4</b>	<b>-71,6</b>
<b>Surplus disetor ke APBN</b>	<b>7.750,0</b>	<b>6.850,0</b>	<b>-11,6</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

<b>Lampiran 4</b>			
<b>RINCIAN PENGELUARAN RUTIN, APBN PERUBAHAN 2003 DAN APBN 2004 *)</b>			
<b>(miliar rupiah)</b>			
<b>Uraian</b>	<b>APBN-P 2003</b>	<b>APBN 2004</b>	<b>% Δ thd. APBN-P 2003</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Belanja Pegawai</b>	<b>50.425,6</b>	<b>56.738,0</b>	<b>12,5</b>
1. Gaji dan Pensiun	41.474,4	46.383,5	11,8
2. Tunjangan Beras	1.574,9	1.719,2	9,2
3. Uang Makan/Lauk Pauk	3.459,7	4.432,8	28,1
4. Lain-lain Belanja Pegawai Dalam Negeri	2.462,8	2.694,8	9,4
5. Belanja Pegawai Luar Negeri	1.453,8	1.507,6	3,7
<b>II. Belanja Barang</b>	<b>16.150,6</b>	<b>17.279,8</b>	<b>7,0</b>
1. Dalam Negeri	15.026,1	16.066,0	6,9
2. Luar Negeri	1.124,6	1.213,8	7,9
<b>III. Pembayaran Bunga Utang</b>	<b>72.151,4</b>	<b>65.651,0</b>	<b>-9,0</b>
1. Dalam Negeri	48.896,5	41.275,9	-15,6
2. Luar Negeri	23.254,9	24.375,1	4,8
<b>IV. Subsidi</b>	<b>34.726,1</b>	<b>26.362,1</b>	<b>-24,1</b>
1. BBM	24.512,1	14.527,1	-40,7
2. Non-BBM	10.214,0	10.995,0	7,6
a. Pangan	4.696,9	5.255,5	11,9
b. Listrik	3.759,3	3.363,3	-10,5
c. Bunga Kredit Program	883,8	902,0	2,1
d. Lainnya	874,0	1.474,2	68,7
3. Subsidi Dalam Rangka Penugasan (PSO)	0,0	840,0	-
<b>V. Pengeluaran Rutin Lainnya</b>	<b>18.334,1</b>	<b>18.406,9</b>	<b>0,4</b>
1. Murni	7.570,2	9.838,7	30,0
2. Dana Cadangan Umum	10.763,9	8.568,1	-20,4
<b>JUMLAH</b>	<b>191.787,8</b>	<b>184.437,8</b>	<b>-3,8</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

**Lampiran 5**  
**PENGELUARAN RUTIN BERDASARKAN SEKTOR DAN SUBSEKTOR,**  
**APBN PERUBAHAN 2003 DAN APBN 2004 \*)**  
**(miliar rupiah)**

Nomor Kode	Uraian	APBN-P 2003	APBN 2004	% $\Delta$ thd. APBN-P 2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>01</b>	<b>Sektor Industri</b>	<b>32,7</b>	<b>36,5</b>	<b>11,6</b>
01.1	Subsektor Industri	32,7	36,5	11,6
<b>02</b>	<b>Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1.124,5</b>	<b>924,3</b>	<b>- 17,8</b>
02.1	Subsektor Pertanian	343,9	223,5	- 35,0
02.2	Subsektor Kehutanan	745,6	612,7	- 17,8
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	35,0	88,1	151,5
<b>03</b>	<b>Sektor Pengairan</b>	<b>34,4</b>	<b>38,4</b>	<b>11,6</b>
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	33,4	37,3	11,5
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1,0	1,1	13,0
<b>04</b>	<b>Sektor Tenaga Kerja</b>	<b>258,1</b>	<b>275,1</b>	<b>6,6</b>
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	258,1	275,1	6,6
<b>05</b>	<b>Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi</b>	<b>149.163,2</b>	<b>136.362,5</b>	<b>- 8,6</b>
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	11,2	12,4	10,6
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	82,7	97,7	18,1
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	-	-	-
05.4	Subsektor Keuangan	149.018,5	136.195,7	- 8,6
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	50,7	56,7	11,8
<b>06</b>	<b>Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika</b>	<b>533,8</b>	<b>664,9</b>	<b>24,6</b>
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	23,6	27,5	16,4
06.2	Subsektor Transportasi Darat	35,0	39,2	12,1
06.3	Subsektor Transportasi Laut	277,7	377,9	36,1
06.4	Subsektor Transportasi Udara	104,5	116,0	11,1
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	93,1	104,3	12,0
<b>07</b>	<b>Sektor Pertambangan dan Energi</b>	<b>479,1</b>	<b>414,9</b>	<b>- 13,4</b>
07.1	Subsektor Pertambangan	463,0	369,9	- 14,3
07.2	Subsektor Energi	16,1	18,0	12,2
<b>08</b>	<b>Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika</b>	<b>260,4</b>	<b>396,6</b>	<b>52,3</b>
08.1	Subsektor Pariwisata	74,9	83,8	11,8
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	185,5	312,8	68,6
<b>09</b>	<b>Sektor Pembangunan Daerah</b>	<b>94,5</b>	<b>87,7</b>	<b>- 7,2</b>
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	61,3	50,7	- 17,3
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	33,2	37,0	11,5
<b>10</b>	<b>Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang</b>	<b>620,1</b>	<b>706,4</b>	<b>13,9</b>
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	15,2	17,6	15,8
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	604,9	688,8	13,9

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Lampiran 5 (lanjutan) *)				
Nomor Kode	Uraian	APBN-P 2003	APBN 2004	% Δ thd. APBN-P 2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>11</b>	<b>Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga</b>	<b>5.753,3</b>	<b>6.290,1</b>	<b>9,3</b>
11.1	Subsektor Pendidikan	5.032,5	5.486,5	9,0
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	593,8	656,0	10,5
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	90,4	104,4	15,5
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	36,6	43,2	18,1
<b>12</b>	<b>Sektor Kependudukan dan Keluarga</b>	<b>806,3</b>	<b>902,4</b>	<b>11,9</b>
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	806,3	902,4	11,9
<b>13</b>	<b>Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>440,1</b>	<b>458,6</b>	<b>4,2</b>
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	76,9	86,2	12,0
13.2	Subsektor Kesehatan	363,2	372,4	2,5
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	—	—	—
<b>14</b>	<b>Sektor Perumahan dan Permukiman</b>	<b>55,1</b>	<b>62,2</b>	<b>13,0</b>
14.1	Subsektor Perumahan	0,12	0,3	122,4
14.2	Subsektor Permukiman	55,0	61,9	12,7
<b>15</b>	<b>Sektor Agama</b>	<b>1.610,6</b>	<b>1.825,2</b>	<b>13,3</b>
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	317,4	388,6	22,4
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.293,2	1.436,6	11,1
<b>16</b>	<b>Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>	<b>772,0</b>	<b>878,5</b>	<b>13,8</b>
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3,1	3,4	12,2
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	538,4	575,0	6,8
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	27,6	29,0	5,0
16.4	Subsektor Statistik	203,0	271,1	33,5
<b>17</b>	<b>Sektor Hukum</b>	<b>1.777,0</b>	<b>2.029,2</b>	<b>14,2</b>
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.542,6	1.764,2	14,4
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	234,4	265,0	13,1
<b>18</b>	<b>Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan</b>	<b>6.173,4</b>	<b>6.852,9</b>	<b>11,0</b>
18.1	Subsektor Aparatur Negara	5.668,5	6.276,9	10,7
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	504,9	576,0	14,1
<b>19</b>	<b>Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi</b>	<b>3.015,2</b>	<b>3.557,1</b>	<b>18,0</b>
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	102,8	131,9	28,4
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	2.869,5	3.371,1	17,5
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	42,9	54,1	26,1
<b>20</b>	<b>Sektor Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>18.784,1</b>	<b>21.674,3</b>	<b>15,4</b>
20.1	Subsektor Pertahanan	12.021,9	13.741,9	14,3
20.2	Subsektor Keamanan	6.762,2	7.932,4	17,3
	<b>JUMLAH</b>	<b>191.787,9</b>	<b>184.437,8</b>	<b>- 3,8</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

**Lampiran 6**  
**PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN**  
**SEKTOR DAN SUBSEKTOR, APBN PERUBAHAN 2003 dan APBN 2004 \*)**  
**(miliar rupiah)**

Nomor Kode	Sektor/Subsektor	APBN-P 2003			APBN 2004		
		Rupiah	Pinjaman Proyek	Jumlah	Rupiah	Pinjaman Proyek	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	<b>SEKTOR INDUSTRI</b>	487,4	5,6	493,0	378,5	684,6	1.063,1
01.1	Subsektor Industri	487,4	5,6	493,0	378,5	684,6	1.063,1
02	<b>SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	4.272,7	623,1	4.895,8	3.942,8	975,9	4.918,7
02.1	Subsektor Pertanian	2.899,0	366,3	3.265,3	2.559,0	745,8	3.304,8
02.2	Subsektor Kehutanan	122,7	54,7	177,4	85,0	22,7	107,7
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	1.251,0	202,1	1.453,1	1.298,8	207,4	1.506,2
03	<b>SEKTOR PENGAIRAN</b>	2.540,0	1.681,5	4.221,5	2.760,0	2.038,1	4.798,1
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	1.474,5	522,5	1.997,0	1.710,0	875,0	2.585,0
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air	1.065,5	1.159,0	2.224,5	1.050,0	1.163,1	2.213,1
04	<b>SEKTOR TENAGA KERJA</b>	398,5	-	398,5	287,6	12,5	300,1
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	398,5	-	398,5	287,6	12,5	300,1
05	<b>SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI</b>	1.827,1	32,7	1.859,8	1.501,3	47,1	1.548,4
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	102,6	-	102,6	117,0	-	117,0
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	304,0	-	304,0	283,5	10,3	293,8
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	136,0	-	136,0	135,0	-	135,0
05.4	Subsektor Keuangan	104,0	32,7	136,7	37,3	36,8	74,1
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.180,5	-	1.180,5	928,5	-	928,5
06	<b>SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	5.608,5	4.158,7	9.767,2	5.600,2	4.322,5	9.922,7
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.423,6	1.575,2	4.998,8	3.682,5	1.432,7	5.115,2
06.2	Subsektor Transportasi Darat	969,7	814,2	1.783,9	865,3	964,8	1.830,1
06.3	Subsektor Transportasi Laut	564,5	1.094,1	1.658,6	487,4	785,0	1.272,4
06.4	Subsektor Transportasi Udara	534,7	652,2	1.186,9	470,0	1.050,0	1.520,0
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	116,0	23,0	139,0	95,0	90,0	185,0
07	<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	1.518,5	938,6	2.457,1	1.480,5	1.371,8	2.852,3
07.1	Subsektor Pertambangan	131,0	-	131,0	285,0	3,0	288,0
07.2	Subsektor Energi	1.387,5	938,6	2.326,1	1.195,5	1.368,8	2.564,3
08	<b>SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA</b>	303,1	14,0	317,1	245,5	136,3	381,8
08.1	Subsektor Pariwisata	241,5	14,0	255,5	185,5	10,2	195,7
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	61,6	-	61,6	60,0	126,1	186,1
09	<b>SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.199,2	40,5	1.239,7	1.191,5	2.036,3	3.277,8
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	145,3	2,9	148,2	175,5	15,0	190,5
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	1.053,9	37,6	1.091,5	1.016,0	2.021,3	3.037,3
10	<b>SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG</b>	399,2	108,9	508,1	437,9	339,9	777,8
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	273,7	105,8	379,5	311,4	223,6	535,0
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	125,5	3,1	128,6	126,5	116,3	242,8

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Lampiran 6 (lanjutan)							
Nomor Kode	Sektor/Subsektor	APBN-P 2003			APBN 2004		
		Rupiah	Pinjaman Proyek	Jumlah	Rupiah	Pinjaman Proyek	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	<b>SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>13.654,2</b>	<b>2.401,0</b>	<b>16.055,2</b>	<b>13.761,0</b>	<b>1.577,7</b>	<b>15.338,7</b>
11.1	Subsektor Pendidikan	12.619,4	2.371,2	14.990,6	12.764,0	1.537,7	14.301,7
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	642,5	20,3	662,8	668,0	27,7	695,7
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	141,3	9,5	150,8	123,0	12,3	135,3
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	251,0	-	251,0	206,0	-	206,0
12	<b>SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA</b>	<b>561,0</b>	<b>69,4</b>	<b>630,4</b>	<b>422,5</b>	<b>94,6</b>	<b>517,1</b>
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	561,0	69,4	630,4	422,5	94,6	517,1
13	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>6.072,8</b>	<b>968,3</b>	<b>7.041,1</b>	<b>6.099,1</b>	<b>1.191,2</b>	<b>7.290,3</b>
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	1.739,4	47,2	1.786,6	1.768,9	-	1.768,9
13.2	Subsektor Kesehatan	4.265,0	921,1	5.186,1	4.260,0	1.182,0	5.442,0
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	68,4	-	68,4	70,2	9,2	79,4
14	<b>SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.494,3</b>	<b>119,6</b>	<b>1.613,9</b>	<b>1.423,0</b>	<b>208,3</b>	<b>1.631,3</b>
14.1	Subsektor Perumahan	570,1	-	570,1	601,0	98,9	699,9
14.2	Subsektor Permukiman	924,2	119,6	1.043,8	822,0	109,4	931,4
15	<b>SEKTOR AGAMA</b>	<b>138,5</b>	<b>-</b>	<b>138,5</b>	<b>166,0</b>	<b>-</b>	<b>166,0</b>
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	80,4	-	80,4	97,0	-	97,0
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	58,1	-	58,1	69,0	-	69,0
16	<b>SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	<b>1.089,2</b>	<b>119,6</b>	<b>1.208,8</b>	<b>915,9</b>	<b>67,3</b>	<b>983,2</b>
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	212,5	39,7	252,2	179,2	15,2	194,4
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	321,9	57,6	379,5	309,2	48,4	357,6
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	247,3	19,5	266,8	210,0	2,4	212,4
16.4	Subsektor Statistik	307,5	2,8	310,3	217,5	1,3	218,8
17	<b>SEKTOR HUKUM</b>	<b>1.035,8</b>	<b>8,9</b>	<b>1.044,7</b>	<b>1.023,5</b>	<b>69,2</b>	<b>1.092,7</b>
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	46,5	-	46,5	46,7	-	46,7
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	989,3	8,9	998,2	976,8	69,2	1.046,0
18	<b>SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN</b>	<b>2.785,6</b>	<b>507,7</b>	<b>3.293,3</b>	<b>2.710,0</b>	<b>318,1</b>	<b>3.028,1</b>
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.722,8	507,7	3.230,5	2.621,9	318,1	2.940,0
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	62,8	-	62,8	88,1	-	88,1
19	<b>SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>309,0</b>	<b>-</b>	<b>309,0</b>	<b>257,7</b>	<b>53,5</b>	<b>311,2</b>
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	46,5	-	46,5	37,0	-	37,0
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	56,8	-	56,8	42,0	-	42,0
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	205,7	-	205,7	178,7	53,5	232,2
20	<b>SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>	<b>5.358,0</b>	<b>3.295,4</b>	<b>8.653,4</b>	<b>5.895,5</b>	<b>4.826,3</b>	<b>10.721,8</b>
20.1	Subsektor Pertahanan	3.773,0	2.450,9	6.223,9	4.132,0	3.570,3	7.702,3
20.2	Subsektor Keamanan	1.585,0	844,5	2.429,5	1.763,5	1.256,0	3.019,5
<b>Jumlah</b>		<b>51.052,6</b>	<b>15.093,5</b>	<b>66.146,1</b>	<b>50.500,0</b>	<b>20.371,2</b>	<b>70.871,2</b>

\*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

## Lampiran 7

RINCIAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, APBN PERUBAHAN 2003 DAN APBN 2004 <sup>1)</sup>

(miliar rupiah)

Uraian	APBN-P 2003	APBN 2004	% Δ thd. APBN-P 2003
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>	<b>31.530,3</b>	<b>40.556,3</b>	<b>28,6</b>
1. Perbankan Dalam Negeri	8.500,0 <sup>2)</sup>	19.198,6 <sup>2)</sup>	125,9
a. Rekening Dana Investasi (RDI)	-	13.198,6	-
i. Penerimaan RDI	-	13.698,6	-
ii. Pemberian Pinjaman	-	-500,0	-
b. Dana Non-RDI	8.500,0	6.000,0	-29,4
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	23.030,3	21.357,7	-7,3
a. Privatisasi	6.440,0	5.000,0	-22,4
b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan	19.560,8 <sup>3)</sup>	5.000,0	-74,4
c. Surat Utang Negara	-2.970,5	11.357,7	-482,3
i. Penerbitan	11.670,0	32.500,0 <sup>4)</sup>	178,5
ii. Pembayaran Pokok	-6.165,5	-21.142,3 <sup>5)</sup>	242,9
iii. Pembelian Kembali	-8.475,0	-	-
<b>II PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (Neto)</b>	<b>2.906,0</b>	<b>-16.138,7</b>	<b>-655,4</b>
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	20.498,1	28.237,0	37,8
a. Pinjaman Program	5.744,7	8.500,0	48,0
b. Pinjaman Proyek	14.753,4	19.737,0	33,8
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-17.592,1	-44.375,7	152,2
a. Jatuh Tempo	-42.715,6	-44.375,7	3,9
b. Penjadwalan Kembali	25.123,5	-	-
i. Pokok	21.626,8	-	-
ii. Bunga	3.496,7	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>34.436,3</b>	<b>24.417,6</b>	<b>-29,1</b>

1) Perbedaan satu angka dibelakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

2) Untuk APBN 2003 dana berasal dari SAL. Untuk APBN 2004 bersumber dari penggunaan dana Pemerintah yang ada di Bank Indonesia antara lain RDI

3) BPPN akan melakukan *asset to bond swap* Rp6.439,2 triliun sehingga seluruh target BPPN adalah Rp26,0 triliun

4) Termasuk penerbitan obligasi internasional

5) Termasuk pembelian kembali

Lampiran 8

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2004  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperhatikan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004, Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004;
  - b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2004 merupakan rencana kerja pemerintahan negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal;
  - c. bahwa APBN Tahun Anggaran 2004 harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta azas manfaat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004.**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.

7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
8. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
9. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.
10. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.
11. Sektor adalah kumpulan subsektor.
12. Subsektor adalah kumpulan program.
13. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
14. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
16. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
17. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta untuk penyesuaian kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa daerah.

19. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.
20. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
21. Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara baik yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri bersih.
22. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, dan penjualan surat utang negara.
23. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
24. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
25. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
26. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
27. Tahun Anggaran 2004 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

## **Pasal 2**

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004 merupakan pedoman penyusunan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Lampiran Undang-undang ini.

## **Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 diperoleh dari sumber-sumber :
  - a. Penerimaan perpajakan;

- b. Penerimaan negara bukan pajak;
  - c. Penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah).
  - (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp634.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).
  - (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pajak dalam negeri;
  - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.223.900.000.000,00 (dua ratus enam puluh triliun dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.951.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
  - a. Penerimaan sumber daya alam;
  - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
  - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.240.470.800.000,00 (empat puluh tujuh

triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.454.165.000.000,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.429.800.000.000,00 (delapan belas triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :
  - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
  - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.308.989.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.042.274.087.000,00 (seratus sembilan belas triliun empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

#### **Pasal 7**

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Pengeluaran rutin;
  - b. Pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (2) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari :
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.186.896.144.000,00 (seratus dua belas triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.855.377.943.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

#### **Pasal 10**

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terdiri dari :
  - a. Dana bagi hasil;
  - b. Dana alokasi umum;
  - c. Dana alokasi khusus.

- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.927.870.000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.128.100.000.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Dana otonomi khusus;
  - b. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), yang berarti lebih kecil dari jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2004 terdapat defisit anggaran sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

- a. Perbankan dalam negeri sebesar Rp19.198.567.287.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Privatisasi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
  - c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
  - d. Surat utang negara (neto) sebesar Rp11.357.700.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
  - e. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp16.138.740.000.000,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

### Pasal 13

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2004, Pemerintah menyusun laporan semester I mengenai :
  - a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;
  - b. Realisasi belanja negara;
  - c. Realisasi pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2004, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2004.

### Pasal 14

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2004 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2005 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2005.
- (2) Pemandahan sisa kredit anggaran proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Realisasi dari pemandahan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2005.

**Pasal 15**

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2004 ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri, dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 16**

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, apabila terjadi :
  - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
  - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2004.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2004 berakhir.

**Pasal 17**

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 berupa Laporan Keuangan.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, setelah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 18**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2003

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2003

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**BAMBANG KESOWO**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**I. UMUM**

Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2004 merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 mengacu pada arah kebijakan yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004 yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004.

Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 juga disesuaikan dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Keuangan Negara merupakan pengganti ketentuan yang ditetapkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 di samping ditetapkan berbagai ketentuan baru, juga dilakukan berbagai penyempurnaan dan perubahan yang bersifat mendasar terhadap ketentuan dan tata cara pengelolaan keuangan negara. Berbagai penyempurnaan dan perubahan dimaksud terutama untuk mengantisipasi perubahan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional.

Membaiknya perkembangan berbagai indikator ekonomi makro terutama sejak triwulan ketiga tahun lalu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional, sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2003 sebesar 4 persen diperkirakan dapat tercapai.

Selanjutnya, membaiknya berbagai indikator ekonomi makro tersebut dan semakin kondusifnya situasi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri dalam tahun 2003, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam tahun 2004.

Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999 - 2004, APBN Tahun Anggaran 2004 di samping akan diarahkan untuk lebih memantapkan proses konsolidasi fiskal guna menunjang peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan, juga akan diselaraskan dengan kebijakan program pemulihan ekonomi, dengan tetap memberikan stimulus bagi bergeraknya roda kegiatan ekonomi masyarakat dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Dalam

tahun 2004, program konsolidasi fiskal dimaksud juga mengacu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan agar Pemerintah mempersiapkan berbagai langkah dengan sebaik-baiknya, berkaitan dengan berakhirnya program kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) pada tanggal 31 Desember 2003, di samping memperhatikan dan mengantisipasi kondisi obyektif, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 maupun dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, program konsolidasi fiskal dalam tahun 2004 akan dititikberatkan pada :

- (1) Mengendalikan dan menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju APBN yang seimbang;
- (2) Melanjutkan upaya penurunan jumlah (*stock*) utang publik dan rasionya terhadap PDB, guna meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;
- (3) Meningkatkan penerimaan pajak secara progresif yang adil dan jujur, mengurangi subsidi, menghemat anggaran belanja negara, serta meningkatkan disiplin anggaran;
- (4) Memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya penurunan defisit anggaran dimaksud akan ditempuh melalui dua langkah strategis, yaitu (i) peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan; dan (ii) pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara. Sementara itu, penurunan rasio utang publik terhadap PDB akan dilakukan melalui dua pendekatan secara simultan, yaitu (i) penerapan strategi pengelolaan utang dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat, dalam rangka penurunan rasio utang; dan (ii) meningkatkan kapasitas perekonomian nasional melalui peningkatan pendapatan nasional.

Dalam upaya mobilisasi sumber-sumber penerimaan negara dan sekaligus untuk memberikan landasan yang kuat dan stabil bagi penyehatan APBN, peranan penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan, sebagaimana dicerminkan oleh besaran *tax ratio* (rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB) yang senantiasa diupayakan untuk dapat terus ditingkatkan. Namun sasaran *tax ratio* yang diamanatkan dalam Propenas sebesar 16 persen belum sepenuhnya dapat dicapai, karena satu dan lain hal perkembangan berbagai faktor yang mendukung pencapaian sasaran *tax ratio* tersebut tidak sesuai dengan yang diperkirakan semula.

Upaya peningkatan rasio penerimaan perpajakan tersebut lebih difokuskan pada pemantapan langkah-langkah peningkatan kapasitas dan pembaharuan administrasi perpajakan dan kepabeanaan (*tax and custom administration reform*) yang telah dilaksanakan dalam tahun 2003.

Beberapa kebijakan penting yang akan ditempuh di bidang perpajakan dalam tahun 2004 antara lain meliputi (i) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk mengakomodasikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi dan perdagangan; (ii) program ekstensifikasi wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat dan ekstensifikasi yang sempat tertunda pada tahun 2003; (iii) peningkatan *law enforcement* dan intensifikasi WP; (iv) peningkatan pelayanan terhadap WP antara lain dengan memperluas penerapan sistem *e-filing* dan *e-payment*; serta (v) penegakan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah-langkah reformasi kepabeanaan yang akan ditempuh dalam tahun 2004 antara lain meliputi (i) pengembangan sistem informasi kepabeanaan; (ii) pemberantasan penyelundupan dan *under*

*valuation* melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko; (iii) pengembangan program penagihan tunggakan bea masuk dan berbagai pungutan lainnya dalam rangka impor; (iv) peningkatan integritas pegawai melalui evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Komite Kode Etik (KKE), Unit Investigasi Khusus (UIK), dan saluran pengaduan dan kerjasama dengan Komite Ombudsman Nasional; (v) peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum kepabeanan dan cukai; serta (vi) peningkatan efektivitas verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen ekspor impor antarinstansi terkait.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), di bidang penerimaan sumber daya alam (SDA) akan ditempuh berbagai langkah, antara lain (i) meningkatkan upaya konservasi dan diversifikasi sumber daya mineral dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan; (ii) mengoptimalkan produksi dan penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi dalam upaya meningkatkan devisa; (iii) mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai jenis SDA pertambangan umum; (iv) pemberantasan penambangan liar; (v) restrukturisasi sektor kehutanan; (vi) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada wilayah perairan potensial dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan; (vii) meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif; serta (viii) meningkatkan sistem informasi kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT). Dalam upaya meningkatkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN akan ditempuh langkah-langkah peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan berbagai penyempurnaan organisasi, manajemen dan operasional, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (*good corporate governance*). Sementara itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP lainnya antara lain akan ditempuh langkah-langkah evaluasi dan penetapan tarif pungutan PNBP yang dikelola berbagai departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) agar sesuai dengan perkembangan perekonomian, serta peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara.

Di bidang hibah akan terus diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai departemen dan LPND. Langkah-langkah penertiban administratif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang dimanfaatkan oleh segenap departemen dan LPND.

Sejalan dengan upaya mobilisasi penerimaan negara, dalam rangka menunjang terwujudnya ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*), upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja negara akan terus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2004. Hal tersebut di samping lebih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, juga diselaraskan dengan upaya pemantapan konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Di bidang belanja negara, kebijakan pengeluaran rutin dalam tahun 2004 akan diarahkan untuk (i) meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam batas-batas kemampuan keuangan negara; (ii) mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri antara lain melalui upaya pembelian kembali (*buy back*) surat utang negara yang belum jatuh tempo dan pertukaran surat utang negara (*debt switching*); (iii) mengalihkan subsidi harga secara bertahap menjadi subsidi kepada masyarakat kurang mampu serta subsidi bahan dan kebutuhan pokok tertentu; serta (iv) menyediakan dana cadangan umum untuk mengantisipasi tidak tercapainya sasaran ekonomi makro dan rencana kebijakan (*policy measure*) dalam tahun 2004 serta menghadapi berbagai keadaan darurat, seperti bencana alam dan lain-lain.

Mengacu kepada amanat GBHN 1999 - 2004 yang dijabarkan dalam Propenas 2000 - 2004 dan Repeta 2004, serta memperhatikan kondisi objektif, prioritas pengeluaran pembangunan dalam

tahun anggaran 2004 akan dititikberatkan pada upaya memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh sektor swasta, terutama pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Khusus di bidang program wajib belajar 9 tahun dan pelayanan kesehatan masyarakat perlu mendapat prioritas. Berkaitan dengan itu, prioritas alokasi pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran 2004 akan semakin dipertajam, dengan mengarahkannya pada :

- (a) Kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2004;
- (b) Proyek-proyek yang mempunyai dampak luas dalam upaya penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja;
- (c) Melanjutkan penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas;
- (d) Proyek-proyek yang dapat dengan cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat;
- (e) Keseimbangan pembangunan antardaerah dan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI);
- (f) Menyediakan biaya operasional pemeliharaan prasarana dan sarana umum yang telah ada, sehingga dapat terus berfungsi dengan baik;
- (g) Menyediakan dana pendamping bagi pelaksanaan proyek-proyek berasal dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan, sehingga dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan penyerapan dana pinjaman luar negeri yang sudah ada dalam *pipeline*; serta;
- (h) Menanggulangi berbagai akibat terjadinya bencana alam dan kerusuhan sosial.

Selanjutnya, guna mendukung proses konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan pengalokasian anggaran belanja bagi daerah, baik dalam bentuk dana perimbangan, maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian, diupayakan tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Kebijakan dimaksud akan lebih diarahkan untuk memperkecil ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (ketimpangan vertikal), dengan tetap menjaga netralitas fiskal, memperkecil ketimpangan keuangan antardaerah (ketimpangan horisontal), serta meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja Pemerintah Daerah.

Dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal dimaksud, defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2004 diharapkan akan dapat diturunkan menjadi sekitar 1,2 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan rasio defisit anggaran dalam tahun anggaran 2003 sebesar 1,8 persen dari PDB. Dengan demikian, sasaran APBN tidak defisit sebagaimana ditargetkan dalam Propenas, diharapkan dapat dicapai pada tahun 2005.

Dalam keadaan yang normal, untuk menutup defisit anggaran sebesar 1,2 persen terhadap PDB, tidaklah terlalu sulit. Namun demikian, dalam kondisi saat ini untuk menutup defisit tersebut merupakan permasalahan yang cukup berat. Hal ini terutama berkaitan dengan 2 (dua) faktor. *Pertama*, beban kewajiban pembiayaan untuk melunasi kewajiban cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang jatuh tempo akan meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan dalam tahun 2004. *Kedua*, dengan berakhirnya kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF, fasilitas *Paris Club* yang berupa keringanan penundaan (*rescheduling*) pembayaran utang luar negeri sekitar US\$3 miliar setiap tahun sebagaimana diperoleh dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi tersedia dalam tahun anggaran 2004. Dengan demikian, hal paling mendasar yang

harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam tahun 2004 terutama adalah bagaimana menciptakan langkah-langkah kreatif dalam penentuan strategi pembiayaan yang tepat. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Untuk menutup defisit pembiayaan yang cukup besar, dalam tahun 2004 dilakukan upaya maksimal untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di dalam negeri dan sumber alternatif di luar negeri. Kebijakan dimaksud antara lain meliputi (i) penggunaan sebagian dana dan rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia; (ii) optimalisasi penerimaan dari hasil privatisasi BUMN dan penjualan tunai aset; (iii) penerbitan surat utang negara di dalam negeri dan obligasi negara di luar negeri, disertai dengan pengelolaan utang dalam negeri melalui *buy back* surat utang negara dan *debt swaps* dengan dana yang tersedia; (iv) pertukaran surat utang negara (*debt switching*); dan (v) memaksimalkan pinjaman program.

Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dalam tahun anggaran 2004 dipindahkan menjadi kredit anggaran tahun anggaran 2005.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :

- a. bahwa keadaan ekonomi global dalam tahun 2004 diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaannya dalam tahun 2003;
- b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam tahun anggaran 2004 diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2003;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan dalam tahun 2003;
- d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, maka pengerahan dan penggalan sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu terus ditingkatkan;
- e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak;
- f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (*accountable*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

**Penerimaan perpajakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah) terdiri atas :**

(dalam rupiah)

<b>a. Pajak dalam negeri</b>	<b>260.223.900.000.000,00</b>
0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas	120.835.000.000.000,00
0111 PPh Pasal 21	27.912.885.000.000,00
0112 PPh Pasal 22 nonimpor	3.504.215.000.000,00
0113 PPh Pasal 22 impor	6.766.760.000.000,00
0114 PPh Pasal 23	14.016.860.000.000,00
0115 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	3.745.885.000.000,00
0116 PPh Pasal 25/29 badan	42.654.755.000.000,00
0117 PPh Pasal 26	6.041.750.000.000,00
0118 PPh final dan fiskal luar negeri	16.191.890.000.000,00
0120 PPh minyak bumi dan gas alam	13.132.600.000.000,00
0121 PPh minyak bumi	3.537.100.000.000,00
0122 PPh gas alam	9.595.500.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	86.272.700.000.000,00

0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	8.030.700.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	2.667.900.000.000,00
0160 Pendapatan cukai	27.671.000.000.000,00
0170 Pendapatan pajak lainnya	1.614.000.000.000,00
<b>b. Pajak perdagangan internasional</b>	<b>11.951.200.000.000,00</b>
0210 Pendapatan bea masuk	11.636.000.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor	315.200.000.000,00

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan pajak, termasuk PT Pertamina.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

**Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas :**

(dalam rupiah)

<b>a. Penerimaan sumber daya alam</b>	<b>47.240.470.800.000,00</b>
0310 Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000,00
0311 Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000,00
0321 Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan umum	1.628.250.800.000,00
0331 Pendapatan iuran tetap	46.733.300.000,00
0332 Pendapatan royalti	1.581.517.500.000,00
0340 Pendapatan kehutanan	1.010.000.000.000,00
0341 Pendapatan dana reboisasi	724.000.000.000,00

0342	Pendapatan provisi sumber daya hutan	280.000.000.000,00
0343	Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	6.000.000.000,00
0350	Pendapatan perikanan	600.000.000.000,00
0351	Pendapatan perikanan	600.000.000.000,00
<b>b.</b>	<b>Bagian pemerintah atas laba BUMN</b>	<b>11.454.165.000.000,00</b>
0410	Bagian pemerintah atas laba BUMN	11.454.165.000.000,00
<b>c.</b>	<b>Penerimaan negara bukan pajak lainnya</b>	<b>18.429.800.000.000,00</b>
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	1.022.402.680.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	1.927.524.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan dan perikanan	9.963.927.000,00
0513	Penjualan hasil tambang	993.474.167.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	6.013.854.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	258.400.000,00
0516	Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	3.967.398.000,00
0519	Penjualan lainnya	6.797.410.000,00
0520	Penjualan aset	43.069.655.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	262.420.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	1.070.588.000,00
0523	Penjualan sewa beli	38.635.773.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	3.100.874.000,00
0530	Pendapatan sewa	20.434.704.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	6.974.793.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	10.129.133.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	1.531.750.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.799.028.000,00
0540	Pendapatan jasa I	3.975.886.112.000,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	101.108.747.000,00
0542	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	2.207.209.000,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB	1.489.703.055.000,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	1.169.805.000.000,00
0546	Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan	63.160.054.000,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	893.473.065.000,00
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.100.000,00

0549	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	191.428.882.000,00
0550	Pendapatan jasa II	928.120.904.000,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	27.142.279.000,00
0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	621.833.500.000,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	4.471.880.000,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.520.781.000,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	100.000.000,00
0557	Pendapatan bea lelang	16.500.100.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	100.000.000.000,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	155.552.364.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	198.646.387.000,00
0561	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	27.224.566.000,00
0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	171.421.821.000,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	19.275.460.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	681.000.000,00
0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	12.020.000.000,00
0615	Ongkos perkara	5.509.960.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	914.500.000,00
0710	Pendapatan pendidikan	2.845.108.338.000,00
0711	Uang pendidikan	2.037.998.065.000,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	2.926.370.000,00
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	14.040.000,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	804.169.863.000,00
	<b>Penerimaan lain-lain</b>	<b>9.376.855.760.000,00</b>
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.383.263.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.231.843.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	58.380.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	93.040.000,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	604.650.000,00

0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	458.438.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	100.772.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	45.440.000,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	6.850.000.000.000,00
0841	Pendapatan pelunasan piutang	6.850.000.000.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	2.524.867.847.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	1.717.157.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	7.181.548.000,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	14.463.132.000,00
0895	Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional	2.500.000.000.000,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	1.506.010.000,00

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

**Pengeluaran rutin sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) terdiri atas :**

(dalam rupiah)

<b>01</b>	<b>SEKTOR INDUSTRI</b>	<b>36.518.182.000,00</b>
01.12	Subsektor Industri	36.518.182.000,00
<b>02</b>	<b>SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>924.318.020.000,00</b>
02.1	Subsektor Pertanian	223.530.529.000,00

02.2	Subsektor Kehutanan	612.720.742.000,00
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	88.066.749.000,00
<b>03</b>	<b>SEKTOR PENGAIRAN</b>	<b>38.399.782.000,00</b>
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	37.254.183.000,00
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.145.599.000,00
<b>04</b>	<b>SEKTOR TENAGA KERJA</b>	<b>275.075.879.000,00</b>
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	275.075.879.000,00
<b>05</b>	<b>SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI</b>	<b>136.362.543.332.000,00</b>
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	12.421.677.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	97.672.041.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	136.195.718.611.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	56.731.003.000,00
<b>06</b>	<b>SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	<b>664.830.787.000,00</b>
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	27.477.400.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	39.207.940.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	377.858.647.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	116.017.604.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	104.269.196.000,00
<b>07</b>	<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<b>414.868.249.000,00</b>
07.1	Subsektor Pertambangan	396.850.648.000,00
07.2	Subsektor Energi	18.017.601.000,00
<b>08</b>	<b>SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>396.622.893.000,00</b>
08.1	Subsektor Pariwisata	83.815.519.000,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	312.807.374.000,00
<b>09</b>	<b>SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>87.716.850.000,00</b>
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	50.695.012.000,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	37.021.838.000,00
<b>10</b>	<b>SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG</b>	<b>706.410.873.000,00</b>
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17.602.943.000,00

10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	688.807.930.000,00
<b>11</b>	<b>SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>6.290.065.218.000,00</b>
11.1	Subsektor Pendidikan	5.486.448.950.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	656.020.034.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	104.365.229.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	43.231.005.000,00
<b>12</b>	<b>SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA</b>	<b>902.446.796.000,00</b>
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	902.446.796.000,00
<b>13</b>	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>458.559.901.000,00</b>
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	86.199.219.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	372.360.682.000,00
<b>14</b>	<b>SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>62.214.008.000,00</b>
14.1	Subsektor Perumahan	266.921.000,00
14.2	Subsektor Permukiman	61.947.087.000,00
<b>15</b>	<b>SEKTOR AGAMA</b>	<b>1.825.175.585.000,00</b>
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	388.612.445.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.436.563.140.000,00
<b>16.</b>	<b>SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	<b>878.513.690.000,00</b>
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3.433.084.000,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	575.039.722.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	28.990.010.000,00
16.4	Subsektor Statistik	271.050.874.000,00
<b>17</b>	<b>SEKTOR HUKUM</b>	<b>2.029.220.939.000,00</b>
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.764.183.421.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	265.037.518.000,00
<b>18</b>	<b>SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN</b>	<b>6.852.915.125.000,00</b>
18.1	Subsektor Aparatur Negara	6.276.901.080.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	576.014.045.000,00

<b>19</b>	<b>SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>3.557.085.557.000,00</b>
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	131.900.617.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.371.063.127.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	54.121.813.000,00
<b>20</b>	<b>SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>	<b>21.674.287.334.000,00</b>
20.1	Subsektor Pertahanan	13.741.924.900.000,00
20.2	Subsektor Keamanan	7.932.362.434.000,00

**Pengeluaran pembangunan sebesar Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas :**

(dalam Rupiah)

	Rupiah	Nilai Lawan Rupiah Pinjaman Proyek dan Hibah	Jumlah	
<b>01</b>	<b>SEKTOR INDUSTRI</b>	<b>378.500.000.000,00</b>	<b>684.615.000.000,00</b>	<b>1.063.115.000.000,00</b>
01.1	Sub Sektor Industri	378.500.000.000,00	684.615.000.000,00	1.063.115.000.000,00
<b>02</b>	<b>SEKTOR PERTANIAN, KETAUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>3.942.800.000.000,00</b>	<b>975.940.000.000,00</b>	<b>4.918.740.000.000,00</b>
02.1	Sub Sektor Pertanian	2.559.000.000.000,00	745.833.000.000,00	3.304.833.000.000,00
02.2	Sub Sektor Kehutanan	85.000.000.000,00	22.728.000.000,00	107.728.000.000,00
02.3	Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	1.298.800.000.000,00	207.379.000.000,00	1.506.179.000.000,00
<b>03</b>	<b>SEKTOR PENGAIRAN</b>	<b>2.760.000.000.000,00</b>	<b>2.038.045.700.000,00</b>	<b>4.798.045.700.000,00</b>
03.1	Sub Sektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	1.710.000.000.000,00	874.964.850.000,00	2.584.964.850.000,00
03.2	Sub Sektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air	1.050.000.000.000,00	1.163.080.850.000,00	2.213.080.850.000,00
<b>04</b>	<b>SEKTOR TENAGA KERJA</b>	<b>287.618.000.000,00</b>	<b>12.510.000.000,00</b>	<b>300.128.000.000,00</b>
04.1	Sub Sektor Tenaga Kerja	287.618.000.000,00	12.510.000.000,00	300.128.000.000,00
<b>05</b>	<b>SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEM- BANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI</b>	<b>1.501.266.000.000,00</b>	<b>47.141.000.000,00</b>	<b>1.548.407.000.000,00</b>
05.1	Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	117.000.000.000,00	0,00	117.000.000.000,00
05.2	Sub Sektor Perdagangan Luar Negeri	283.500.000.000,00	10.285.000.000,00	293.785.000.000,00
05.3	Sub Sektor Pengembangan Usaha Nasional	135.000.000.000,00	0,00	135.000.000.000,00
05.4	Sub Sektor Keuangan	37.266.000.000,00	36.856.000.000,00	74.122.000.000,00
05.5	Sub Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	928.500.000.000,00	0,00	928.500.000.000,00
<b>06</b>	<b>SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	<b>5.600.182.000.000,00</b>	<b>4.322.494.500.000,00</b>	<b>9.922.676.500.000,00</b>
06.1	Sub Sektor Prasarana Jalan	3.682.500.000.000,00	1.432.744.500.000,00	5.115.244.500.000,00
06.2	Sub Sektor Transportasi Darat	865.248.000.000,00	964.750.000.000,00	1.829.998.000.000,00
06.3	Sub Sektor Transportasi Laut	487.434.000.000,00	785.000.000.000,00	1.272.434.000.000,00
06.4	Sub Sektor Transportasi Udara	470.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.520.000.000.000,00
06.5	Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	95.000.000.000,00	90.000.000.000,00	185.000.000.000,00

07	<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<b>1.480.500.000.000,00</b>	<b>1.371.743.000.000,00</b>	<b>2.852.243.000.000,00</b>
07.1	Sub Sektor Pertambangan	285.000.000.000,00	2.967.000.000,00	287.967.000.000,00
07.2	Sub Sektor Energi	1.195.500.000.000,00	1.368.776.000.000,00	2.564.276.000.000,00
08	<b>SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>245.500.000.000,00</b>	<b>136.316.000.000,00</b>	<b>381.816.000.000,00</b>
08.1	Sub Sektor Pariwisata	185.500.000.000,00	10.216.000.000,00	195.716.000.000,00
08.2	Sub Sektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	60.000.000.000,00	126.100.000.000,00	186.100.000.000,00
09	<b>SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.191.500.000.000,00</b>	<b>2.036.300.000.000,00</b>	<b>3.227.800.000.000,00</b>
09.1	Sub Sektor Otonomi Daerah	175.500.000.000,00	15.020.000.000,00	190.520.000.000,00
09.2	Sub Sektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	1.016.000.000.000,00	2.021.280.000.000,00	3.037.280.000.000,00
10	<b>SEKTOR SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG</b>	<b>437.900.000.000,00</b>	<b>339.933.000.000,00</b>	<b>777.833.000.000,00</b>
10.1	Sub Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	311.400.000.000,00	223.591.000.000,00	534.991.000.000,00
10.2	Sub Sektor Tata Ruang dan Pertanahan	126.500.000.000,00	116.342.000.000,00	242.842.000.000,00
11	<b>SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>13.761.000.000.000,00</b>	<b>1.577.713.000.000,00</b>	<b>15.338.713.000.000,00</b>
11.1	Sub Sektor Pendidikan	12.764.000.000.000,00	1.537.748.000.000,00	14.301.748.000.000,00
11.2	Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah	668.000.000.000,00	27.659.000.000,00	695.659.000.000,00
11.3	Sub Sektor Kebudayaan Nasional	123.000.000.000,00	12.306.000.000,00	135.306.000.000,00
11.4	Sub Sektor Pemuda dan Olah Raga	206.000.000.000,00	0,00	206.000.000.000,00
12	<b>SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA</b>	<b>422.500.000.000,00</b>	<b>94.647.000.000,00</b>	<b>517.147.000.000,00</b>
12.1	Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga	422.500.000.000,00	94.647.000.000,00	517.147.000.000,00
13	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>6.099.150.000.000,00</b>	<b>1.191.138.000.000,00</b>	<b>7.290.288.000.000,00</b>
13.1	Sub Sektor Kesejahteraan Sosial	1.768.900.000.000,00	0,00	1.768.900.000.000,00
13.2	Sub Sektor Kesehatan	4.260.000.000.000,00	1.181.970.000.000,00	5.441.970.000.000,00
13.3	Sub Sektor Pemberdayaan Perempuan	70.250.000.000,00	9.168.000.000,00	79.418.000.000,00
14	<b>SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.423.000.000.000,00</b>	<b>208.289.800.000,00</b>	<b>1.631.289.800.000,00</b>
14.1	Sub Sektor Perumahan	601.000.000.000,00	98.900.000.000,00	699.900.000.000,00
14.2	Sub Sektor Permukiman	822.000.000.000,00	109.389.800.000,00	931.389.800.000,00
15	<b>SEKTOR AGAMA</b>	<b>166.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000.000.000,00</b>
15.1	Sub Sektor Pelayanan Kehidupan Beragama	97.000.000.000,00	0,00	97.000.000.000,00
15.2	Sub Sektor Pembinaan Pendidikan Agama	69.000.000.000,00	0,00	69.000.000.000,00
16	<b>SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	<b>915.950.000.000,00</b>	<b>67.240.000.000,00</b>	<b>983.190.000.000,00</b>
16.1	Sub Sektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	179.200.000.000,00	15.151.000.000,00	194.351.000.000,00
16.2	Sub Sektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	309.200.000.000,00	48.364.000.000,00	357.564.000.000,00
16.3	Sub Sektor Kelembagaan ,Prasarana dan Sarana IPTEK	210.050.000.000,00	2.375.000.000,00	212.425.000.000,00
16.4	Sub Sektor Statistik	217.500.000.000,00	1.350.000.000,00	218.850.000.000,00
17	<b>SEKTOR HUKUM</b>	<b>1.023.450.000.000,00</b>	<b>69.230.000.000,00</b>	<b>1.092.680.000.000,00</b>
17.1	Sub Sektor Pembinaan Hukum Nasional	46.700.000.000,00	0,00	46.700.000.000,00
17.2	Sub Sektor Pembinaan Aparatur Hukum	976.750.000.000,00	69.230.000.000,00	1.045.980.000.000,00

18	<b>SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN</b>	<b>2.709.984.000.000,00</b>	<b>318.084.000.000,00</b>	<b>3.028.068.000.000,00</b>
18.1	Sub Sektor Aparatur Negara	2.621.884.000.000,00	318.084.000.000,00	2.939.968.000.000,00
18.2	Sub Sektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	88.100.000.000,00	0,00	88.100.000.000,00
19	<b>SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>257.700.000.000,00</b>	<b>53.500.000.000,00</b>	<b>311.200.000.000,00</b>
19.1	Sub Sektor Politik Dalam Negeri	37.000.000.000,00	0,00	37.000.000.000,00
19.2	Sub Sektor Hubungan Luar Negeri	42.000.000.000,00	0,00	42.000.000.000,00
19.3	Sub Sektor Informasi dan Komunikasi	178.700.000.000,00	53.500.000.000,00	232.200.000.000,00
20	<b>SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>	<b>5.895.500.000.000,00</b>	<b>4.826.320.000.000,00</b>	<b>10.721.820.000.000,00</b>
20.1	Sub Sektor Pertahanan	4.132.000.000.000,00	3.570.290.000.000,00	7.702.290.000.000,00
20.2	Sub Sektor Keamanan	1.763.500.000.000,00	1.256.030.000.000,00	3.019.530.000.000,00

**Pasal 8**

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan pada bulan Januari 2004.

Setiap perubahan kegiatan untuk pengeluaran rutin dan perubahan proyek untuk pengeluaran pembangunan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Alokasi dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

## Ayat (3)

Dana penyesuaian terdiri dari penyesuaian murni sebesar Rp1.008.430.000.000,00 dan penyesuaian *ad-hoc* sebesar Rp4.204.330.000.000,00. Dana penyesuaian murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan dana alokasi umum mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya. Dana penyesuaian *ad-hoc* merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kebijakan pembayaran gaji ke-13. Dana penyesuaian ini bersifat bantuan, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengatasi atas kekurangan pengeluaran daerah dalam APBD.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

**Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :**

	(dalam rupiah)
<b>1. Perbankan dalam negeri</b>	<b>19.198.567.287.000,00</b>
— Rekening dana investasi (RDI)	13.198.567.287.000,00
— Non-RDI	6.000.000.000.000,00
<b>2. Privatisasi</b>	<b>5.000.000.000.000,00</b>
<b>3. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan</b>	<b>5.000.000.000.000,00</b>
<b>4. Surat utang negara bersih</b>	<b>11.357.700.000.000,00</b>
— Penerbitan	32.500.000.000.000,00
— Pembayaran pokok dan pembelian kembali	- 21.142.300.000.000,00
<b>5. Pembiayaan luar negeri bersih</b>	<b>- 16.138.740.000.000,00</b>
Penarikan pinjaman luar negeri bruto	28.237.000.000.000,00
— Penarikan pinjaman program	8.500.000.000.000,00
— Penarikan pinjaman proyek	19.737.000.000.000,00
Pembayaran cicilan pokok utang	- 44.375.470.000.000,00